

# PROSPEKTUS

JADWAL			
Tanggal Efektif	:	29 Juli 2022	Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Reguler dan Negosiasi
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 5 Agustus 2022	Masa Perdagangan Waran Seri I – Pasar Tunai
Tanggal Penjatahan	:	5 Agustus 2022	Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	8 Agustus 2022	Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	9 Agustus 2022	

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJI ATAU TIDAK MENYETUJI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUSINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUSINI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUSINI

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNAYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



## PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK ("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama  
Perseroan dan Entitas Anak bergerak dalam bidang usaha Perdagangan besar

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia  
Kantor Pusat  
Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai  
Blok J No. 32, Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten  
Telepon: 021 29 660 660  
Website: <http://www.nankai.co.id/>  
Email: corsec.rohartindo@gmail.com

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluaran dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp52.070.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluaran dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bermili dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp102.500.000.000,- (seratus dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluaran dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efeck dan Penjamin Emisi Efeck menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUSINI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan surat 004/LGL-RNL/IV/2022 tanggal 8 April 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UU Pasar Modal").

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("BEI") berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-05810(BEI) PP1/07-2022 tanggal 12 Juli 2022. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan selaku Penjamin Emisi Efek, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UU Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DILUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUSINI, MAKA PROSPEKTUSINI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKI DI LUAR WILAYAH INDONESIA.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKEΤAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI METERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

## DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
RINGKASAN .....	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA .....	11
III. PERNYATAAN UTANG .....	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	20
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	24
A. UMUM .....	24
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN .....	25
C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN .....	27
D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN .....	29
E. PENINGKATAN YANG MATERIAL .....	43
F. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG .....	43
G. BELANJA MODAL .....	43
VI. FAKTOR RISIKO .....	45
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	50
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	51
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	51
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	54
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	57
D. PERIZINAN .....	58
E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFLIASI .....	62
F. PERJANJIAN PEMBIAYAAN .....	69
G. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA .....	75
H. ASURANSI .....	79
I. ASET TETAP PERSEROAN .....	84
J. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	86
K. STRUKTUR PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM .....	91
L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....	91
M. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	93
N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) .....	96
O. SUMBER DAYA MANUSIA .....	103
P. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	105
Q. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK .....	106
R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	109
IX. EKUITAS .....	117
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	118
XI. PERPAJAKAN .....	119
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	122
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	124
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGRAN DASAR .....	126
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS .....	148
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS .....	155
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	156
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN .....	178

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

## DEFINISI DAN SINGKATAN

"Afiliasi"	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:
	(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
	(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
	(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
	(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
	(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
	(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
"Akuntan Publik"	: berarti Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
"Anggota Bursa"	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
"BAE"	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
"Bank Kustodian"	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Bursa Efek" atau "BEI"	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
"Daftar Pemegang Saham atau DPS"	: berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efektif"	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
	1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
	- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau
	- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
	2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

<b>“Emisi”</b>	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
<b>“Entitas Anak”</b>	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
<b>“Harga Penawaran”</b>	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp127,00 (seratus dua puluh tujuh Rupiah).
<b>“Hari Bank”</b>	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
<b>“Hari Bursa”</b>	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
<b>“Hari Kalender”</b>	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
<b>“Hari Kerja”</b>	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
<b>“Konfirmasi Tertulis:</b>	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
<b>“KSEI”</b>	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
<b>“Konsultan Hukum”</b>	: berarti Infiniti & Co yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
<b>“Manajer Penjatahan”</b>	: berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.
<b>“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”</b>	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan FPPS dapat diajukan kepada Penjamin Emisi Efek sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
<b>“Menkumham”</b>	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
<b>“Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID”</b>	: berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang

ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

<b>“OJK”</b>	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
<b>“Pasar Perdana”</b>	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
<b>“Pasar Sekunder”</b>	Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
<b>“Pemegang Rekening”</b>	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
<b>“Pemerintah”</b>	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
<b>“Penawaran Awal”</b>	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
<b>“Penawaran Umum”</b>	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
<b>“Penitipan Kolektif”</b>	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
<b>“Penjamin Emisi Efek”</b>	: berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
<b>“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”</b>	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

- “Penjatahan Pasti”** : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat”** : berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Penjatahan Terpusat Ritel”** : berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1”** : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 25/2017”** : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 32/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014”** : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015”** : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit

- "Peraturan OJK No. 56/2015" : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- "Peraturan OJK No. 14/2019" : Berarti Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
- "Peraturan OJK No. 15/2020" : berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka"
- "Peraturan OJK No. 16/2020" : Berarti Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- "Peraturan OJK No. 17/2020" : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- "Peraturan OJK No. 41/2020" : berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- "Peraturan OJK No. 42/2020" : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- "Perjanjian Pendaftaran Efek" : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-038/SHM/KSEI/0422 tanggal 22 April 2022 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- "Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE" : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Nomor: 15 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 06 tanggal 11 Mei 2022 *Junctis* Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 55 tanggal 21 Juni 2022, Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 30 tanggal 15 Juli 2022 dan Akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 62 tanggal 27 Juli 2022, yang kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 14 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 54 tanggal 21 Juni 2022 *Junctis* Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 61 tanggal 27 Juni 2022, yang ketiganya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PPAW" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 13 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 53 tanggal 21 Juni 2022 *Junctis* Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nomor: 60 tanggal 27 Juni 2022, yang ketiganya dibuat oleh dan antara Perseroan

dengan PT Sinartama Gunita di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta.

- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPWS” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 12 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 05 tanggal 11 Mei 2022 *Junctis* Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 52 tanggal 21 Juni 2022, Akta Perubahan III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 29 tanggal 15 Juli 2022 dan Akta Perubahan IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 59 tanggal 27 Juli 2022, yang kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk, berkedudukan di Subang, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- “Perusahaan Efek” : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Profesi Penunjang Pasar Modal” : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Prospektus” : berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
- “Prospektus Awal” : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
- “Rupiah” atau “Rp” : berarti mata uang Republik Indonesia.
- “RUPS” : berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.
- “Saham Baru” : berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.

- “Saham Yang Ditawarkan”** : berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
- “Sistem Penawaran Umum Elektronik”** : berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
- “SE OJK No. 15 Tahun : 2020”** : berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
- “Tanggal Distribusi”** : berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek, yaitu tanggal 8 Agustus 2022.
- “Tanggal Pembayaran”** : berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Pencatatan”** : berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
- “Tanggal Penjatahan”** : berarti tanggal terakhir dari Masa Penawaran Umum, dimana Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan penjatahan pesanan saham secara otomatis. Sebagaimana ditentukan dalam Prospektus, yaitu tanggal 5 Agustus 2022
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”** : berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
- “UUPT”** : berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
- “WIB”** : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

## UMUM

PT Rohartindo Nusantara Luas adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan didirikan sesuai dengan dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang akta pendiriannya sebagai mana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2 tanggal 4 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-32202.40.10.2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0112337.40.80.2014 tanggal 31 Oktober 2014, akta mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 95 tanggal 28 November 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 48382/2014.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000</b>	<b>Rp5.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
- Ronald Hartono Tan	1.800	Rp1.800.000.000,-	90,00
- Tan Ngo Moy	200	Rp200.000.000,-	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000</b>	<b>Rp2.000.000.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portefel</b>	<b>3.000</b>	<b>Rp3.000.000.000,-</b>	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.560.000.000</b>	<b>Rp328.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.640.000.000</b>	<b>Rp82.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.920.000.000</b>	<b>Rp246.000.000.000</b>	

## KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

No	Nama Perusahaan	Status Operasi	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Tahun Beroperasi	Kegiatan Usaha Utama	Kepemilikan
<b>ENTITAS ANAK LANGSUNG</b>							
PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu Bersatu (MITB)							
1.	PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu Bersatu (MITB)	Beroperasi	2021	2021	2022	Perdagangan dan Jasa	99,04%

## KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,-(lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp127,-(seratus dua puluh tujuh Rupiah) per saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Rp52.070.000.000,-(lima puluh dua miliar tujuh puluh juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum		Sesudah Penawaran Umum			
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.560.000.000</b>	<b>328.000.000.000</b>		<b>6.560.000.000</b>	<b>328.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39	72.000.000	3.600.000.000	3,51
Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49	8.000.000	400.000.000	0,39
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12	1.560.000.000	78.000.000.000	76,10
Masyarakat	-	-	-	410.000.000	20.500.000.000	20,00
- Saham	-	-	-			
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.640.000.000</b>	<b>Rp82.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>102.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.920.000.000</b>	<b>Rp246.000.000.000</b>		<b>4.510.000.000</b>	<b>225.500.000.000</b>	

## PENERBITAN WARAN SERII

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I	:	2 : 1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 205.000.000 (dua ratus lima juta) waran Seri I.
Harga Exercise Waran Seri I	:	Rp500,- (lima ratus Rupiah).
Total Hasil Exercise Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp102.500.000.000,- (seratus dua lima ratus juta Rupiah).

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 12,50% (dua belas koma lima nol persen).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi, berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000		6.560.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	3,51	72.000.000	3.600.000.000	3,16
Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,39	8.000.000	400.000.000	0,35
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	76,10	1.560.000.000	78.000.000.000	69,18
Masyarakat						
- Saham	410.000.000	20.500.000.000	20,00	410.000.000	20.500.000.000	18,18
Waran	-	-	-	205.000.000	10.250.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.050.000.000	102.500.000.000	100,00	2.255.000.000	112.750.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.510.000.000	225.500.000.000		4.305.000.000	215.250.000.000	

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sekitar 54,08% (lima puluh empat koma nol delapan persen) akan digunakan untuk pembelian aset berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32.
- Sekitar 45,92% (empat puluh lima koma sembilan dua persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang *inventory* Perseroan untuk dijual.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk barang-barang *inventory* Perseroan yaitu Perkakas, Peralatan Rumah Tangga dan Tas Koper.

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan komprehensif lain Perseroan berdasarkan Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh **Zulfiftry Ramdan CPA**.

Laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman dengan opini Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, Ak, CA, CPA.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emitter Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

### **Laporan Posisi Keuangan Perseroan**

*dalam Rupiah*

Keterangan	31 Maret 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
<b>ASET</b>				
TOTAL ASET LANCAR	79,971,904,770	81.310.295.382	85.525.597.198	76.992.061.475
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	56,563,235,788	53.483.076.999	43.655.935.540	29.473.195.820
<b>TOTAL ASET</b>	<b>136,535,140,558</b>	<b>134.793.372.381</b>	<b>129.181.532.738</b>	<b>106.465.257.295</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	24,867,681,725	26.327.461.055	25.303.084.789	21.075.620.267
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6,005,094,176	6.269.522.787	51.491.870.712	42.694.840.379
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>30,862,775,901</b>	<b>32.596.983.842</b>	<b>76.794.955.501</b>	<b>63.770.460.646</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>105,672,364,657</b>	<b>102.196.388.539</b>	<b>52.386.577.237</b>	<b>42.694.796.649</b>

### **Laporan Laba Rugi Perseroan dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan**

*dalam Rupiah*

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	20,698,125,655	30,271,642,716	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358
Beban Pokok Pendapatan	12,333,314,244	22,998,899,014	76.290.755.138	71.784.672.961	61.219.673.221
<b>Laba Kotor</b>	<b>8,364,811,411</b>	<b>7,272,743,702</b>	<b>35.155.132.452</b>	<b>35.100.137.556</b>	<b>33.644.840.137</b>
<b>Beban Usaha</b>					
Beban penjualan	562,818,540	1,267,065,654	6.831.297.008	11.569.689.197	13.619.105.371
Beban umum dan administrasi	3,738,924,268	2,780,647,147	11.332.602.906	8.559.374.050	8.393.643.229
<b>Laba Usaha</b>	<b>4,063,068,603</b>	<b>3,225,030,901</b>	<b>16.991.232.538</b>	<b>14.971.074.309</b>	<b>11.632.091.537</b>
<b>Penghasilan (beban) lain-lain</b>					
Pendapatan keuangan	333,942	-	381.170	288.230	1.388.097
Beban keuangan	(610,926,487)	(606,169,376)	(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)
Rugi selisih kurs - neto	11,515,844	39,027,895	(10.095.524)	(325.655.834)	(273.024.554)
Beban lain-lain - neto	(15,784)	7,355	(308.070.327)	(277.658.846)	(224.073.360)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>Laba (Rugi)</b>					
Sebelum Pajak	3,463,976,118	2,657,896,775	14.424.877.188	12.507.461.953	9.715.337.671
<b>Penghasilan Manfaat (bebannya pajak penghasilan)</b>					
Kini	-	-	3.620.427.799	2.832.934.500	2.488.691.500
Tangguhan	-	-	(4.686.714)	(2.605.995)	(15.990.002)
<b>Beban pajak penghasilan - neto</b>			<b>3.615.741.085</b>	<b>2.830.328.505</b>	<b>2.472.701.498</b>
<b>Laba bersih</b>	<b>3,463,976,118</b>	<b>2,657,896,775</b>	<b>10.809.136.103</b>	<b>9.677.133.448</b>	<b>7.242.636.173</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>					
Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	865.640	18.778.385	-
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	-	-	(190.441)	(4.131.245)	-
<b>Total pendapatan komprehensif lain - setelah pajak</b>			<b>675.199</b>	<b>14.647.140</b>	
<b>Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>3,463,976,118</b>	<b>2,657,896,775</b>	<b>10.809.811.302</b>	<b>9.691.780.588</b>	<b>7.242.636.173</b>
<b>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :</b>					
Pemilik entitas induk	3,467,535,434	2,657,896,775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Kepentingan non pengendali	(3,559,316)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3,463,976,118</b>	<b>2,657,896,775</b>	<b>10.809.136.103</b>	<b>9.677.133.448</b>	<b>7.242.636.173</b>
<b>Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :</b>					

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pemilik entitas induk	3,467,535,434	2,657,896,775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Kepentingan non pengendali	(3,559,316)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3,463,976,118</b>	<b>2,657,896,775</b>	<b>10.809.136.103</b>	<b>9.677.133.448</b>	<b>7.242.636.173</b>
 <b>Laba per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	 3.75	 2.87	 11.69	 11.25	 8.42

## Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Profitabilitas</b>				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	3.3%	10,6%	18,5%	17,0%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	2,5%	8,0%	7,5%	6,8%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	16,7%	9,7%	9,1%	7,6%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	40,4%	31,5%	32,8%	35,5%
<b>Solvabilitas</b>				
Liabilitas terhadap Aset	22,6%	24,2%	59,4%	59,9%
Liabilitas terhadap Ekuitas	29,2%	31,9%	146,6%	149,4%
Rasio Cakupan Utang	14,3%	41,9%	35,3%	31,8%
Persediaan terhadap beban pokok pendapatan	378,7%	60,3%	61,4%	64,6%
<b>Likuiditas</b>				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	321,6%	308,8%	338,0%	365,3%
<b>EBITDA</b>				
Laba Usaha ditambah dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi	3,245,450,293	15.008.768.864	13.372.608.397	10.443.109.356
<b>Interest coverage ratio</b>				
EBITDA dibagi dengan beban keuangan	531,2%	667,5%	718,7%	734,9%
<b>Debt Service Coverage Ratio</b>				
Laba bersih total dibagi pelunasan utang total	11,1%	33,2%	12,6%	11,4%

## FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
  - Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Usaha
  - Risiko Produk Slow-moving akibat Perubahan Pola Konsumsi
  - Risiko Produk Retur
  - Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemasok
  - Risiko Operasional
  - Risiko Distribusi
  - Risiko Perubahan Teknologi
  - Risiko Kepatuhan

- c. Risiko Umum
  - 1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global
  - 2. Tuntutan atau gugatan hukum
  - 3. Kebijakan Pemerintah
  - 4. Risiko Bencana Alam
  - 5. Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)
  - 6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional
- d. Risiko Bagi Investor
  - 1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
  - 2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
  - 3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
  - 4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

## **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak -banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

## **KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Saat ini, Perseroan merupakan perusahaan *trading* dengan merk utama Nankai, yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang lengkap dengan 3 kategori utama yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper.

Perseroan menyadari peran utama produk konsumen dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam persiapannya, Perseroan memperkuat kapasitas internal melalui penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur Teknologi Informasi serta peningkatan permodalan dan perluasan lini produk dan pasar.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut:

### **VISI**

Menyediakan berbagai alat teknik dan elektronik, perkakas, kebutuhan rumah tangga dan fashion serta berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terlengkap, terjamin, terpercaya, terkini dan terkemuka dengan jangkauan yang luas di Indonesia

### **MISI**

- Menyediakan produk - produk berkualitas
- Menciptakan produk terbaru (inovasi produk) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkini
- Berperan aktif menjalankan roda bisnis untuk meningkatkan perekonomian negara
- Memberikan pelayanan terbaik dan professional
- Memberikan kemudahan dalam berbelanja

Untuk bisnis konvensional/*offline*, Perseroan pada tahun 2021 telah memiliki wilayah distribusi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Bali dan Kalimantan. Didukung dengan total 1.000 distributor dan reseller yang telah mencapai lebih dari 1.000 distributor dan reseller.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Perseroan melalui Entitas Anak mulai memasarkan dan melakukan penjualan produk melalui *online* pada tahun 2022. Perseroan memasarkan produk melalui *facebook*, *Instagram*, *twitter*, dan *google plus*. Dan pada tahun yang sama Perseroan membangun situs <http://www.nankai.co.id/> yang dipergunakan sebagai platform Perseroan untuk menawarkan produk secara online selain melalui *market place* seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, dan Shopee.

Secara *online* maupun *offline*, saat ini Perseroan memiliki rata-rata sekitar 1.000-5.000 pembeli setiap harinya. Merk yang dipergunakan Perseroan untuk produk-produknya adalah sebagai berikut:



Sumber : Perseroan

Perseroan menawarkan rangkaian produk dengan 3 kategori utama, yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper.

#### PROSPEK USAHA

Kegiatan utama usaha Perseroan adalah masuk dalam kategori sektor retail/konsumsi dimana sanggat erat dengan pertumbuhan dari ekonomi dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kinerja industry retail diproyeksikan mencapai titik pembalikan untuk mencapai peningkatan mulai kuartal II/2022 seiring dengan optimisme pemulihan konsumsi masyarakat dan pelandaian kurva pandemic Covid-19. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, kinerja industry ritel pada kuartal IV/2021 setidaknya mampu mendekati pencapaian pada kuartal II/2021 atau saat penjualan ritel bertumbuh sekitar 5,4%. Dan diproyeksi industri retail akan bertumbuh pada kisaran 5%-5,5% untuk kuartal IV/2021.

Dengan melihat data-data di atas, maka Perseroan melihat bahwa pulihnya keadaan ekonomi setelah adanya peningkatan kualitas terhadap penanganan pandemi COVID-19 akan membawa potensi yang sangat baik bagi Perseroan. Penurunan terhadap angka-angka pada industri terkait selama COVID-19, masih dapat dilalui dan ditangani oleh Perseroan secara cukup baik. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, dengan membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi Perseroan dalam mencapai angka-angka yang lebih baik lagi menjadi sangat tinggi sehingga prospek dari performa Perseroan menjadi sangat menarik di masa yang akan datang.

Prospek usaha industri peralatan rumah tangga akan semakin maju dengan peralatan yang canggih. Masyarakat dunia yang menggunakan teknologi untuk keperluan rumah tangga semakin bertambah seiring dengan pertimbangan efisiensi waktu dan kemudahan yang diperoleh. Di sisi lain, peningkatan pada *middle class* / kelas menengah penduduk di Indonesia serta jumlah usia produktif penduduk Indonesia yang kian tumbuh secara agresif tentu memperluas prospek pertumbuhan yang demikian besar bagi industri perkakas dan alat rumah tangga.

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

### A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp127,- (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp52.070.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuh puluh juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% (dua belas koma lima nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 18 (delapan belas) bulan. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya yaitu sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp102.500.000.000,- (seratus dua miliar lima ratus juta Rupiah).



**PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK**  
("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama  
Perseroan dan Entitas Anak bergerak dalam bidang usaha Perdagangan besar

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia  
Telepon: 021 29 660 660  
Website: <http://www.nankai.co.id/>  
Email: [corsec.rohartindo@gmail.com](mailto:corsec.rohartindo@gmail.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.560.000.000</b>	<b>Rp328.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
- Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.640.000.000</b>	<b>Rp82.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.920.000.000</b>	<b>Rp246.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka proforma susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

**Proforma Struktur Permodalan Perseroan**  
**Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham**  
**dan**  
**Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham**

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.560.000.000</b>	<b>328.000.000.000</b>		<b>6.560.000.000</b>	<b>328.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39	72.000.000	3.600.000.000	3,51
Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49	8.000.000	400.000.000	0,39
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12	1.560.000.000	78.000.000.000	76,10
Masyarakat	-	-	-	410.000.000	20.500.000.000	20,00
- Saham	-	-	-			
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.640.000.000</b>	<b>Rp82.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.050.000.000</b>	<b>102.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.920.000.000</b>	<b>Rp246.000.000.000</b>		<b>4.510.000.000</b>	<b>225.500.000.000</b>	

### PENERBITAN WARAN SERII

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 2 (dua) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 12 tanggal 7 April 2022 Juncto Akta Perubahan I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 05 tanggal 11 Mei 2022 Junctis Akta Perubahan II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 52 tanggal 21 Juni 2022, Akta Perubahan III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 29 tanggal 15 Juli 2022 dan Akta Perubahan IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan Nomor: 59 tanggal 27 Juli 2022, yang kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 2 (dua) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 50,- (lima puluh Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Exercise Rp500,- (lima ratus Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Februari

2023 sampai dengan 8 Agustus 2024. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi maksimal 9,09% (sembilan koma nol sembilan persen), maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sesudah Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Waran		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	6.560.000.000	328.000.000.000		6.560.000.000	328.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :						
Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	3,51	72.000.000	3.600.000.000	3,16
Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,39	8.000.000	400.000.000	0,35
PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	76,10	1.560.000.000	78.000.000.000	69,18
Masyarakat						
- Saham	410.000.000	20.500.000.000	20,00	410.000.000	20.500.000.000	18,18
Waran	-	-	-	205.000.000	10.250.000.000	9,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.050.000.000	102.500.000.000	100,00	2.255.000.000	112.750.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.510.000.000	225.500.000.000		4.305.000.000	215.250.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

## Keterangan Tentang Waran Seri I

### A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

**B. Hak Atas Waran Seri I**

- a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-exercise) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

**C. Bentuk dan Denominasi**

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

**D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp500,- (lima ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan pada pukul 15.00 (lima belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

**E. Jangka Waktu Waran Seri I**

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan berikutnya, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan waran yaitu tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 8 Agustus 2024 pada pukul 15:00 WIB .

**F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I**

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portefel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.

- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
  - 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
  - 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.
- g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukar bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam perseroan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah buku atau pun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

BANK: PT Bank Central Asia Tbk  
 Cabang: KCP Villa Bandara  
 a/n PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS Tbk  
 No. Rek. 7583833333

#### G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali terjadi pemecahan saham atau penggabungan saham, Jumlah atau Harga Pelaksanaan hanya dapat mengalami penyesuaian dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

##### Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\begin{aligned}
 \text{Harga pelaksanaan baru} &= \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A \\
 \text{Jumlah Waran Seri I baru} &= \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B
 \end{aligned}$$

- A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
 B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

#### **Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham**

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

- C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen  
 D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi  
 Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

#### **Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas**

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

- E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas  
 Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
 F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

- G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)  
 H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Jika harga teoritis saham setelah pengeluaran saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu lebih rendah dari nilai nominal, maka harga pelaksanaan waran baru adalah sebesar nilai nominal saham yang akan diterbitkan sebagai hasil pelaksanaan waran.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

#### **H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I.

Dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

## I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di BEI dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

## J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

### PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Tel.: (021) 392 2332

Fax. : (021) 392 3003

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

## K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

## L. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan, sesuai dengan Syarat Dan Kondisi angka 11 (sebelas).
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I.

## M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

## N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

## O. Pengubahan

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada Peraturan OJK nomor 32/POJK.04/2015, kecuali untuk jangka waktu waran dan harga Pelaksanaan Waran, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran Seri I lebih dari 50% tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I sejak akta pengubahan bersangkutan dibuat dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

## P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

## PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.640.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta) saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.050.000.000 (dua miliar lima puluh juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No S-05810/BEI.PP1/07-2022 tanggal 12 Juli 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk.

## Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagaimana atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Mengingat saham dalam Perseroan milik PT Rohartindo Maju Perkasa (“RMP”), Ronald Hartono Tan dan Tan Ngo Moy masing-masing sejumlah 78.000 saham, 1.800 saham dan 200 saham dimana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, para pemegang saham yaitu RMP, Ronald Hartono Tan dan Tan Ngo Moy telah memperoleh saham-saham dari Perseroan dengan harga dibawah Harga penawaran Umum Perdana Saham.

Maka berdasarkan hal-hal di atas, Para Pemegang Saham sebagaimana tersebut di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan PT Rohartindo Nusantara Luas tanggal 5 April 2022;
2. Surat Pernyataan Ronald Hartono Tan tanggal 5 April 2022; dan
3. Surat Pernyataan Tan Ngo Moy tanggal 5 April 2022.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- a) Sekitar 54,08% (lima puluh empat koma nol delapan persen) akan digunakan untuk pembelian asset berupa 3 unit Ruko yang beralamat di Jl. RE Martadinata, Komplek Ruko Mahkota Ancol Blok B56, C56 dan E33 dan 2 unit Gudang yang beralamat di Jl. Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai, Blok J No. 31 dan 32, ruko, gudang digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan.
  1. Perjanjian/Kesepakatan yang Bersangkutan : Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
  2. Nama Pihak Penjual : Ronald Hartono Tan.
  3. Nilai Transaksi/Kesepakatan : Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
  4. Pertimbangan/Alasan Pembelian : Untuk pengembangan usaha Perseroan dengan penambahan ruko dan Gudang untuk operasional Perseroan.
  5. Jatuh Tempo Pelunasan : -
  6. Hubungan Afiliasi : Pihak Penjual (dhi. Ronald Hartono Tan) merupakan:
    - Pemegang saham sebanyak 4,39% (empat koma tiga sembilan persen) dalam Perseroan; dan
    - Pengendali Perseroan
    - Direktur Utama Perseroan.
- b) Sekitar 45,92% (empat puluh lima koma sembilan dua persen) akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan yaitu penambahan barang-barang *inventory* Perseroan untuk di jual, berikut rincian barang-barang *inventory* yang akan dibeli :
  - sekitar 60% untuk penambahan produk Perkakas
  - sekitar 20% untuk penambahan produk Peralatan Rumah Tangga
  - sekitar 20% untuk penambahan produk Tas Koper

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk barang-barang *inventory* Perseroan yaitu Perkakas, Peralatan Rumah Tangga dan Tas Koper.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dan hasil pelaksanaan Waran Seri I di atas:

1. Bahwa rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum pada huruf a) yang digunakan pembelian asset merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”), maka Perseroan wajib untuk memenuhi beberapa ketentuan di dalam POJK 42/2020, karena dilakukan dengan pihak terafiliasi yaitu Bpk. Ronald Hartono Tan.
2. Dalam hal rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf b) dan hasil dari pelaksanaan Waran Seri I yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan, memenuhi kriteria transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK 42/2020.
3. Dalam hal rencana penggunaan dana Hasil Penawaran Umum pada huruf a), b) dan hasil dari pelaksanaan Waran Seri I memenuhi kriteria transaksi material dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”) dan/atau POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum di atas, Perseroan wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara periodik kepada para pemegang saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor: 30/POJK.04/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta mengungkapkan i) bentuk dan tempat dimana dana tersebut di tempatkan; ii) tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan iii) ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan dibidang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 11,21% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,50%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,20%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 1,25%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,96%, dan jasa Notaris sebesar 0,44%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 5,36%.

### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasian, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp32.596.983.842 yang terdiri dari:

Keterangan	<i>dalam Rupiah</i>
	2021
<b>LIABILITAS</b>	
<b>A. Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	866.400.000
Utang lain-lain	109.832.975
Utang pajak	1.210.641.420
Pinjaman bank	24.035.058.660
Uang muka penjualan	105.528.000
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>26.327.461.055</b>
<b>B. Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Pinjaman bank	1.779.331.212
Utang pemegang saham	4.404.005.092
Liabilitas imbalan kerja	86.186.483
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>7.383.150.375</b>
<b>Total LIABILITAS</b>	<b>32.596.983.842</b>

#### Rincian Liabilitas

##### Pinjaman Jangka Pendek

###### 1. Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga

Saldo utang usaha kepada pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp886.400.000 Adapun rincian atas saldo atas utang usaha kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>dalam Rupiah</i>
	Jumlah
PT Cahaya Maju Bahagia	886.400.000
<b>Jumlah Utang Usaha Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>886.400.000</b>

Rincian utang usaha – pihak ketiga berdasarkan umur adalah sebagai berikut :

	2021
Lancar	866,400,000
1-30 hari	-
31-90 hari	-
> 90 hari	-
<b>Total</b>	<b>866,400,000</b>

## 2. Utang Lain – lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp109.832.975. Adapun rincian atas saldo atas utang retensi kepada pihak ketiga adalah sebagai berikut:

<i>Keterangan</i>	<i>dalam Rupiah</i>
<i>Jumlah</i>	
PT Setia Mandiri Teknik	75.105.000
PT Outsourcing Service Indonesia	16.244.681
Lain-lain	18.483.294
<b>Jumlah Utang lain-lain Kepada Pihak Ketiga</b>	<b>109.832.975</b>

## 3. Utang Pajak

Saldo uang muka pelanggan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.210.641.420. Adapun rincian atas saldo atas uang muka pelanggan adalah sebagai berikut:

<i>Keterangan</i>	<i>dalam Rupiah</i>
<i>Jumlah</i>	
PPN Pasal 23	12.745.436
PPh Pasal 21	264.397.669
PPh Pasal 25	42.133.180
PPh Pasal 29	891.365.136
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>1.210.641.420</b>

## 4. Pinjaman Bank

Saldo pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp25.814.389.872. Adapun rincian atas saldo atas pinjaman bank jangka pendek dan panjang adalah sebagai berikut:

<i>Keterangan</i>	<i>dalam Rupiah</i>
<i>Jumlah</i>	
PT Bank OCBC NISP Tbk	25.814.389.872
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(24.035.058.660)
<b>Jumlah Utang Lain-lain kepada Pihak Ketiga Jangka Pendek</b>	<b>1.779.331.212</b>

## 5. Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp86.186.483. Adapun rincian atas saldo atas beban akrual adalah sebagai berikut:

<i>Keterangan</i>	<i>dalam Rupiah</i>
<i>Jumlah</i>	
Liabilitas imbalan kerja	86.186.483
<b>Jumlah Liabilitas imbalan kerja</b>	<b>86.186.483</b>

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

		<b>2021</b>
Usia pensiun normal		56 tahun/years
Tingkat diskonto		7.16%
Tingkat kenaikan gaji		5.00% p.a
Tingkat cacat		1% TMI IV
Tingkat angka kematian		TMI IV

Analisis dampak sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2021

<b>31 Desember 2021</b>			
<b>Tingkat diskonto</b>	<b>Tingkat kenaikan gaji</b>	<b>Biaya jasa kini</b>	<b>Nilai kini kewajiban imbalan kerja</b>
7.60%	5%	16,595,627	86,186,483
6.16%	5%	20,956,943	108,578,718
8.16%	5%	13,209,483	86,744,364
7.16%	6%	20,896,927	108,264,631
7.16%	4%	13,189,709	68,646,859

## 6. Utang Pemegang Saham

Saldo utang pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.404.005.092 Adapun perjanjian sebagai berikut:

Pada bulan Desember 2019, Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Pemegang saham memberikan fasilitas pinjaman kepada Perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha dengan total sebesar Rp 62.000.000.000
- Pinjaman ini tidak ada jaminan dan tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu selama 4 tahun berlaku sejak 10 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.
- Penarikan fasilitas dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;
  - Tahap I pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 52.966.854.079.
  - Tahap II pada tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp 1.900.000.000.
  - Tahap III pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp 20.921.215.
  - Tahap IV pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp 4.825.000.000.

## Komitmen dan Kontinjenyi

Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pada bulan Maret 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Rekening Koran ("RK") dari PT Bank OCBC NISP Tbk yang terdiri dari:

- Fasilitas Rekening Koran ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 7.500.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2018.
- Fasilitas Demand Loan ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2018.
- Fasilitas Investment Loan ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Pada bulan Maret 2019 telah disepakati perubahan perjanjian pinjaman, terdapat penambahan pokok pada fasilitas ("RK"), perubahan nilai bunga dan jangka waktu pinjaman, adalah sebagai berikut:

- Tambahan pokok fasilitas ("RK") sebesar Rp 1.500.000.00 sehingga total pokok menjadi tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2019.

- Fasilitas ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2020.
- Fasilitas ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Pada bulan Maret 2020 telah disepakati perubahan perjanjian pinjaman, terdapat perubahan nilai bunga dan jangka waktu pinjaman, adalah sebagai berikut:

- Fasilitas ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2020.
- Fasilitas ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 15.000.000.000 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2020.
- Fasilitas ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 11,25% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Pada bulan Maret 2021 telah disepakati perubahan perjanjian pinjaman, terdapat penambahan pokok pada fasilitas ("DL"), perubahan nilai bunga dan jangka waktu pinjaman, adalah sebagai berikut:

- Fasilitas ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2022.
- Tambahan pokok fasilitas ("DL") sebesar Rp 2.000.000.000 sehingga total pokok menjadi tidak melebihi Rp 17.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2022.
- Fasilitas ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 6.278.234.835 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Aset tetap
- Piutang usaha
- Persediaan
- *Personal Guarantee*

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, antara lain;

- Menyerahkan secara rutin laporan keuangan in-house semesteran dan laporan keuangan audited secara tahunan.
- Perusahaan wajib menempatkan dana, melakukan aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi keuangan kepada Bank, dalam jumlah yang sebanding (proporsional) antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
- Memberikan informasi laporan persediaan barang setiap 3 bulan.
- Aktivitas usaha harus dialihkan ke rekening Bank minimal 80%.
- Memberikan informasi laporan penjualan setiap 3 bulan.
- CCR harus 100%.

### **Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham**

Pada bulan Desember 2019, Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Pemegang saham memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha dengan total sebesar Rp 58.000.000.000
- Pinjaman ini tidak ada jaminan dan tidak dikenakan bunga dengan jangka waktu selama 4 tahun berlaku sejak 10 Desember 2019 sampai dengan 10 Desember 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Penarikan fasilitas dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;

- Tahap I pada tanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp 52.966.854.079.
- Tahap II pada tanggal 19 Oktober 2020 sebesar Rp 1.900.000.000.
- Tahap III pada tanggal 29 Desember 2020 sebesar Rp 20.921.215.
- Tahap IV pada tanggal 22 September 2021 sebesar Rp 1.932.041.200.

### Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor

Pada bulan Agustus 2020, Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Ruko, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Tn. Ronald Hartono Tan menyewakan ruang kantor dan gudang kepada Perseroan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.30 dan J.32, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak sejak 1 Agustus 2020 sampai dengan 1 Agustus 2022 (2 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 270.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pada bulan Januari 2021, Perseroan dan Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) telah menandatangani Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Perseroan menyewa ruang kantor dan gudang kepada Tn. Ronald Hartono Tan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.32, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (1 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 260.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pada bulan Januari 2021, Perseroan dan Tn. Ronald Hartono Tan (Pemegang saham) telah menandatangani Perjanjian Sewa Gudang dan Kantor, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Perseroan menyewa ruang kantor dan gudang kepada Tn. Ronald Hartono Tan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.31, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 (1 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 85.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pada bulan Juli 2021, Ny. Djuliandawati Onkowidjaja dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Sewa Ruko, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Ny. Djuliandawati Onkowidjaja menyewakan ruang kantor dan gudang kepada Perseroan yang berlokasi di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J.29, Dadap, Kab. Tangerang.
- Jangka waktu sewa berlaku sejak 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2023 (2 tahun) dengan total harga sewa sebesar Rp 260.000.000 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.

### Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Alih Daya (Outsourcing)

Pada bulan Januari 2021, Perseroan dan PT Guna Nusantara Mandiri (perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa alih daya/outsourcing) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan jangka waktu 1 tahun dan berlaku sejak 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022. Para pihak telah menyepakati untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi perjanjian.

Pada bulan Agustus 2021, Perseroan dan PT Guna Sigap Adyatama Securindo (perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa alih daya/outsourcing) telah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan jangka waktu 1 tahun dan berlaku sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022. Para pihak telah menyepakati untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tertuang dalam isi perjanjian.

### Asuransi

Perseroan telah melindungi harta kekayaan yang bersifat material dan penting untuk kelangsungan kegiatan usahanya antara lain dengan menutup perlindungan asuransi sebagai berikut:

**PT MNC Asuransi Indonesia**

No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	10.03.01.21.02.0.00145	Rp 5.000.000.000	7 Februari 2021 - 7 Februari 2022/ February 7, 2021 - February 7, 2022
2	Kendaraan/Vehicle	10.03.02.21.03.0.00075	Rp 885.000.000	1 Maret 2021 - 1 Maret 2022/ March 1, 2021 - March 1, 2022
3	Persediaan/Stock	10.03.01.21.06.0.00055	Rp 30.100.000.000	29 Juni 2021 - 29 Juni 2022/ June 29, 2021 - June 29, 2022
4	Kendaraan/Vehicle	10.03.02.21.08.0.00147	Rp 93.000.000	8 Agustus 2021 - 8 Agustus 2022/ August 8, 2021 - August 8, 2022

**PT Asuransi Adira Dinamika Tbk**

No.	Obyek pertanggungan/ Detail of insured	Nomor polis/ Polis number	Nilai pertanggungan/ Sum insured	Periode polis/ Polis period
1	Persediaan/Stock	370121000075	Rp 5.000.000.000	30 Maret 2021 - 30 Maret 2022/ March 2021, 30 - March 2022, 30
2	Gedung/Building	370121000075	Rp 1.260.000.000	30 Maret 2021 - 30 Maret 2022/ March 2021, 30 - March 2022, 30
3	Gedung/Building	370121000468	Rp 1.947.000.000	24 Juli 2021 - 24 Juli 2022/

**Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menerima pinjaman yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2021.

Pada bulan Januari 2022, PT Rohartindo Maju Perkasa (Pemegang saham) dan Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan diantaranya adalah sebagai berikut;

- Pemegang saham memberikan fasilitas pinjaman kepada Perseroan untuk menunjang kegiatan usaha dengan total sebesar Rp 5.000.000.000
- Pinjaman ini tidak ada jaminan dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun dengan jangka waktu selama 2 tahun berlaku sejak 24 Januari 2022 sampai dengan 24 Januari 2024 dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan dari para pihak.
- Penarikan fasilitas dilakukan secara bertahap sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian;
- Tahap I pada tanggal 24 Januari 2022 sebesar Rp 4.404.005.092.

**Perubahan Perjanjian Fasilitas Pinjaman PT Bank OCBC NISP Tbk**

Berdasarkan Akta No. 21 tanggal 30 Maret 2017 dari Pauline Nataadmadja, S.H., Perseroan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk, selanjutnya perjanjian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta No. 114 tanggal 25 Maret 2021 dari Notaris Imelda Nur Pane, S.H.. Selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan perjanjian No. 62/BBL-GSH-COMM/PPP/III/2022 dimana Bank telah menyetujui beberapa perubahan ketentuan atas fasilitas pinjaman, antara lain:

1. Fasilitas Rekening Koran ("RK") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 9.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2023.
2. Fasilitas Demand Loan ("DL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 17.000.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 30 Maret 2023.
3. Fasilitas Investment Loan ("IL") dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 7.500.000.000 dan dibebani bunga 9% per tahun dengan jangka waktu fasilitas sampai dengan 1 Juli 2024.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- Aset tetap (Catatan 10)
- Piutang usaha (Catatan 5)
- Persediaan (Catatan 8)
- Personal Guarantee

Sehubungan dengan fasilitas pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, antara lain;

Menyerahkan secara rutin laporan keuangan in-house semesteran dan laporan keuangan audited secara tahunan.

- Perseroan wajib menempatkan dana, melakukan aktivitas keuangan dan menyalurkan transaksi keuangan kepada Bank, dalam jumlah yang sebanding (proporsional) antara jumlah pemberian yang diberikan oleh Bank.
- Memberikan informasi laporan persediaan barang setiap 3 bulan.
- Aktivitas usaha harus dialihkan ke rekening Bank minimal 80%.
- Memberikan informasi laporan penjualan setiap 3 bulan.
- CCR harus 100%.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

**SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan yang ditandatangani oleh Zulfitry Ramdan dengan opini Tanpa Modifikasi.

Laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman dengan opini Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, Ak, CA, CPA.

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

Keterangan	dalam Rupiah			
	31 Maret *	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	1.397.115.907	1.988.875.198	194.187.940	1.344.399.744
Piutang usaha - pihak ketiga	24.193.561.212	32.393.732.373	36.994.670.266	25.835.145.662
Piutang lain - lain				
Pihak berelasi		-	-	560.000.000
Pihak ketiga	11.240.450	-	10.424.575	10.424.575
Persediaan	46.706.491.244	46.019.597.204	44.056.103.855	39.555.932.746
Pajak dibayar dimuka	503.367.540	30.236.596	-	123.653.233
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	7.160.128.417	877.854.011	4.270.210.562	9.562.505.515
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>79.971.904.770</b>	<b>81.310.295.382</b>	<b>85.525.597.198</b>	<b>76.992.061.475</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap - neto	1.234.508.125	1.308.658.215	1.609.034.886	1.922.476.738
Aset hak guna	424.999.401	195.000.000	65.000.000	-
Aset takberwujud	2.092.803	2.343.939	4.166.666	1.799.999
Aset pajak tangguhan	18.961.027	18.961.027	14.464.752	15.990.002
Uang muka pembelian aset tetap	54.882.674.432	51.958.113.818	41.963.269.236	27.532.929.081
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>56.563.235.788</b>	<b>53.483.076.999</b>	<b>43.655.935.540</b>	<b>29.473.195.820</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>136.535.140.558</b>	<b>134.793.372.381</b>	<b>129.181.532.738</b>	<b>106.465.257.295</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang usaha - pihak ketiga	380.000.000	866.400.000	57.000.000	793.272.000
Utang lain - lain pihak ketiga	168.821.306	109.832.975	86.906.551	23.297.120
Utang pajak	1.539.156.369	1.210.641.420	475.023.061	1.169.321.071

Keterangan	31 Maret *		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Uang muka penjualan	39.373.605	105.528.000	-	-
Pinjaman bank	22.730.330.445	24.035.058.660	24.684.155.177	19.089.730.076
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>24.857.681.725</b>	<b>26.327.461.055</b>	<b>25.303.084.789</b>	<b>21.075.620.267</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank	1.514.902.601	1.779.331.212	2.699.733.389	3.691.997.751
Liabilitas imbalan kerja	86.186.483	86.186.483	65.748.876	63.960.006
Utang pemegang saham	4.404.005.092	4.404.005.092	48.726.388.447	38.938.882.622
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.005.094.176	6.269.522.787	51.491.870.712	42.694.840.379
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>30.862.745.901</b>	<b>32.596.983.842</b>	<b>76.794.955.501</b>	<b>63.770.460.646</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp1,000,000 per saham				
Modal dasar - 164,000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 5,000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 41,000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2,000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Tambahan modal disetor	82.000.000.000	41.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Saldo laba	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800
Penghasilan komprehensif lain	4.515.284.834	42.047.749.400	31.238.613.297	21.561.479.849
Sub Jumlah	15.322.339	15.322.339	14.647.140	-
Kepentingan Non - pengendali	8.440.684	-	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>105.672.364.659</b>	<b>102.196.388.539</b>	<b>52.386.577.237</b>	<b>42.694.796.649</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan ekuitas</b>	<b>136.535.140.558</b>	<b>134.793.372.381</b>	<b>129.181.532.738</b>	<b>106.465.257.295</b>

Keterangan : \*) tidak diaudit

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN PERSEROAN

Keterangan	dalam Rupiah				
	31 Maret*	2022	2021	2020	2019
Pendapatan	20.698.125.655	30.271.642.716	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358
Beban Pokok	12.333.314.244	22.998.899.014	76.290.755.138	71.784.672.961	61.219.673.221
<b>Laba Kotor</b>	<b>8.364.811.411</b>	<b>7.272.743.702</b>	<b>35.155.132.452</b>	<b>35.100.137.556</b>	<b>33.644.840.137</b>
<b>Beban Usaha</b>					
Beban penjualan	562.818.540	1.267.065.654	6.831.297.008	11.569.689.197	13.619.105.371
Beban umum dan administrasi	3.738.924.268	2.780.647.147	11.332.602.906	8.559.374.050	8.393.643.229
<b>Laba Usaha</b>	<b>4.063.068.603</b>	<b>3.225.030.901</b>	<b>16.991.232.538</b>	<b>14.971.074.309</b>	<b>11.632.091.537</b>
<b>Penghasilan (beban) lain - lain</b>					
Pendapatan keuangan	333.942	-	381.170	288.230	1.388.097
Beban keuangan	(610.926.487)	(606.169.376)	(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)
Rugi selisih kurs - neto	11.515.844	39.027.895	(10.095.524)	(325.655.834)	(273.024.554)
Beban lain - lain - neto	(15.784)	7.355	(308.070.327)	(277.658.846)	(224.073.360)

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	3.463.976.118	2.657.896.775	14.424.877.188	12.507.461.953	9.715.337.671
Penghasilan Manfaat (bebannya pajak penghasilan)					
Kini	-	-	3.620.427.799	2.832.934.500	2.488.691.500
Tangguhan	-	-	(4.686.714)	(2.605.995)	(15.990.002)
Beban pajak penghasilan - neto	-	-	3.615.741.085	2.830.328.505	2.472.701.498
Laba bersih	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Penghasilan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi :					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	865.640	18.778.385	-
Beban (manfaat) pajak penghasilan terkait	-	-	(190.441)	(4.131.245)	-
Total pendapatan komprehensif lain - setelah pajak	-	-	675.199	14.647.140	-
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					
Pemilik entitas induk	3.467.535.434	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Kepentingan non pengendali	(3.559.316)	-	-	-	-
Total	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :					

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pemilik entitas induk	3.467.535.434	2.657.896.775	10.809.136.103	9.677.133.448	7.242.636.173
Kepentingan non pengendali	(3.559.316)	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.463.976.118</b>	<b>2.657.896.775</b>	<b>10.809.136.103</b>	<b>9.677.133.448</b>	<b>7.242.636.173</b>
 Laba per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	3.75	3.09	11.69	11.25	8.42

Keterangan : \*) tidak diaudit

## RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Profitabilitas</b>				
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (ROE)	3,3%	10,6%	18,5%	17,0%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset (ROA)	2,5%	8,0%	7,5%	6,8%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	16,7%	9,7%	9,1%	7,6%
Laba Kotor terhadap Pendapatan	39,7%	31,5%	32,8%	35,5%
<b>Solvabilitas</b>				
Liabilitas terhadap Aset	22,8%	24,2%	59,4%	59,9%
Liabilitas terhadap Ekuitas	29,6%	31,9%	146,6%	149,4%
Rasio Cakupan Utang	14,3%	41,9%	35,3%	31,8%
Persediaan terhadap beban pokok pendapatan	374,2%	60,3%	61,4%	64,6%
<b>Likuiditas</b>				
Aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek	321,6%	308,8%	338,0%	365,3%
<b>EBITDA</b>				
Laba Usaha ditambah dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi	3.245.450.293	15.008.768.864	13.372.608.397	10.443.109.356
<b>Interest coverage ratio</b>				
EBITDA dibagi dengan beban keuangan	531,2%	667,5%	718,7%	734,9%
<b>Debt Service Coverage Ratio</b>				
Laba bersih total dibagi pelunasan utang total	11,1%	33,2	12,6%	11,4%

## RASIO KEUANGAN PERJANJIAN KREDIT ATAU KEWAJIBAN LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Perseroan tidak memiliki Rasio Keuangan Penting yang Dipersyaratkan dalam Fasilitas Kredit.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.*

*Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.*

*Laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman dengan opini Tanpa Modifikasi, yang ditandatangani oleh Budiman S. Silaban, Ak, CA, CPA.*

*Laporan keuangan untuk periode tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi. Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan*

*Informasi Laporan Keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan 31 Maret 2021 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

### A. UMUM

PT Rohartindo Nusantara Luas adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan didirikan sesuai dengan dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang akta pendiriannya sebagai mana berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2 tanggal 4 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-32202.40.10.2014 tanggal 31 Oktober 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0112337.40.80.2014 tanggal 31 Oktober 2014, akta mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 95 tanggal 28 November 2014, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 48382/2014.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022.

## B. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

### Standar Akuntansi Baru

#### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (SAK), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan konsolidasian, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2021.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

#### b. Standar Baru, Revisi dan Efektif Pada Tahun 2022 – 2025

Berikut ini adalah standar baru dan revisi yang telah diterbitkan, yang akan berlaku efektif pada tahun 2022 - 2025:

- PSAK 1 Amendemen 2021; Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 16 Amendemen 2021; Aset Tetap
- PSAK 22 Amendemen 2021; Kombinasi Bisnis
- PSAK 25 Amendemen 2020; Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan
- PSAK 46 Amendemen 2021; Pajak Penghasilan
- PSAK 57 Amendemen 2020; Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak
- PSAK 74; Kontrak Asuransi

#### c. Prinsip-Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Seluruh transaksi dan saldo akun antar perusahaan yang signifikan (termasuk laba atau rugi yang belum direalisasi) telah dieliminasi.

Entitas Anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Perseroan memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal kehilangan pengendalian. Pengendalian dianggap ada ketika Perseroan memiliki secara langsung atau tidak langsung melalui Entitas Anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.

Kendali diperoleh bila Perseroan dan Entitas Anak terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee. Secara khusus, Perseroan dan Entitas Anak mengendalikan investee jika, dan hanya jika, Perseroan dan Entitas Anak memiliki seluruh hal berikut ini:

- a) kekuasaan atas investee, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Perseroan dan Entitas Anak kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari investee;
- b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatan Perseroan dan Entitas Anak dengan investee; dan
- c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Umumnya, kepemilikan hak suara mayoritas menghasilkan pengendalian. Untuk mendukung hal ini, dan jika Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak suara kurang dari hak suara mayoritas, atau hak sejenis atas suatu investee, Perseroan dan Entitas Anak mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan ketika menilai apakah Perseroan dan Entitas Anak memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- a) pengaturan kontraktual dengan pemegang hak suara lainnya dari investee;
- b) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan
- c) hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak menilai kembali apakah masih mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan bahwa terdapat perubahan dalam satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi anak perusahaan dimulai pada saat Perseroan dan Entitas Anak memperoleh kendali atas anak perusahaan dan berhenti pada saat Perseroan dan Entitas Anak kehilangan kendali atas anak perusahaan tersebut. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban anak perusahaan yang diakuisisi selama periode berjalan termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perseroan dan Entitas Anak memperoleh kendali sampai dengan tanggal Perseroan dan Entitas Anak tidak lagi mengendalikan anak perusahaan.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain ("OCI") diatribusikan kepada pemilik entitas induk dari Perseroan dan Entitas Anak dan Kepentingan nonpengendali ("KNP"), meskipun hal tersebut mengakibatkan KNP memiliki saldo defisit.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Perseroan dan Entitas Anak dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Transaksi dengan kepentingan nonpengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian merupakan transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dibayar dan bagian yang diakuisisi atas nilai tercatat aset neto entitas anak dicatat pada ekuitas. Keuntungan atau kerugian pelepasan kepentingan non pengendali juga dicatat pada ekuitas.

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jika Perseroan dan Entitas Anak kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Perseroan dan Entitas Anak:

- a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas Entitas anak;
- b) menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- c) menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- d) mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- e) mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- f) mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- g) mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Perseroan dan Entitas Anak akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

KNP mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari Entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perseroan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

#### d. Klasifikasi lancar dan tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang

Perseroan dan Entitas anak menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang dan pajak tangguhan.

### C. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### ***Pengembangan kategori produk dan jenis produk yang ditawarkan***

Perseroan saat ini menawarkan beragam produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan kepada pelanggannya terutama yang berada di Indonesia. Pertumbuhan penjualan Perseroan dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan untuk mengembangkan kategori dan jenis produk yang ditawarkan melalui inovasi dan menciptakan pasar untuk kategori/sub-kategori baru. Produk baru yang menarik bagi konsumen dalam aspek penawaran (termasuk kualitas produk), harga dan ketersediaan di pasar telah dan akan terus memiliki dampak signifikan terhadap hasil usaha dan daya saing Perseroan di industri *consumer goods* di Indonesia. Perseroan bermaksud untuk terus mengedepankan inovasi untuk menangkap peluang-peluang yang ada di pasar seiring dengan perubahan kondisi pasar dan preferensi konsumen untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan Perseroan.

#### ***Kekuatan merek yang digunakan untuk produk***

Produk-produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan, termasuk produk Perseroan, dikenal oleh konsumen melalui mereknya yaitu Nankai, Dongsing, Rubystar, VVIP, Kovea, SNZO, dan lainnya. Merek yang kuat adalah merek yang dikenal dengan baik oleh konsumen dan mempunyai persepsi nilai yang tinggi bagi konsumen dimana hal ini akan mempengaruhi probabilitas produk dengan merek tersebut dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen. Perseroan telah berhasil membangun merek-merek unggulan, yaitu Nankai. Dikarenakan merek Perseroan yang kuat, Perseroan memiliki keyakinan bahwa jumlah konsumen yang membeli produk-produk Perseroan akan terus meningkat, yang berdampak pada pertumbuhan penjualan dan keuntungan Perseroan.

### ***Varian produk yang ditawarkan***

Perseroan dan Entitas Anak meyakini kinerja penjualannya akan ditentukan oleh penerimaan konsumen terhadap variasi, kualitas, dan harga produk yang ditawarkan. Perseroan dan Entitas Anak berusaha selalu menawarkan variasi produk yang tidak hanya lengkap dan beragam, namun dapat menjadi solusi alternatif pelanggan. Terkait dengan kualitas, Perseroan dan Entitas Anak melakukan *quality control* yang cukup ketat dimana, sebelum dijual Perseroan dan Entitas Anak akan melakukan uji dan pengecekan *sample* produk yang ditawarkan oleh pemasok/produsen. Selain itu harga produk yang kompetitif tentu menjadi alasan pelanggan akan menentukan pembelian di gerai Perseroan dan Entitas Anak dibandingkan dengan kompetitor.

### ***Kelancaran Pasokan Produk***

Kelancaran pasokan produk secara terus menerus sangat menentukan kelancaran proses penjualan Perseroan, baik untuk memenuhi permintaan pelanggan maupun untuk persediaan. [Perseroan menggunakan 2 (dua) sumber pasokan produk yaitu dari produsen luar negeri]. Penurunan pasokan atau kenaikan biaya dapat mengganggu usaha Perseroan serta mengurangi pendapatan dan keuangan Perseroan apabila kelancaran proses Perseroan tidak mencapai output secara maksimal.

### ***Kemampuan Memperoleh Pembiayaan Dengan Biaya Modal Yang Murah***

Perseroan dalam membiayai usahanya, selain menggunakan modal sendiri juga menggunakan pinjaman dari bank dan lembaga pembiayaan. Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pembiayaan dengan biaya modal (*cost of fund*) yang murah merupakan faktor penting.

### ***Kegiatan Pemasaran***

Untuk memperbesar pangsa pasar bagi produk-produk Perseroan dan penetrasi produk Perseroan kepada masyarakat, diperlukan kegiatan pemasaran yang efektif dan efisien. Dalam 5 (lima) tahun terakhir Perseroan melakukan aktivitas promosi dengan mengikuti kegiatan pameran-pameran, baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar negeri. Perseroan melakukan juga kegiatan promosi baik itu promosi melalui iklan di media elektronik dan media cetak serta jejaring media sosial. Perseroan juga telah mengembangkan situs dan *online shop* melalui <https://nankai.co.id> untuk mempromosikan semua produk yang dimiliki Perseroan serta pelanggan dapat belanja langsung melalui situs *online shop* Perseroan dan Entitas Anak.

### ***Kondisi ekonomi, politik dan sosial***

Kegiatan usaha Perseroan dapat meningkat dengan adanya perbaikan pada kondisi ekonomi, politik dan sosial di Indonesia. Perbaikan ekonomi secara keseluruhan akan meningkatkan kemampuan daya beli konsumen dimana hal ini akan memberikan dampak positif kepada Perseroan yang bergerak di bidang kecantikan & perawatan tubuh. Kondisi politik dan sosial yang stabil juga akan meningkatkan keyakinan konsumen untuk membelanjakan penghasilannya.

### ***Fluktuasi nilai tukar Rupiah***

Kinerja Penjualan Perseroan dan Entitas Anak sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah. Apabila nilai tukar Rupiah melemah akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi sehingga produsen akan meningkatkan harga jual produknya kepada Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal ini Perseroan dan Entitas Anak dapat mem-passthrough peningkatan harga tersebut kepada konsumen namun dengan kemungkinan akan mempengaruhi minat pembelian dari mereka.

## D. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

### D.1. Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	dalam Rupiah				
	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	20.698.125.655	30.271.642.716	111.445.887.590	106.884.810.517	94.864.513.358
Beban Pokok	12.333.314.244	22.998.899.014	76.290.755.138	71.784.672.961	61.219.673.221
Pendapatan					
<b>Laba Kotor</b>	<b>8.364.811.411</b>	<b>7.272.743.702</b>	<b>35.155.132.452</b>	<b>35.100.137.556</b>	<b>33.644.840.137</b>
<b>Beban Usaha</b>					
Beban penjualan	562.818.540	1.267.065.654	6.831.297.008	11.569.689.197	13.619.105.371
Beban umum dan administrasi	3.738.924.268	2.780.647.147	11.332.602.906	8.559.374.050	8.393.643.229
<b>Laba Usaha</b>	<b>4.063.068.603</b>	<b>3.225.030.901</b>	<b>16.991.232.538</b>	<b>14.971.074.309</b>	<b>11.632.091.537</b>
 <b>Penghasilan (beban) lain – lain</b>					
Pendapatan keuangan	333.942	-	381.170	288.230	1.388.097
Beban keuangan	(610.926.487)	(606.169.376)	(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)
Rugi selisih kurs - neto	11.515.844	39.027.895	(10.095.524)	(325.655.834)	(273.024.554)
Beban lain – lain – neto	(15.784)	7.355	(308.070.327)	(277.658.846)	(224.073.360)
 <b>Laba (Rugi) Sebelum Pajak</b>	<b>3.463.976.118</b>	<b>2.657.896.775</b>	<b>14.424.877.188</b>	<b>12.507.461.953</b>	<b>9.715.337.671</b>
 <b>Penghasilan Manfaat (beban) pajak penghasilan</b>					
Kini	-	-	3.620.427.799	2.832.934.500	2.488.691.500
Tangguhan	-	-	(4.686.714)	(2.605.995)	(15.990.002)
<b>Beban pajak penghasilan – neto</b>			<b>3.615.741.085</b>	<b>2.830.328.505</b>	<b>2.472.701.498</b>
 <b>Laba bersih</b>	<b>3.463.976.118</b>	<b>2.657.896.775</b>	<b>10.809.136.103</b>	<b>9.677.133.448</b>	<b>7.242.636.173</b>
 <b>Penghasilan komprehensif lain</b>					
Pos yang tidak akan di reklasifikasi ke laba rugi :					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	865.640	18.778.385	-
Beban (manfaat) pajak	-	-	(190.441)	(4.131.245)	-

Keterangan	31 Maret*		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
penghasilan terkait					
Total pendapatan komprehensif lain - setelah pajak			675.199	14.647.140	
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.463.976.118	2.657.896.775	10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173

Keterangan : \*) tidak diaudit

#### D.1.1. Pendapatan

dalam Rupiah

Segmen Pendapatan	31 Maret			31 Desember	
	2022	2021	2021	2020	2019
Perkkas	14.452.689.960	21.275.539.241	95.162.270.993	89.785.929.359	85.712.694.485
Perabot rumah tangga	3.411.381.148	4.750.938.126	13.070.422.720	15.052.552.446	8.297.005.425
Tas koper	2.834.054.547	4.245.165.349	3.213.193.877	2.046.328.712	854.813.448
<b>Total</b>	<b>20.698.125.655</b>	<b>30.271.642.716</b>	<b>111.445.887.590</b>	<b>106.884.810.517</b>	<b>94.864.513.358</b>

**Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 20.698.125.655 dimana terdapat penurunan pendapatan sebesar Rp 9.573.517.061 atau sebesar 31,6% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 30.271.642.716. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan daya beli masyarakat dikarenakan kenaikan harga jual, tetapi tidak mempengaruhi margin laba perseroan karena harga beli juga naik.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp111.445.887.590 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp4.561.077.073 atau sebesar 4,3% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp106.884.810.517. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan karena penambahan produk baru atas inovasi yang dikembangkan oleh Perseroan , sehingga menambah minat masyarakat. Perseroan akan mempertahankan strategi bisnis dengan selalu membuat inovasi baru yang kreatif dan menarik minat masyarakat.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 106.884.810.517 dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp12.020.297.159 atau sebesar 12,7% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp94.864.513.358. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada beberapa produk yang dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi. Di masa pandemi, Perseroan mampu untuk menciptakan peluang & strategi bisnis yang baru dengan cara menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat.

#### D.1.2. Beban Pokok Pendapatan

**Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.**

Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 12.333.314.244 dimana terdapat penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 10.665.584.770 atau sebesar 46,3% bila dibandingkan dengan beban pokok pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp22.998.899.014. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan perseroan akibat adanya kenaikan harga jual, juga penurunan biaya impor yang disebabkan oleh penurunan pembelian.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp76.290.755.138 dimana terdapat kenaikan Beban pokok sebesar Rp4.506.082.177 atau sebesar 6,3% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp71.784.672.961. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh karena adanya kenaikan biaya impor barang. Perseroan menaikkan harga jual barang sebagai bentuk kebijakan atas naiknya biaya impor.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Beban Pokok Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp71.784.672.961 dimana terdapat kenaikan Beban Pokok sebesar Rp10.564.999.740 atau sebesar 17,3% bila dibandingkan dengan Beban pokok untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp61.219.673.221. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya program diskon penjualan pada saat pandemi untuk menarik minat masyarakat yang menyebabkan beban pokok pendapatan juga meningkat. Perseroan berusaha untuk meningkatkan penjualan dengan berbagai macam strategi bisnis di masa pandemi.

#### D.1.3. Laba Kotor

**Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.**

Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 8.364.811.411 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp 1.092.067.709 atau sebesar 15% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 7.272.743.702. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual dan penurunan biaya impor yang dikarenakan penurunan pembelian.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp35.155.132.452 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp54.994.896 atau sebesar 0,2% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp35.100.137.556. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan meningkat akan tetapi persentase peningkatan beban pokok pendapatan lebih besar dari persentase peningkatan penjualan. Perseroan berusaha untuk meningkatkan laba kotor disaat biaya impor naik dengan menaikkan harga jual barang sebagai strategi bisnis.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba Kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp35.100.137.556 dimana terdapat kenaikan Laba Kotor sebesar Rp1.455.297.419 atau sebesar 4,3% bila dibandingkan dengan Laba Kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp33.644.840.137. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penjualan meningkat akan tetapi persentase peningkatan beban pokok pendapatan lebih besar dari persentase peningkatan penjualan

#### D.1.4. Laba Usaha

***Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.***

Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 4.063.068.603 dimana terdapat kenaikan Laba Usaha sebesar Rp 838.037.702 atau sebesar 25,99% bila dibandingkan dengan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp3.225.030.901. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual dan penurunan biaya impor yang dikarenakan penurunan pembelian.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.991.232.538 dimana terdapat kenaikan Laba Usaha sebesar Rp2.020.158.229 atau sebesar 13,5% bila dibandingkan dengan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp14.971.074.309. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan omset penjualan dan penurunan beban penjualan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.971.074.309 dimana terdapat kenaikan Laba Usaha sebesar Rp3.338.982.772 atau sebesar 28,7% bila dibandingkan dengan Laba Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp11.632.091.537. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan omset penjualan dan penurunan beban penjualan.

#### D.1.5. Laba Bersih

***Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.***

Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.463.976.118 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp 806.079.343 atau sebesar 30,33% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 2.657.896.775. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual dan penurunan biaya impor yang dikarenakan penurunan pembelian.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.809.136.103 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp1.132.002.655 atau sebesar 11,70% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2020 yaitu sebesar Rp9.677.133.448. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan omset penjualan dan adanya penurunan beban penjualan. . Peningkatan penjualan karena penambahan produk baru atas inovasi yang dikembangkan oleh Perseroan , sehingga menambah minat masyarakat. Sedangkan penurunan beban penjualan dikarenakan penurunan atas biaya iklan Perseroan yang terjadi karena semakin berkembangnya produk Perseroan. Sehingga sudah dikenal oleh masyarakat seiring dengan berjalaninya waktu.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Laba Bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp Rp9.677.133.448 dimana terdapat kenaikan Laba Bersih sebesar Rp2.434.497.275 atau sebesar 33,61% bila dibandingkan dengan Laba Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.242.636.173. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan omset penjualan dan adanya penurunan beban penjualan. Peningkatan penjualan disebabkan oleh peningkatan penjualan pada beberapa produk yang dibutuhkan masyarakat pada masa pandemi. Sedangkan penurunan beban penjualan dikarenakan penurunan atas biaya iklan Perseroan yang terjadi karena semakin berkembangnya produk Perseroan. Sehingga sudah dikenal oleh masyarakat seiring dengan berjalaninya waktu.

#### D.1.6. Penghasilan Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

***Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.***

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.463.976.118 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp 806.079.343 atau sebesar 30,33% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yaitu sebesar Rp 2.657.896.775. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual dan penurunan biaya impor yang dikarenakan penurunan pembelian.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.809.811.302 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp1.118.030.714 atau sebesar 11,54% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp9.691.780.588. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan omset penjualan dan adanya penurunan beban penjualan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.***

Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.691.780.588 dimana terdapat kenaikan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan sebesar Rp2.449.144.415 atau sebesar 33,82% bila dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp7.242.636.173. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan omset penjualan dan adanya penurunan beban penjualan.

## D.2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Maret	Dalam Rupiah		
	2022	31 Desember	2020	2019
<b>ASET</b>				
TOTAL ASET LANCAR	79.971.904.770	81.310.295.382	85.525.597.198	76.992.061.475
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	56.563.235.788	53.483.076.999	43.655.935.540	29.473.195.820
<b>TOTAL ASET</b>	<b>136.535.140.558</b>	<b>134.793.372.381</b>	<b>129.181.532.738</b>	<b>106.465.257.295</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	24.857.681.725	26.327.461.055	25.303.084.789	21.075.620.267
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	6.005.094.176	6.269.522.787	51.491.870.712	42.694.840.379
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>30.862.775.901</b>	<b>32.596.983.842</b>	<b>76.794.955.501</b>	<b>63.770.460.646</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>105.672.364.657</b>	<b>102.196.388.539</b>	<b>52.386.577.237</b>	<b>42.694.796.649</b>

#### D.2.1. Aset

Keterangan	31 Maret *	Dalam Rupiah		
	2022	2021	2020	2019
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	1.397.115.907	1.988.875.198	194.187.940	1.344.399.744
Piutang usaha - pihak ketiga	24.193.561.212	32.393.732.373	36.994.670.266	25.835.145.662
Piutang lain - lain				
Pihak berelasi		-	-	560.000.000
Pihak ketiga	11.240.450	-	10.424.575	10.424.575
Persediaan	46.706.491.244	46.019.597.204	44.056.103.855	39.555.932.746
Pajak dibayar dimuka	503.367.540	30.236.596	-	123.653.233
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	7.160.128.417	877.854.011	4.270.210.562	9.562.505.515
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>79.971.904.770</b>	<b>81.310.295.382</b>	<b>85.525.597.198</b>	<b>76.992.061.475</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap – neto	1.234.508.125	1.308.658.215	1.609.034.886	1.922.476.738
Aset hak guna	424.999.401	195.000.000	65.000.000	-
Aset takberwujud	2.092.803	2.343.939	4.166.666	1.799.999
Aset pajak tangguhan	18.961.027	18.961.027	14.464.752	15.990.002
Uang muka pembelian aset tetap	54.882.674.432	51.958.113.818	41.963.269.236	27.532.929.081
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>	<b>56.563.235.788</b>	<b>53.483.076.999</b>	<b>43.655.935.540</b>	<b>29.473.195.820</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>136.535.140.558</b>	<b>134.793.372.381</b>	<b>129.181.532.738</b>	<b>106.465.257.295</b>

#### a) Aset Lancar

*Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.*

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 79.971.904.770 dimana penurunan Aset Lancar sebesar Rp 1.338.390.612 atau sebesar 1,65% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 81.310.295.382. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak ketiga atas pembayaran piutang pelanggan. Adanya peningkatan pembayaran piutang dari pelanggan menandakan kemampuan Perseroan memberi kebijakan penagihan kepada pelanggan, sehingga pelanggan mampu melunasi piutangnya.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp81.310.295.382 dimana terdapat penurunan Aset Lancar sebesar Rp4.215.301.816 atau sebesar 4,9% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp85.525.597.198. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan piutang usaha pihak ketiga atas pembayaran piutang pelanggan. Adanya peningkatan pembayaran piutang dari pelanggan menandakan kemampuan Perseroan memberi kebijakan penagihan kepada pelanggan, sehingga pelanggan mampu melunasi piutangnya.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp85.525.597.198 dimana terdapat kenaikan Aset Lancar sebesar Rp8.533.535.723 atau sebesar 11,1% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp76.992.061.475. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pihak ketiga atas naiknya penjualan di tahun 2020. Peningkatan penjualan terjadi di bulan Desember 2020, sehingga piutang pelanggan juga ikut meningkat dikarenakan piutang baru yang belum jatuh tempo.

**b) Aset Tidak Lancar**

**Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 56.563.235.788 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp 3.080.158.789 atau sebesar 5,76% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 53.483.076.999. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap dalam rangka investasi jangka panjang perusahaan dan juga untuk kegiatan operasional perusahaan.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp53.483.076.999 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp9.827.141.459 atau sebesar 22,5% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp43.655.935.540. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap dalam rangka investasi jangka panjang perusahaan dan juga untuk kegiatan operasional perusahaan.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.655.935.540 dimana terdapat kenaikan Aset Tidak Lancar sebesar Rp14.182.739.720 atau sebesar 48,1% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp29.473.195.820. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan uang muka pembelian aset tetap. Pembelian aset tetap dalam rangka investasi jangka panjang perusahaan dan juga untuk kegiatan operasional perusahaan.

### c) Total Aset

**Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 136.535.140.558 dimana terdapat peningkatan Aset sebesar Rp 1.741.768.177 atau sebesar 1,3% bila dibandingkan dengan Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 134.793.372.381. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya uang muka pembelian aset tetap.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp134.793.372.381 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp5.611.839.643 atau sebesar 4,3% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp129.181.532.738. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan uang muka pembelian aset tetap.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp129.181.532.738 dimana terdapat kenaikan Total Aset sebesar Rp22.716.275.443 atau sebesar 21,3% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp106.465.257.295. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dan uang muka pembelian aset tetap.

### D.2.2. Liabilitas

*Dalam Rupiah*

Keterangan	31 Maret *		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang usaha - pihak ketiga	380.000.000	866.400.000	57.000.000	793.272.000
Utang lain - lain pihak ketiga	168.821.306	109.832.975	86.906.551	23.297.120
Utang pajak	1.539.156.369	1.210.641.420	475.023.061	1.169.321.071
Uang muka penjualan	39.373.605	105.528.000	-	-
Pinjaman bank	22.730.330.445	24.035.058.660	24.684.155.177	19.089.730.076
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>24.857.681.725</b>	<b>26.327.461.055</b>	<b>25.303.084.789</b>	<b>21.075.620.267</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Pinjaman bank	1.514.902.601	1.779.331.212	2.699.733.389	3.691.997.751
Liabilitas imbalan kerja	86.186.483	86.186.483	65.748.876	63.960.006
Utang pemegang saham	4.404.005.092	4.404.005.092	48.726.388.447	38.938.882.622
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>6.005.094.176</b>	<b>6.269.522.787</b>	<b>51.491.870.712</b>	<b>42.694.840.379</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>30.862.775.901</b>	<b>32.596.983.842</b>	<b>76.794.955.501</b>	<b>63.770.460.646</b>

**a) Liabilitas Jangka Pendek**

*Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.*

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 24.857.681.725 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 1.469.779.330 atau sebesar 5,58% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 26.327.461.055. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank, yang menandakan semakin meningkatnya kemampuan perseroan dalam melakukan pembayaran hutang bank.

*Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.*

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.327.461.055 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp1.024.376.266 atau sebesar 4,0% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp25.303.084.789. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pajak atas pajak terutang 2021 dan kenaikan utang usaha ke pemasok. Naiknya utang atas pajak terutang 2021 dikarenakan semakin meningkatnya laba perusahaan.

*Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.*

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.303.084.789 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp4.227.464.522 atau sebesar 20,1% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp21.075.620.267. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang atas pinjaman bank. Utang tersebut digunakan untuk pembelian persediaan, sehingga persediaan pada periode tersebut juga meningkat.

**b) Liabilitas Jangka Panjang**

*Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.*

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 6.005.094.176 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 264.428.611 atau sebesar 4,22% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 6.269.522.787. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank, yang menandakan semakin meningkatnya kemampuan perseroan dalam melakukan pembayaran hutang bank.

*Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.*

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.269.522.787 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp45.222.347.925 atau sebesar 87,8% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp51.491.870.712. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pemegang saham yang telah dibayar ditahun 2021. Penurunan utang pemegang saham dapat menggambarkan meningkatnya kemampuan finansial Perseroan dalam melunasi utang.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp51.491.870.712 dimana terdapat kenaikan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp8.797.030.333 atau sebesar 20,6% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp42.694.840.379. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan atas utang pemegang saham yang dipinjam oleh Perseroan. Peningkatan utang digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan.

### c) Total Liabilitas

**Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 30.862.775.901 dimana terdapat penurunan Liabilitas sebesar Rp 1.734.207.941 atau sebesar 5,3% bila dibandingkan dengan Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 32.596.983.842. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pinjaman bank, yang menandakan semakin meningkatnya kemampuan perseroan dalam melakukan pembayaran hutang bank.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.596.983.842 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar Rp44.197.971.659 atau sebesar 57,6% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp76.794.955.501. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp76.794.955.501 dimana terdapat kenaikan Total Liabilitas sebesar Rp13.024.494.855 atau sebesar 20,4% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp63.770.460.646. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek & jangka panjang.

### D.2.3. Ekuitas

Keterangan	Dalam Rupiah			
	31 Maret *	31 Desember	2021	2020
	2022		2020	2019
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp1,000,000 per saham				
Modal dasar - 164,000 saham				
pada tanggal 31 Desember 2021 dan 5,000 saham				
pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh -				
41,000 saham pada tanggal 31 Desember				
2021 dan 2,000 saham pada tanggal 31				
Desember 2020 dan 2019	82.000.000.000	41.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Tambahan modal disetor	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800
Saldo laba	4.515.284.834	42.047.749.400	31.238.613.297	21.561.479.849
Penghasilan komprehensif lain	15.322.339	15.322.339	14.647.140	-

Keterangan	31 Maret *		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Sub Jumlah	105.663.923.973	-	-	-
Kepentingan Non - pengendali	8.440.684	-	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>105.672.364.657</b>	<b>102.196.388.539</b>	<b>52.386.577.237</b>	<b>42.694.796.649</b>

**Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 105.672.364.657 dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp 3.475.976.118 atau sebesar 3,4% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp 102.196.388.539. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya laba usaha per Maret 2022.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp102.196.388.539 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp49.809.811.302 atau sebesar 95,1% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp52.386.577.237. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada modal saham & saldo laba.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.**

Saldo Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52.386.577.237 dimana terdapat kenaikan Saldo Ekuitas sebesar Rp9.691.780.588 atau sebesar 22,7% bila dibandingkan dengan Saldo Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp42.694.796.649. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba.

### D.3. Analisis Arus Kas

Berikut ini adalah arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>					
Penerimaan dari Pelanggan	28.832.142.423	29.311.613.693	116.152.353.483	95.725.285.913	92.187.921.580
Pembayaran Kepada Pemasok	(21.988.466.777)	(18.276.667.900)	(84.296.557.890)	(86.505.380.431)	(83.906.883.482)
Pembayaran Kepada Karyawan dan Beban usaha - neto	(2.174.384.958)	(1.730.967.907)	(7.929.347.803)	(5.527.158.196)	(5.042.684.503)
Kas Diperoleh dari Operasi	4.669.290.688	9.303.977.886	23.926.447.790	3.692.747.286	3.238.353.595
Pembayaran Pajak Penghasilan	(144.615.993)	(560.315.217)	(2.915.046.038)	(3.403.579.277)	(2.571.098.072)
Penerimaan dari pendapatan bunga	333.942	-	381.170	288.230	1.388.097
Pembayaran beban keuangan	(610.926.487)	(606.169.376)	(2.248.570.669)	(1.860.585.906)	(1.421.044.049)
<b>Kas neto digunakan untuk (diperoleh dari) aktivitas operasi</b>	<b>3.914.082.149</b>	<b>8.137.493.293</b>	<b>18.763.212.253</b>	<b>(1.571.129.667)</b>	<b>(752.400.429)</b>

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>					
Penambahan aset tetap	(24.124.000)	(7.683.364)	(81.798.364)	(94.390.364)	(225.112.188)
Penambahan uang muka pembelian aset tetap	(2.924.560.614)	(5.997.183.110)	(9.994.844.582)	(14.430.340.155)	(21.745.656.357)
Penambahan aset tak berwujud	-	-	-	(4.018.182)	-
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(2.948.684.614)</b>	<b>(6.004.866.474)</b>	<b>(10.076.642.946)</b>	<b>(14.528.748.701)</b>	<b>(21.970.768.545)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>					
Penerimaan dari setoran modal	12.000.000	-	39.000.000.000	-	-
Penerimaan dari pinjaman bank	9.475.529.581	12.247.132.663	36.396.123.262	42.354.885.416	40.907.913.468
Pembayaran kepada pinjaman bank	(11.044.686.407)	(15.858.015.542)	(37.965.621.956)	(37.752.724.677)	(32.434.826.663)
Penerimaan dari (pembayaran kepada) pemegang saham	-	3.304.846.129	(44.322.383.355)	9.787.505.825	15.324.239.045
Penerimaan dari (pembayaran kepada) pinjaman pihak berelasi	-	-	-	560.000.000	(560.000.000)
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(1.557.156.826)</b>	<b>(306.036.750)</b>	<b>(6.891.882.049)</b>	<b>14.949.666.564</b>	<b>23.237.325.850</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(591.759.291)</b>	<b>1.826.590.069</b>	<b>1.794.687.258</b>	<b>(1.150.211.804)</b>	<b>514.156.876</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>1.988.875.198</b>	<b>194.187.940</b>	<b>194.369.940</b>	<b>1.344.581.744</b>	<b>830.424.868</b>
<b>SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>1.397.115.907</b>	<b>2.020.778.009</b>	<b>1.989.057.198</b>	<b>194.369.940</b>	<b>1.344.581.744</b>

*Untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021.*

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 3.914.082.149, turun sebesar Rp 4.223.411.144 atau 51,9% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 8.137.493.293. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pemasok & operasional lain.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 2.948.684.614, naik sebesar Rp 3.056.181.860 atau 50,9% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 6.004.866.474. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi terutama disebabkan oleh penurunan atas penambahan uang muka pembelian aset tetap, karena di Maret 2022 cicilan untuk beberapa aset sudah selesai.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp 1.557.156.826, naik sebesar Rp 1.251.120.076 atau 408,8 % jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 306.036.750. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama disebabkan oleh meningkatnya pembayaran kepada pinjaman bank.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp18.763.212.253, naik sebesar Rp20.334.341.920 atau 1294,2% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.571.129.667. Kenaikan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan seiring dengan meningkatnya pendapatan Perseroan karena permintaan atas barang produk Perseroan meningkat pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada 31 Desember 2020.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp10.076.642.946 menurun sebesar Rp4.452.105.755 atau 30,6% jika dibandingkan dengan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.528.748.701. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh penurunan dalam penambahan uang muka pembelian asset tetap.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.891.882.049, menurun sebesar Rp21.841.548.613 atau 146,1% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.949.666.564. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemegang saham.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Operasi*

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.571.129.667, naik sebesar Rp818.729.238 atau 108,8% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp752.400.429. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi disebabkan oleh kenaikan pembayaran pajak penghasilan.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Investasi*

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.528.748.701 menurun sebesar Rp7.442.019.844 atau 33,8% jika dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp21.970.768.545. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh penurunan dalam penambahan uang muka pembelian asset tetap.

#### *Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan*

Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp14.389.666.564, menurun sebesar Rp8.287.659.286 atau 35,7% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp23.237.325.850. Penurunan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi disebabkan oleh penurunan penerimaan dari pemegang saham.

## D.4. Analisis Rasio Keuangan

### D.4.1. Likuiditas

Rasio likuiditas Perseroan adalah kemampuan Perseroan untuk melunasi liabilitas jangka pendek. Rasio likuiditas Perseroan yang dihitung adalah rasio kas dan rasio lancar. Rasio kas dihitung dengan membagi kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas jangka pendek, sedangkan rasio lancar dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset Lancar	79.971.904.770	81.310.295.382	85.525.597.198	76.992.061.475
Liabilitas Jangka Pendek	24.857.681.725	26.327.461.055	25.303.084.789	21.075.620.267
Rasio Lancar (x)	321,7%	336,6%	338,0%	365,3%

Tingkat likuiditas Perseroan untuk periode 3 (tiga) yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar 321,6%, 336,6%, 338,0%, dan 365,1%.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

#### Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan dan Entitas Anak terutama diperoleh dari penerimaan penjualan dari pelanggan dan setoran pemegang saham. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan dan Entitas Anak terutama dari fasilitas kredit Bank.

#### Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan dan Entitas Anak memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari Bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk tujuan pembelian bahan baku dan modal kerja.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan.

### D.4.2. Solvabilitas

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Liabilitas terhadap Aset	22,8%	24,2%	59,4%	59,9%
Liabilitas terhadap Ekuitas	29,6%	31,9%	146,6%	149,4%

#### D.4.3. Imbal Hasil Aset

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih dari perputaran asetnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah aset Perseroan.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.463.976.118	10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173
Aset	136.535.140.560	134.793.372.381	129.181.532.738	106.465.257.295
Imbal Hasil Aset ( <i>Return on Asset</i> )	2,5%	8,0%	7,5%	6,8%

#### D.4.4. Imbal Hasil Ekuitas

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity*) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Perseroan menghasilkan laba bersih bagi para pemegang sahamnya. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap jumlah ekuitas.

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	3.463.976.118	10.809.811.302	9.691.780.588	7.242.636.173
Ekuitas	105.672.364.657	102.196.388.539	52.386.577.237	42.694.796.649
Imbal Hasil Ekuitas ( <i>Return on Equity</i> )	3,3%	10,6%	18,5%	17,0%

### E. PENINGKATAN YANG MATERIAL

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

Tidak ada dampak material terhadap perubahan harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Perubahan harga beli barang dagang dari supplier seiring dengan perubahan harga jual kepada pelanggan sehingga tidak berdampak pada laba operasi Perusahaan.

### F. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal laporan keuangan konsolidasian terakhir per 31 Desember 2021, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman yang masih terutang dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	dalam Rupiah
PT Bank OCBC NISP Tbk	25.814.389.872
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(24.035.058.660)
<b>Jumlah Utang Lain-lain kepada Pihak Ketiga Jangka Pendek</b>	<b>1.779.331.212</b>

### G. BELANJA MODAL

Perseroan dan Entitas Anak melakukan investasi barang modal dalam bentuk investasi pada aset tetap berupa peralatan dan kendaraan. Jumlah belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp3.285.520.374 per tanggal 31 Desember 2021.

Berikut ini adalah perkembangan investasi barang modal Perseroan dan Entitas Anak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Aset Tetap	dalam Rupiah			
	31 Maret 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Biaya Perolehan				
Peralatan	793.189.829	694.950.829	687.267.465	5.92.877.101
Kendaraan	2.516.454.545	2.516.454.545	2.516.454.545	2.516.454.545
<b>Jumlah Biaya Perolehan</b>	<b>3.309.644.374</b>	<b>3.211.405.374</b>	<b>3.203.722.010</b>	<b>3.109.331.646</b>

Terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

## VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

#### Risiko Persaingan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang bergerak di bidang konsumen peralatan dan perkakas, tidak terlepas dari persaingan usaha baik secara langsung yaitu dengan perusahaan penjual peralatan dan perkakas, ataupun secara tidak langsung seperti toko-toko dan supermarket peralatan. Ketidakmampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengantisipasi persaingan tersebut akan mengakibatkan beralihnya pelanggan kepada pesaing yang memberikan pelayanan, harga, serta kualitas dan jenis produk yang lebih kompetitif dari Perseroan dan Entitas Anak. Hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya penjualan Perseroan dan Entitas Anak dan akan mempengaruhi kinerja pendapatan dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

### B. RISIKO USAHA

#### 1. Risiko Produk *Slow-moving* akibat Perubahan Pola Konsumsi

Masyarakat dan konsumen produk-produk Perseroan semakin hari semakin terbuka terhadap informasi dan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi/digital juga menawarkan semakin beragamnya pilihan produk serupa dan cara belanja produk-produk tersebut. Hal-hal ini semua akan mempengaruhi aspirasi, pilihan dan kecenderungan konsumsi para konsumen. Perseroan harus selalu waspada untuk mengamati dan beradaptasi atas perkembangan-perkembangan di berbagai bidang yang mempengaruhi pola konsumsi konsumen. Keberhasilan Perseroan yang berkelanjutan tergantung pada kemampuannya untuk mengantisipasi, mengukur, dan bereaksi secara tepat waktu dan hemat biaya terhadap tren industri dan perubahan preferensi dan sikap konsumen terhadap produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan.

Apabila Perseroan tidak cermat dalam mengantisipasi atau salah melakukan tindakan penyesuaian atas kegiatan usaha, produk yang ditawarkan dan cara beroperasinya, maka terdapat kemungkinan ada produk-produk Perseroan yang lebih lambat penjualannya, sehingga hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami penurunan.

#### 2. Risiko Produk Retur

Dalam penjualan produk Perseroan, terdapat risiko produk cacat yang diterima oleh pelanggan. Saat ini persentase produk cacat Perseroan sekitar 1% dari penjualan Perseroan. Produk yang cacat dapat disebabkan oleh kesalahan dari proses produksi produsen atau kesalahan *handling* pada saat pengiriman barang. Meskipun Perseroan telah menjalankan proses *quality control* yang ketat, namun tidak menutup kemungkinan ada produk-produk yang lolos dari proses *quality control*. Sedangkan untuk kesalahan *handling* pada saat pengiriman barang oleh pihak ekspedisi merupakan tanggung jawab dari pihak ekspedisi tersebut.

Apabila tidak dimitigasi lebih lanjut, maka akan berpengaruh pada kepuasan pelanggan dan *image* Perseroan dan akan berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

### **3. Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemasok**

Saat ini Perseroan dan Entitas Anak menjual produk-produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan dengan [prinsipal dan pemasok yang merupakan pihak ketiga]. Terdapat risiko bahwa pada suatu hari pemasok produk-produk utama maupun pendukung Perseroan dan Entitas Anak tidak lagi melakukan penjualan melalui Perseroan dan Entitas Anak. Apabila hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh pada tersedianya persediaan produk yang dapat dijual oleh Perseroan dan Entitas Anak dan akan berdampak pada penurunan pendapatan dan kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

### **4. Risiko Operasional**

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem teknologi, *standard operational procedure* di lapangan, keselamatan dan keamanan, yang antara lain seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan atau kehilangan persediaan saat proses transfer barang gudang maupun toko, atau malfungsi sistem komputer. Hal tersebut akan mengakibatkan menurunnya kinerja operasional dan daya saing Perseroan dan Entitas Anak, sehingga dapat berdampak pada kinerja keuangan dan profitabilitas Perseroan dan Entitas Anak.

### **5. Risiko Distribusi**

Jaringan distribusi yang efektif dan efisien merupakan faktor yang sangat penting bagi perusahaan produk konsumsi di negara seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan memiliki wilayah yang sangat luas. Jaringan distribusi yang baik juga tergantung dari operasi logistik yang terdiri dari proses pengiriman dan penanganan persediaan produk di jalur distribusi tersebut.

Gangguan atas jaringan distribusi dan atau kegiatan logistik akan menghambat tibaanya produk ke lokasi tujuan sesuai dengan potensi pasar yang sudah dipelajari dan direncanakan sehingga Perseroan akan kehilangan potensi penjualan atas produk tersebut. Selain itu, hal ini akan mempengaruhi ketersediaan produk di lokasi tujuan yang dapat mengakibatkan konsumen kecewa dan memberikan peluang kepada pesaing untuk mengisi kekosongan produk tersebut. Jadi apabila kegiatan logistik dan jaringan distribusi mengalami gangguan maka dapat membawa dampak negatif kepada kinerja usaha dan keuangan Perseroan.

### **6. Risiko Perubahan Teknologi**

Di zaman yang serba digital, mengikuti perkembangan teknologi sangatlah penting. Kegiatan usaha Perseroan yang banyak berhubungan langsung dengan konsumen, Perseroan harus selalu mengikuti perkembangan cara pembelian konsumen yang berhubungan erat dengan online shop yang saat ini mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk-produk yang diinginkan. Kehadiran Perseroan melalui situs online shop Nankai serta profil Nankai di e-commerce Indonesia, diharapkan dapat mempermudah konsumen dalam mendapatkan produk-produk Perseroan.

Selain itu, Perseroan selalu memperbarui sistem teknologi informasi internal dari waktu ke waktu, dari sisi perangkat lunak, perangkat keras, dan yang terpenting sumber daya manusia yang terlibat. Gangguan dalam sistem dapat menyebabkan ketidakefisienan serta dapat menghambat proses operasional Perseroan. Penyebab gangguan antara lain adanya kemungkinan diserang oleh virus, jaringan yang terputus, dan juga gangguan yang terjadi karena kesalahan operator. Gangguan pada sistem teknologi Perseroan dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional Perseroan.

### **7. Risiko Kepatuhan**

Risiko kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan karena Perseroan dan Entitas Anak tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak. Selain itu, bilamana Perseroan tidak dapat mengantisipasi

adanya perubahan peraturan pemerintah yang terkait dengan penyediaan produk yang menjadi barang dagang Perseroan seperti misalnya larangan import atas produk tertentu maka dapat memberikan efek pada kinerja penjualan Perseroan. Risiko ini dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak mengingat dalam kegiatan usahanya di bidang perdagangan ritel, terdapat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh Perseroan dan Entitas Anak yang mana jika dilanggar akan berakibat pada diberikannya sanksi-sanksi administratif.

### C. RISIKO UMUM

#### ***Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global***

Penurunan kondisi ekonomi dunia pada tahun 2008 memberikan dampak buruk terhadap kinerja ekonomi global, yang mengakibatkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga yang melambat dan lemahnya investasi dikarenakan hilangnya permintaan eksternal dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Kondisi seperti pada tahun 2008 tersebut memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha dan konsumen Indonesia, yang dapat mengakibatkan berkurangnya permintaan terhadap jasa konstruksi untuk industri, retail, perumahan dan komersial. Penurunan kondisi ekonomi di Indonesia di masa depan dapat pula menyebabkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Perseroan dan Entitas Anak.

Hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar negara berkembang dan lainnya, atau faktor lainnya, seperti kondisi ekonomi global yang semakin memburuk, dapat meningkatkan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan menghambat atau menyebabkan penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kenaikan volatilitas tersebut maupun penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

#### ***Tuntutan atau gugatan hukum***

Dalam kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak terikat dengan pelanggan maupun supplier melalui kontrak, atau dokumen lainnya yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan dan Entitas Anak. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari supplier yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan dan Entitas Anak atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan kualitas yang didapatkan oleh pelanggan tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

#### ***Kebijakan Pemerintah***

Dalam melakukan kegiatan usaha, adanya perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha di dalam negeri, tentu juga akan membawa konsekuensi bagi Perseroan dan Entitas Anak. Kebijakan yang dapat sangat berpengaruh pada Perseroan dan Entitas Anak antara lain terkait secara langsung dengan sektor properti dan konstruksi. Perubahan tersebut dapat meningkatkan kewajiban dari Perseroan dan Entitas Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif kepada operasional Perseroan dan Entitas Anak.

#### ***Risiko Bencana Alam***

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan dan Entitas Anak.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpopulasi besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

**Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)**

Kinerja Penjualan Perseroan dan Entitas Anak sedikit banyak dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar Rupiah. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak membeli sebagian besar produknya dari pemasok lokal, namun di lain sisi pemasok lokal Perseroan dan Entitas Anak juga melakukan pembelian bahan baku atau komponen terkait proses produksi mereka melalui import. Apabila nilai tukar Rupiah melemah akan berpengaruh pada peningkatan biaya produksi sehingga pemasok akan meningkatkan harga jual produknya kepada Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal ini Perseroan dan Entitas Anak dapat mem-passthrough peningkatan harga tersebut kepada konsumen namun dengan kemungkinan akan mempengaruhi minat pembelian dari mereka.

**Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional**

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut.

**D. RISIKO BAGI INVESTOR****Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

**Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

**Risiko Terkait Kebijakan Dividen**

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

***Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya***

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan dan Entitas Anak telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 6 April 2022 untuk periode tahun – tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam “Catatan Atas Laporan Keuangan” yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Ikhtisar keuangan tersebut diambil dari informasi keuangan 31 Maret 2022 yang menjadi tanggung jawab Perseroan, serta tidak diaudit atau direview.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Rohartindo Nusantara Luas sesuai dengan Akta Pendirian No. 2 tanggal 4 Oktober 2014, yang dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-32202.40.10.2014 tanggal 31 Oktober 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kota Tangerang No. AHU-0112337.40.80.2014 tanggal 31 Oktober 2014, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 28 November 2014, Tambahan No. 48382/2014 (“Akta Pendirian Perseroan”).

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022 (“Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022”).

Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sehubungan dengan Penawaran Umum sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 10 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024437.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0001468 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0221186 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067259.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 (“Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022”) Juncto Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan, terkait nama Perseroan menjadi:

#### “PT ROHARTINDO NUSANTARA LUAS TBK”

2. Menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp20,00 (dua puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50,00 (lima puluh Rupiah) per saham;
3.
  - i. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Saham-Saham Perdana Perseroan (*Initial Public Offering*);
  - ii. Menyetujui perubahan jumlah pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel dari semula sebanyak-banyaknya sejumlah 1.025.000.000 (satu miliar dua puluh lima juta) saham menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh Rupiah) (selanjutnya disebut sebagai “**Saham Baru**”) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Saham Perdana (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia;
  - iii. Menyetujui perubahan jumlah penerbitan Waran Seri I dari semula sebanyak-banyaknya sejumlah 512.500.000 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu) Waran Seri I menjadi sebanyak-banyaknya sejumlah 205.000.000 (dua ratus lima juta) Waran Seri I, bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-

cuma sebagian insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat didalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 2 (dua) dari tanggal pencatatan tersebut;

4. Menyetujui perubahan pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dari semula sebanyak- banyaknya 512.500.000 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham menjadi sebanyak- banyaknya sejumlah 205.000.000 (dua ratus lima juta) saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Waran Seri I tersebut;
5. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
  - menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (preemptive right) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada:
  - a). Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
    - i. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
    - ii. Menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan disertai Waran Seri I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
    - iii. Menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Saham Perdana;
    - iv. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
    - v. Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dan Waran Seri I kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
  - b). Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, maupun peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil pelaksanaan Waran Seri I, serta nama-nama pemegang saham Perseroan hasil pelaksanaan Waran Seri I, serta nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI.
7. Menyetujui memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada mereka selama pengurusan dan pengawasan dalam Perseroan dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai berikut:

**DIREKSI**

Direktur Utama : Ronald Hartono Tan  
Direktur : Tanny Ratna Dewi

## **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Tan Ngo Moy  
Komisaris Independen : Kukuh Komandoko

8. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan (a) Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, (c) Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, (d) Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, (e) Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, (f) Peraturan OJK Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang yang akan dituangkan dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham bersamaan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

### Kegiatan usaha utama:

1. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya**, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46592 s.d 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran (KBLI 46599) ;
2. **Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga**, mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya (KBLI 46491);
3. **Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Ytdl**, mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan (KBLI 46499);
4. **Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, Dan Sejenisnya), Suku Cadang Dan Perlengkapannya**, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46593).

### Kegiatan usaha penunjang:

1. **Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia**, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691);

2. **Perdagangan Besar Mesin Kantor Dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya**, mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer (KBLI 46591);
3. **Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Pertanian**, mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, seperti : bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput (KBLI 46530);
4. **Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya**, mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater) (KBLI 46639);
5. **Perdagangan Besar Alat Olahraga**, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya) (KBLI 46492);
6. **Perdagangan Besar Alat Musik**, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat musik, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tara (KBLI 46493)

Tahun operasional Perseroan dimulai sejak 2016. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah kegiatan usaha utama dan penunjang sebagaimana disebutkan di atas, kecuali untuk kegiatan usaha penunjang Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia (KBLI 46691).

Kantor Perseroan berlokasi di Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

## B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Pada saat pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	5.000	5.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Ronald Hartono Tan	1.800	1.800.000.000	90,00
2. Tan Ngo Moy	200	200.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	2.000	2.000.000.000	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	3.000	3.000.000.000	

### Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

#### Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan di tahun 2020 adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan yaitu sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	5.000	5.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Ronald Hartono Tan	1.800	1.800.000.000	90,00
2. Tan Ngo Moy	200	200.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	2.000	2.000.000.000	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	3.000	3.000.000.000	

## Tahun 2021

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 108 tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn Notaris di Kota Sukabumi akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0053012.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RNL, serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0492919 tanggal 29 Desember 2021 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RNL dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0232940.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 (selanjutnya disebut "**Akta Nomor: 108 tanggal 28 Desember 2021**"), para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui masuknya pemegang saham baru dalam Perseroan, yaitu PT Rohartindo Maju Perkasa.
2. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp5.000.000.000,- menjadi sebesar Rp164.000.000.000,-.
3. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp2.000.000.000,- menjadi Rp41.000.000.000,-.

Dari peningkatan modal ditempatkan dan disetor sejumlah Rp39.000.000.000,- tersebut seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh PT Rohartindo Maju Perkasa.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>164.000</b>	<b>164.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Pemegang Saham			
- Ronald Hartono Tan	1.800	1.800.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	200	200.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	39.000	39.000.000.000	95,12
<b>Total</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000.000.000</b>	

## Tahun 2022

1. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 117 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Aisyah Ratu Juliana, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0022886.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0214780 tanggal 30 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0062942.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Maret 2022 ("**Akta Perseroan Nomor: 117 tanggal 29 Maret 2022**"), para pemegang saham telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal dasar dari semula sebesar Rp164.000.000.000,- menjadi sebesar Rp328.000.000.000,-.

2. Menyetujui untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp41.000.000.000,- menjadi Rp82.000.000.000,-.

Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>328.000</b>	<b>Rp328.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<b>Pemegang Saham</b>			
- Ronald Hartono Tan	3.600	Rp3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	400	Rp400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	78.000	Rp78.000.000.000	95,12
<b>Total</b>	<b>82.000</b>	<b>Rp82.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>246.000</b>	<b>Rp246.000.000.000</b>	

**Keterangan:**

Bawa peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan di atas yang seluruhnya berjumlah Rp41.000.000.000,- yang terbagi atas 41.000 saham seluruhnya berasal dari Dividen Saham yang berasal dari saldo laba untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah dibagikan kepada masing-masing pemegang saham berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2021 tanggal 21 Maret 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- a. PT Rohartindo Maju Perkasa sebesar Rp39.000.000.000,- atau sebanyak 39.000 saham;
- b. Ronald Hartono Tan sebesar Rp1.800.000.000,- atau sebanyak 1.800 saham;
- c. Tan Ngo Moy sebesar Rp200.000.000,- atau sebanyak 200 saham.

2. Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022, para pemegang saham salah satunya telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp1.000.000,- per saham menjadi Rp20,- per saham. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.400.000.000</b>	<b>328.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
<b>Pemegang Saham</b>			
- Ronald Hartono Tan	180.000.000	3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	20.000.000	400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	3.900.000.000	78.000.000.000	95,12
<b>Total</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>82.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.300.000.000</b>	<b>Rp246.000.000.000</b>	

3. Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022, para pemegang saham salah satunya telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp20,- per saham menjadi Rp50,- per saham. Sehubungan dengan adanya perubahan tersebut di atas, sehingga struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.560.000.000</b>	<b>328.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
<b>Pemegang Saham</b>			
- Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39
- Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49
- PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12
<b>Total</b>	<b>1.640.000.000</b>	<b>82.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>4.920.000.000</b>	<b>Rp246.000.000.000</b>	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tertuang dalam Akta Perseroan Nomor: 117 tanggal 29 Maret 2022 *juncto* Akta Perseroan Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Percentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.560.000.000</b>	<b>328.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. Ronald Hartono Tan	72.000.000	3.600.000.000	4,39
2. Tan Ngo Moy	8.000.000	400.000.000	0,49
3. PT Rohartindo Maju Perkasa	1.560.000.000	78.000.000.000	95,12
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.640.000.000</b>	<b>82.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>4.920.000.000</b>	<b>246.000.000.000</b>	

### C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2002	Pendirian Perseroan dengan nama U.D. Abadi Jaya, melakukan penjualan produk sebanyak 20 SKU
2015	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Rohartindo Nusantara Luas
2016	Perseroan mulai penjualan ke wilayah luar pulau Jawa yaitu wilayah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Papua
2018	Perseroan menambahkan produk varian baru yaitu koper dengan merk Airwheel.
2021	Perseroan telah melakukan penjualan produk dengan lebih dari 1.200 SKU
2021	Pembentukan Perusahaan Anak, PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu

Sampai dengan saat ini, tidak terdapat kejadian penting lain selain sebagaimana disebutkan di atas, yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 8/POJK.04/2017.

## D. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
1.	<b>Perizinan Umum</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nomor Induk Berusaha (NIB) No. NIB 8120003873101 tanggal 30 Agustus 2018.</li> <li>b. Persetujuan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR):           <ul style="list-style-type: none"> <li>i. PKKPR 11022210213603078 tanggal 11 Februari 2022 untuk KBLI 46599;</li> <li>ii. PKKPR 11022210213603079 tanggal 11 Februari 2022 untuk KBLI 46691;</li> <li>iii. PKKPR 10032210213603102 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46491;</li> <li>iv. PKKPR 10032210213603108 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46492;</li> <li>v. PKKPR 10032210213603109 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46493;</li> <li>vi. PKKPR 10032210213603103 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46499;</li> <li>vii. PKKPR 10032210213603106 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46530;</li> <li>viii. PKKPR 10032210213603104 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46593;</li> <li>ix. PKKPR 10032210213603107 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46639;</li> <li>x. PKKPR 10032210213603105 tanggal 10 Maret 2022 untuk KBLI 46591.</li> </ul> </li> <li>c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)</li> </ul>	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  Berlaku selama 3 tahun	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS  Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	<b>Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010023 tanggal 21 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.</li> </ul>	Sampai dengan 21 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
	b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010017 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	c. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010016 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	d. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010019 tanggal 19 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 19 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	e. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010021 tanggal 20 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 20 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	f. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010024 tanggal 22 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 22 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	g. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010012 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	h. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010027 tanggal 23 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 23 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	i. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010015 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
	j. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 8120003873101000100120 tanggal 19 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 19 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	k. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010030 tanggal 24 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 24 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	l. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010025 tanggal 22 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 22 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	m. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010026 tanggal 22 Februari 2022 untuk Timbangan Elektronik.	Sampai dengan 22 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	n. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010029 tanggal 23 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 23 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	o. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010028 tanggal 23 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 23 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	p. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010018 tanggal 19 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 19 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	q. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010022 tanggal 21 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 21 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
	r. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010013 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
	s. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan PB-UMKU: 812000387310100010014 tanggal 18 Februari 2022 untuk Timbangan Pegas.	Sampai dengan 18 Februari 2027	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	K3L		
	a. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-003705 tanggal 18 September 2020 untuk Teko Listrik.	sampai dengan tanggal 18 September 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	b. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-003704 tanggal 18 September 2020 untuk Hand Blender Capsule 214-02.	sampai dengan tanggal 18 September 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	c. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-004997 tanggal 3 November 2020 untuk Pemanggang Roti Listrik.	sampai dengan tanggal 3 November 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	d. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-004340 tanggal 7 Oktober 2020 untuk Bor Listrik.	sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	e. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-002328 tanggal 28 September 2021 untuk Bor Listrik.	sampai dengan tanggal 29 September 2026	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	f. Nomor Registrasi Barang K3L 20-L-003706 tanggal 18 September 2020 untuk Gerinda Listrik.	sampai dengan tanggal 18 September 2025	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	g. Nomor Registrasi Barang K3L 21-L-002280 tanggal 20 September 2021 untuk Pengering Rambut.	sampai dengan tanggal 20 September 2026	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
	h. Nomor Registrasi Barang K3L 21-L-002281 tanggal 20 September 2021 untuk Vacum Cleaner.	sampai dengan tanggal 20 September 2026	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
4.	Informasi Produk		
	<p>a. Surat Nomor: FR.03.02/VA/10066/2021 perihal Informasi Produk tertanggal 27 Juli 2021 untuk produk <b>Masker Nankai KN 95 Non Medis tipe ART: 055-6.</b></p> <p>Berupa produk yang digunakan untuk melindungi saluran pernafasan dari bersin, batuk orang lain, debu dan asap kendaraan (non medis), belum termasuk produk yang harus didaftarkan sebagai Alat Kesehatan</p> <p>b. Sertifikat Nomor: 66242/SDPPI/2020 tanggal 3 Februari 2020 untuk Smart Suitcase dengan merek Airwheel.</p>	<p>2 tahun terhitung sejak dikeluarkan</p> <p>-</p>	<p>Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,</p> <p>Kementerian Komunikasi dan Informatika</p>

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
5.	Surat Persetujuan Impor Produk Kehutanan Nomor: 04.PI-64.21.1244 tanggal 25 Agustus 2021 untuk: a. PERABOT KAYU DARI JENIS YANG DIGUNAKAN DI KAMAR TIDUR sejumlah 300 Metrik Ton; b. WOODEN FURNITURE sejumlah 300 Metrik Ton.	sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022	Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
6.	<b>Perizinan Perpajakan</b>		
	a. Nomor Pokok Wajib Pajak: 71.294.008.9-044.000	-	KPP Madya Dua Tangerang
	b. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-5230KT/WPJ.08/KP.0303/2016 tanggal 11 Maret 2016	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak
	c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-87PKP/WPJ.08/KP.0603/2016 tanggal 15 Maret 2016	-	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kosambi, Kantor Wilayah DJP Banten, Direktorat Jenderal Pajak

## E. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Berikut ini merupakan rincian transaksi dengan pihak terafiliasi:

### PERJANJIAN HUTANG DENGAN PIHAK AFILIASI

1. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 24 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Rohartindo Maju Perkasa (dhi. ditandatangani oleh Ronald Hartono Tan selaku Direktur dan selanjutnya disebut “**Kreditur**”) dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Shella selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai “**Debitur**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Limit dan Bunga	<ol style="list-style-type: none"> <li>Kreditur memberi pinjaman kepada Debitur dengan limit pinjaman sebesar Rp5.000.000.000,- dengan ketentuan setiap pinjaman ditarik secara bertahap sesuai dengan permintaan Debitur terlebih dahulu;</li> <li>Debitur akan dikenakan suku bunga pinjaman sebesar 8% per tahun.</li> </ol>
Jangka Waktu :	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang yang akan berakhir pada tanggal 24 Januari 2024 (“ <b>Tanggal Jatuh Tempo</b> ”).
Hukum yang berlaku :	Perjanjian ini, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
Status Hukum dan Perselisihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.</li> <li>Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.</li> </ol>

#### Keterangan:

1. Bahwa kewajiban Perseroan yang masih terhutang (*outstanding*) kepada Kreditur (dhi. PT Rohartindo Maju Perkasa) adalah sejumlah Rp4.404.005.092.

2. Bawa sifat hubungan afiliasi dalam perjanjian di atas adalah sebagai berikut:

<b>Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi</b>	<b>Sifat Hubungan Afiliasi</b>
Perjanjian Hutang Piutang tanggal 24 Januari 2022. (Perseroan dengan PT Rohartindo Maju Perkasa)	PT Rohartindo Maju Perkasa merupakan pemegang saham sebanyak 95,12% (sembilan puluh lima koma satu dua persen) Perseroan.

#### PERJANJIAN LAINNYA DENGAN PIHAK AFILIASI

1. Perjanjian Kerjasama Produk tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”) dengan PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (dhi. ditandatangani oleh Heri Irawan selaku kuasa dari RUPS MTIB berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Pertama adalah perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang perdagangan besar dengan merek dagang Nankai, Dongsing, VVIP, Junior, Kovea, Rubystar, SNZO, Tile Tools, Zupper, dan merek lainnya (untuk selanjutnya disebut sebagai “<b>Produk</b>”);</li> <li>b. Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan yang kegiatan usaha bergerak dibidang perdagangan dengan sistem penjualan langsung/ritel secara online maupun offline;</li> <li>c. Bawa untuk melaksanakan ruang lingkup kegiatan usahanya, Pihak Kedua membutuhkan pasokan Produk secara terus menerus dan berkelanjutan;</li> <li>d. Pihak Kedua membutuhkan pasokan produk secara terus menerus dan berkelanjutan, maka Pihak Kedua meminta kepada Pihak Pertama untuk memasok produk tersebut secara terus menerus dan berkelanjutan kepada Pihak Kedua.</li> </ul>
Kesepakatan :	Pihak Pertama dengan ini sepakat dan setuju untuk melakukan pemasokan Produk kepada Pihak Kedua secara berkelanjutan dan Pihak Kedua menerima pasokan Produk dari Pihak Pertama yang akan digunakan oleh Pihak Kedua sebagai salah satu produk yang akan dipasarkan secara retail melalui <i>online</i> maupun <i>offline</i> .
Produk :	Para Pihak setuju dan sepakat bahwa yang menjadi obyek dalam Perjanjian ini adalah seluruh jenis Produk yang dimiliki oleh Pihak Pertama yang ada saat ini maupun dikemudian hari.
Jangka Waktu :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung mulai tanggal 3 Januari 2022 sampai 3 Januari 2027.</li> <li>b. Salah satu pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini kecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</li> </ul>
Hukum Yang Berlaku :	Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
Status Hukum dan Perselisihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.</li> <li>b. Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.</li> </ul>

2. Surat Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 3 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Ronald Hartono Tan (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Deden Nurdiansyah selaku kuasa dari RUPS

Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Januari 2022) (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”) Juncto Addendum I Perjanjian Untuk Penggunaan Merek tanggal 17 Juni 2022 antara Ronald Hartono Tan (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Deden Nurdiansyah selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 Juni 2022) (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”), yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut “Pihak Kedua”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Pertama adalah pemegang hak atas merek-merek, desain industri dan ciptaan yang terdapat di dalam Lampiran I Perjanjian ini, selanjutnya disebut sebagai <b>“Merek, Desain Industri dan Ciptaan”</b>.</li> <li>b. Pihak Pertama dengan ini memberikan izin untuk menggunakan Merek, Desain Industri dan Ciptaan kepada Pihak Kedua dan dengan ini Pihak Kedua bersedia menerima Merek, Desain Industri dan Ciptaan dari Pihak Pertama yang akan digunakan oleh Pihak Kedua guna menunjang kegiatan usahanya.</li> </ul>
Jangka Waktu :	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun terhitung mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai 6 Januari 2032 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
Royalty :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tahun ke 5, Pihak Kedua tidak akan dikenakan <i>royalty</i>.</li> <li>b. Setelah tahun ke 5 sampai tahun ke 10 selanjutnya Pihak Kedua akan dikenakan <i>royalty</i> sebesar 1% dari laba bersih.</li> <li>c. Bahwa pembayaran <i>royalty</i> akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 60 hari setelah akhir tahun buku atau tanggal 31 Desember setiap tahunnya.</li> </ul>
Kewajiban Para Pihak :	<p><b>Kewajiban Pihak Pertama:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Pertama wajib menjamin bahwa setiap Merek, Desain Industri dan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I Perjanjian adalah benar dan sah milik Pihak Pertama.</li> <li>b. Pihak Pertama berkewajiban dan menjamin untuk selalu melakukan perpanjangan sertifikat-sertifikat pada saat berakhirnya jangka waktu sertifikat tersebut.</li> </ul> <p><b>Kewajiban Pihak Kedua:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Kedua tidak diperkenankan memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan Merek, Desain Industri dan Ciptaan tersebut, kecuali untuk perusahaan yang dikendalikan dan/atau sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pihak Kedua baik secara langsung maupun tidak langsung.</li> </ul>
Opsi Pengalihan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bahwa Pihak Kedua diberikan hak dan prioritas untuk menerima penawaran pengalihan merek-merek milik Pihak Pertama. Kesempatan mana diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selama berlangsungnya Perjanjian ini maupun setelah berakhirnya Perjanjian ini.</li> <li>b. Selama berlangsungnya Perjanjian dan terdapat sertifikat merek yang jangka waktunya telah berakhir. Pihak Pertama akan menawarkan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua untuk dapat dilakukannya pengalihan sertifikat merek yang jangka waktunya telah berakhir tersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, sebelum Pihak Pertama memperpanjang jangka waktu sertifikat merek tersebut. Pemberitahuan mana dilakukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya sertifikat merek tersebut berakhir.</li> </ul>

Pembatasan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Selama Perjanjian ini Pihak Pertama tidak diperkenankan memberikan izin penggunaan Merek, Desain Industri dan Ciptaan kepada pihak ketiga manapun, kecuali untuk perusahaan yang dikendalikan dan/atau sahamnya mayoritas dimiliki oleh Pihak Pertama.</li> <li>b. Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tahun ke 5, Para Pihak dilarang mengakhiri Perjanjian ini.</li> <li>c. Setelah tahun ke 5 Perjanjian ini, Pihak Pertama atau Pihak Kedua dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak lainnya.</li> </ul>
------------	--

Hukum Yang Berlaku	: Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
--------------------	---

Status Hukum dan Perselisihan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.</li> <li>b. Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.</li> </ul>
-------------------------------	--

3. Perjanjian Kerjasama Penggunaan Website tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Ronald Hartono Tan selaku Direktur dan selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**") dan MTIB (dhi. ditandatangani oleh Heri Irawan selaku kuasa dari RUPS MTIB berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 30 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dan selanjutnya disebut **Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Kesepakatan	: <p>Pihak Pertama dengan ini sepakat dan mengizinkan Pihak Kedua untuk melakukan penjualan secara online melalui website: <a href="http://www.nankai.co.id">http://www.nankai.co.id</a> ("<b>Website</b>"), dan Pihak Kedua bersedia untuk melakukan penjualan peralatan keselamatan, peralatan listrik, peralatan penerangan, peralatan pengukur, peralatan kebersihan, peralatan kantor serta barang-barang perlengkapan lainnya dengan merek dagang Nankai, Dongsing, VVIP, Junior, Kovea, rubystar, SNZO, Tile Tools, Zupper dan merek lainnya ("<b>Produk</b>") miliknya melalui Website.</p>
-------------	---

Jangka Waktu dan Pengakhiran	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.</li> <li>b. Salah satu pihak tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</li> </ul>
------------------------------	--

Biaya	: <p>Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini tidak dikenakan biaya selama Pihak Pertama masih pengendali dan/atau pemegang saham mayoritas Pihak Kedua.</p>
-------	---

Tanggung Jawab Para Pihak	: <p><b>Kewajiban Pihak Pertama:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan halaman Website untuk Pihak Kedua melakukan penjualan.</li> <li>b. Memastikan Website dapat beroperasi dengan baik.</li> <li>c. Memberikan akses penggunaan Website kepada Pihak Kedua.</li> <li>d. Memberikan pelatihan penggunaan Website kepada PIC yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.</li> <li>e. Setiap hal yang berkaitan dengan pemeliharaan Website termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.</li> </ul>
---------------------------	---

---

**Kewajiban Pihak Kedua:**

- a. Menunjuk PIC yang akan bertanggung jawab menerima pelatihan penggunaan Website dari Pihak Pertama.
  - b. Memperoleh perizinan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan kegiatan usaha penjualan online Produk milik Pihak Kedua di Website.
  - c. Memastikan setiap perizinan yang diperlukan oleh Pihak Kedua tetap berlaku.
  - d. Menunjuk pihak ketiga untuk menyediakan layanan pembayaran di Website.
  - e. Memastikan setiap produk yang dipesan melalui Website oleh pembeli diproses dengan baik, cepat dan tepat.
  - f. Menyediakan layanan *call center* untuk melayani penjualan online.
- 

Dомисили : Hukum dan Perselisihan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Seluruh perselisihan diantara Para Pihak yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini atau perjanjian terkait lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada format, keabsahan, interpretasi, konstruksi, operasi, pelaksanaan, pelanggaran dan pemulihan-pemulihan terkait, pengakhiran atau pembatalan, dan pemberlakuan, (secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai “<b>Perselisihan-Perselisihan</b>” atau “<b>Perselisihan</b>”) akan diselesaikan melalui negosiasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Para Pihak.</li> <li>b. Apabila Para Pihak tidak dapat menyelesaikan Perselisihan tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tertulis atas adanya Perselisihan, maka Perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan. Sehubungan dengan Perjanjian ini dan pelaksanaanya, para pihak setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.</li> </ol>
--------------------------------------	---

---

4. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Tuan Ronald Hartono Tan (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Shella selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Januari 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup :	Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama sebuah ruang kantor dan gudang.
Objek Sewa :	Sebuah ruang kantor dan Gudang terletak di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 31 & 32, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya.
Jangka Waktu :	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Harga Sewa :	Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) selama 1 (satu) tahun
Perpanjangan dan Perubahan Perjanjian :	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perpanjangan Perjanjian yang telah berakhir hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan izin tertulis Pihak Pertama dan Pihak Kedua harus menyampaikan surat permohonan perpanjangan kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya perjanjian.</li> <li>b. Pihak Pertama dapat mengadakan perubahan syarat-syarat Perjanjian sewa menyewa setelah berakhirnya perjanjian.</li> </ol>

---

5. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Tuan Ronald Hartono Tan (selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Pertama**”) dengan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Shella selaku kuasa dari RUPS Perseroan

berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 1 Agustus 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut sebagai “**Pihak Kedua**” ) ” Juncto Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 6 Juli 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	:	Pihak Pertama dengan ini sepakat dan setuju untuk menyewakan Gudang kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju untuk menyewa Gudang dari Pihak Pertama tersebut, berikut segala fasilitas yang melekat pada Gudang, antara lain:
	a.	Listrik dari Perusahaan Listrik Negara sebesar 2.200 va dengan sistem voucher isi ulang;
	b.	1 line telepon dengan nomor: 021-29031471; dan Air sumur bor tanpa pompa.
Obyek Sewa	:	Tanah berikut bangunan yang terletak di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 30, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.
Penggunaan Gudang	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Kedua akan menggunakan Gudang sesuai dengan kegiatan serta maksud tujuan usaha yang telah disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu untuk menyimpan seluruh produk milik Pihak Kedua.</li> <li>b. Pihak Kedua diwajibkan untuk memelihara segala sesuatu yang disewakan berdasarkan Perjanjian ini.</li> <li>c. Pihak Kedua dilarang untuk menggunakan Gudang sebagai tempat produksi sesuatu barang pabrikan tanpa persetujuan dari Pihak Pertama.</li> </ul>
Jangka Waktu	:	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun atau sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024.
Harga Sewa	:	Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) untuk 2 (dua) tahun.
Hukum Yang Berlaku	:	Perjanjian ini diatur dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Republik Indonesia.
Status Hukum dan Perselisihan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.</li> <li>b. Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.</li> </ul>

6. Surat Kesepakatan Bersama tanggal 6 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Ronald Hartono Tan (“**Pihak Pertama**”) dan Perseroan (dhi. ditandatangani oleh Shella selaku kuasa dari RUPS Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 3 Desember 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pendahuluan	:	Pihak Pertama adalah pemilik dari 3 unit ruko dan 2 unit gudang dan berniat untuk menjual unit-unit ruko dan gudang tersebut kepada Pihak Kedua.
Ruko dan Gudang	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“<b>SHGB</b>”) Nomor: 2432/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok E Kaveling Nomor 33,</li> </ul>

Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M<sup>2</sup> terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan;

- b. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2837/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok B Kaveling Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M<sup>2</sup> atas nama Ronald Hartono Tan;
  - c. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2781/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok C Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M<sup>2</sup> atas nama Ronald Hartono Tan;
  - d. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 02178/ Jatimulya, terletak di Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor 32, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 500 M<sup>2</sup> atas nama Ronald Hartono Tan;
  - e. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 01974/ Jatimulya, terletak di Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor 31, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 500 M<sup>2</sup> atas nama Ronald Hartono Tan;
- (selanjutnya disebut "**Ruko dan Gudang**").

**Kesepakatan Harga** : Total harga Ruko dan Gudang adalah senilai Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) atau nilai lain yang ditentukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") sebagai nilai yang wajar atas Ruko dan Gudang.

**Kesepakatan** : a. Para pihak setuju dan sepakat bahwa pelaksanaan jual atas Ruko dan Gudang tersebut baru dapat dilaksanakan setelah (i) Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana Pihak Kedua telah dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan; (ii) diperolehnya dana hasil Penawaran Umum Saham Perdana oleh Pihak Kedua; dan (iii) seluruh ketentuan-ketentuan dalam pasar modal terkait rencana pembelian Ruko dan Gudang tersebut telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.

b. Pihak Pertama setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri kepada Pihak Kedua bahwa harga atas Ruko dan Gudang tidak akan mengalami perubahan atau kenaikan harga sejak Kesepakatan Bersama dibuat, kecuali perubahan harga tersebut untuk memenuhi hasil penilaian dari KJPP dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berjanji dan menjamin kerahasiaan segala informasi yang tertuang di dalam Kesepakatan Bersama ini termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana Penawaran Umum Saham Perdana Pihak Kedua dan harga atas Ruko dan Gudang, kecuali pengungkapan informasi tersebut dimaksudkan untuk mendukung rencana Penawaran Umum Saham Perdana Pihak Kedua.

d. Para Pihak setuju dan sepakat untuk membuat Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai realisasi dari Kesepakatan Bersama ini.

**Keterangan:**

- Bahwa sifat hubungan afiliasi dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak afiliasi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

<b>Perjanjian Dengan Pihak Afiliasi</b>	<b>Sifat Hubungan Afiliasi</b>
a. Perjanjian Kerjasama tanggal 3 Januari 2022  (Perseroan dengan PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu)	Perseroan merupakan pemegang saham sebanyak 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) dalam PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu.
b. Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 3 Januari 2022  (Ronald Hartono Tan dengan Perseroan)	- Ronald Hartono Tan merupakan pemegang saham sebanyak 4,39% (empat koma tiga sembilan persen). - Ronald Hartono Tan merupakan Direktur Utama Perseroan.
c. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Januari 2022  (Ronald Hartono Tan dengan Perseroan)	- Ronald Hartono Tan merupakan Pengendali Perseroan.
d. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2020  (Ronald Hartono Tan dengan Perseroan)	

- Bahwa Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa perjanjian kerja sama dan perjanjian sewa. Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Laporan Pemeriksaan Hukum adalah sah, telah dilakukan secara wajar, tidak terdapat benturan kepentingan, serta mengikat Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

## F. PERJANJIAN PEMBIAYAAN

- Perseroan (selanjutnya disebut “**Debitur**”) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk (selanjutnya disebut “**Bank**”), berdasarkan Akta Perjanjian Pinjaman Nomor: 21 tanggal 30 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Pauline Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali berdasarkan Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor: 62/BBL-GSH-COMM/PPP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“**Perjanjian Kredit Bank OCBC**” atau “**Perjanjian**”).

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Bank OCBC, adalah sebagai berikut:

<b>Ketentuan</b>	<b>Keterangan</b>
Jenis Fasilitas :	a. Fasilitas Rekening Koran (“ <b>Fasilitas RK</b> ”) b. Fasilitas Demand Loan (“Fasilitas DL”) c. Fasilitas Investment Loan (“ <b>Fasilitas IL</b> ”)
Tujuan Penggunaan :	a. Modal Kerja (untuk Fasilitas RK dan DL) b. Investasi (untuk Fasilitas IL)
Jumlah Fasilitas :	a. Fasilitas RK dengan jumlah batas sebesar Rp9.000.000.000,- b. Fasilitas DL dengan jumlah batas sebesar Rp17.000.000.000,- c. Fasilitas IL dengan jumlah batas sebesar Rp6.278.234.835,-
Provisi :	0,5% (nol koma persen) per annum, kecuali untuk Fasilitas IL sudah dibebankan kepada Debitur
Suku Bunga :	9, % (sembilan persen) per annum floating
Denda :	Atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal/pelunasan dipercepat akan dikenakan pinjaman sebesar 2% dari Jumlah Batas Fasilitas (untuk Fasilitas RK dan DL) dan dari jumlah pelunasan (untuk Fasilitas IL).
Jangka Waktu :	a. Fasilitas RK dan DL sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 b. Fasilitas IL sampai dengan 1 Juli 2024
Agunan :	a. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan (“ <b>SHGB</b> ”) Nomor: 2432/Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok E Kaveling Nomor 33, Kelurahan Pademangan Barat,

<b>Ketentuan</b>	<b>Keterangan</b>
	<p>Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2 terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan;</p> <p>b. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2837/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok B Kaveling Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2 atas nama Ronald Hartono Tan;</p> <p>c. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2781/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok C Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2, terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan;</p> <p>d. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 02178/ Jatimulya, terletak di Jalan KO GD Kosambi Permai Blok J Nomor 32, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten seluas 500 M2 atas nama Ronald Hartono Tan;</p> <p>e. Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 01974/ Jatimulya, terletak di Jalan KO GD Kosambi Permai Blok J Nomor 31, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 500 M2 atas nama Ronald Hartono Tan;</p> <p>f. Piutang dagang milik debitur senilai Rp6.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fldusia Nomor: 24 tgl 30 Maret 2017;</p> <p>g. Persediaan barang milik debitur senilai Rp6.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fldusia Nomor: 25 tgl 30 Maret 2017;</p> <p>h. Jaminan Pribadi atas nama Ronald Hartono Tan.</p>
Pembatasan	<p>: a. Tidak diperkenankan merubah susunan Direktur atau Komisaris atau pemegang saham atau kepemilikan saham tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. Untuk perusahaan terbuka, maka debitur cukup menyerahkan pemberitahuan tertulis ke Bank mengenai aksi korporasi tersebut.</p> <p>b. Tidak diperkenankan untuk melakukan likuidasi atau merger atau akuisisi atau joint venture tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.</p> <p>c. Tidak diperkenankan untuk mengurangi Modal Disetor tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.</p> <p>d. Tidak diperkenankan untuk membayarkan dividen tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank. Untuk perusahaan terbuka, maka debitur cukup menyerahkan pemberitahuan tertulis ke Bank mengenai aksi korporasi tersebut.</p> <p>e. Tidak diperkenankan untuk membayar pinjaman dari pemegang saham atau penjamin yang telah atau di kemudian hari diberikan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.</p> <p>f. Agunan wajib diasuransikan sesuai dengan jenis agunan di perusahaan asuransi rekanan Bank dengan mencantumkan Banker's Clause.</p> <p>g. Tidak diperkenankan untuk mengubah aktivitas bisnis Debitur.</p> <p>h. Tidak diperkenankan untuk menjual atau menyewakan atau dengan cara lain mengalihkan aset Debitur kecuali untuk aktivitas bisnis normal.</p> <p>i. Tidak diperkenankan untuk memberikan hutang atau melakukan pembayaran di muka ke pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank kecuali untuk aktivitas bisnis normal.</p> <p>j. Tidak diperkenankan untuk memberikan atau membebangkan agunan apapun yang berasal dari aset Debitur tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan</p>

<b>Ketentuan</b>	<b>Keterangan</b>
	kepada Bank sebelumnya dan yang telah diberikan sebelum diterimanya fasilitas kredit dari Bank.
Hukum yang : berlaku	Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
Domisili Hukum :	Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non eksklusif di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.

**Keterangan:**

- 1) Terkait dengan Perjanjian Kredit Bank OCBC antara Perseroan dengan Bank sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
- a) Perseroan telah mengajukan Permohonan Persetujuan atas Tindakan-tindakan Korporasi yang Telah dan Akan Dilakukan oleh PT Rohartindo Nusantara Luas berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 005/LGL-RNL/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang mana Perseroan melakukan (i) Peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor serta Perubahan Pemegang Saham; (ii) Pembagian Dividen Saham yang disertai Peningkatan Modal Dasar.
  - b) Perseroan telah mengajukan Surat Persetujuan IPO dan Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian berdasarkan Surat Nomor: 004/LGL-RNL/III/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang mana Perseroan:
    - i. Memohon persetujuan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) dan perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, serta serangkaian kegiatan lain untuk menunjang aktivitas tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka IPO tersebut;
    - ii. Memohon perubahan syarat-syarat kredit antara lain:
      - Susunan Direksi atau Dewan Komisaris;
      - Pemegang Saham;
      - Pembayaran Dividen
 Sehingga perubahan atas hal-hal di atas tidak lagi disyaratkan untuk memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank atau terhadap pembatasan-pembatasan tersebut dalam Perjanjian Kredit Bank OCBC.
  - c) Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank berdasarkan Surat Nomor: 033/SURAT/COMM-MD/KV/IV/2022 tanggal 31 Maret 2022 telah menyetujui penghapusan syarat tersebut.
- Perseroan telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Rencana Pengalihan Jaminan PT Rohartindo Nusantara Luas berdasarkan Surat Nomor: 005/LGL-RNL/IV/2022 tanggal 7 April 2022, yang mana sehubungan dengan salah satu rencana penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana Perseroan adalah untuk melakukan pembelian atas asset yang saat ini menjadi jaminan dan/atau agunan kepada Bank, berupa:
- i) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor: 2432/Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok E Kaveling Nomor 33, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2 terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan;
  - ii) Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2837/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok B Kaveling Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2 atas nama Ronald Hartono Tan;
  - iii) Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 2781/ Pademangan Barat, terletak di Jalan Budi Mulia Raya RE Martadinata Blok C Nomor 56, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seluas 67 M2, terdaftar atas nama Ronald Hartono Tan;
  - iv) Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 02178/ Jatimulya, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Kelurahan Jatimulya, Blok J Nomor 32, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten seluas 500 M2 atas nama Ronald Hartono Tan;
  - v) Sebidang tanah dan bangunan SHGB Nomor: 01974/ Jatimulya, terletak di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Kelurahan Jatimulya, Blok J Nomor 31, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kota Tangerang, Provinsi Banten, seluas 500 M2 atas nama Ronald Hartono Tan.
- Sehingga Perseroan memohon persetujuan dan/atau pengesampingan kepada Bank atas pembatasan dalam Perjanjian Kredit Bank OCBC yang berbunyi "Tidak diperkenankan untuk menjual atau menyewakan dengan cara lain mengalihkan asset Debitur kecuali untuk aktivitas bisnis normal" untuk dapat mengalihkan asset-asset tersebut.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank berdasarkan Surat Nomor: 016/SURAT/COMM-MD/KV/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 telah memberikan izin atas rencana penyimpangan syarat "Tidak diperkenankan untuk menjual atau menyewakan dengan cara lain mengalihkan asset Debitur kecuali untuk aktivitas bisnis normal" sehubungan dengan adanya rencana penggunaan dana IPO Perseroan.

- 2) Berdasarkan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 00021/2.1235/AU.1/05/0001-1/1/IV/2022 tanggal 6 April 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, sisanya kewajiban pembayaran kredit Perseroan yang masih terhutang (*outstanding*) kepada Kreditur (dhi. Bank) adalah sejumlah Rp25.814.389.872.
2. Perseroan (selanjutnya disebut “**Debitur**”) telah menerima fasilitas kredit dari PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (selanjutnya disebut “**Bank**”), berdasarkan Perjanjian Pinjaman Nomor: 01769 tanggal 2 Juni 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup (“**Perjanjian Kredit Bank BCA**” atau “**Perjanjian**”).

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat perjanjian kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit Bank BCA, adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Keterangan
Jenis Fasilitas	: Fasilitas Kredit Investasi
Tujuan Penggunaan	: Pembelian tanah bangunan “Nava Park – Land” Sektor Cluster Lyndon Type 601/665 Blok LG No. 9, BSD
Jumlah Fasilitas	: Jumlah batas sebesar Rp22.134.409.091,-
Provisi	: 1% (satu prosen)
Suku Bunga	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. 6,75% <i>fixed rate</i> untuk periode yang dimulai sejak 2 Juni 2022 sampai dengan 2 Juni 2025;</li> <li>b. Suku Bunga <i>floating rate</i>, untuk periode yang dimulai sejak berakhirnya suku bunga yang berlaku secara tetap (<i>fixed rate</i>) sebagaimana disebutkan pada huruf a di atas, sampai dengan tanggal seluruh Utang dibayar lunas.</li> </ul>
Denda	: Wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar 6% (enam prosen) di atas suku bunga yang berlaku bagi Fasilitas Kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun.
Jangka Waktu	: 10 tahun
Pembayaran Lebih Awal	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Debitur memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayaran kembali yang dipercepat, dengan menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan dilaksanakan;</li> <li>b. Pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan;</li> <li>c. Dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga;</li> <li>d. Jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan alasan apapun;</li> <li>e. Dalam hal pelunasan dipercepat dilakukan sebelum jangka waktu suku bunga yang berlaku tetap (<i>fixed rate</i>) sebagaimana ditetapkan pada Pasal 4.1.a Perjanjian kredit berakhir, maka Debitur wajib membayar denda/penalty sebesar 2% (dua persen) dari plafond awal.</li> </ul>
Agunan	: 1 (satu) unit rumah tinggal yang merupakan bagian dari tanah dengan SHGB induk Nomor 01039/Lengkong Kulon, atas nama PT Bumi Parama Wisesa berkedudukan di Tangerang, Kabupaten Tangerang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang,

<b>Ketentuan</b>	<b>Keterangan</b>
	<p>Kecamatan Pagedangan, Desa Lengkong Kulon, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 25-01-2021 Nomor 1000000976/PPJB/J1AA/I/2021 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup berikut addendum dan segala perubahannya dari waktu ke waktu</p>
Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan :	<p>Debitur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur.</li> <li>b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur.</li> <li>c. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar Debitur (apabila Debitur berbentuk badan).</li> <li>d. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.</li> <li>e. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.</li> <li>f. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.</li> <li>g. Khusus bagi Debitur berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, atau Debitur Perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.</li> <li>h. Mengosongkan Agunan dengan menanggung segala biaya yang timbul atas pengosongan tersebut dalam hal BCA akan melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Agunan/eksekusi berdasarkan Dokumen Agunan.</li> <li>i. Menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan/Akta Pemberian Hak Tanggungan atas Agunan yang dibiayai dengan Fasilitas Kredit di hadapan Pejabat</li> </ul>

Ketentuan	Keterangan
	<p>Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang disetujui oleh BCA selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak terbitnya sertifikat HGB pecahan atau SHMSRS atas Agunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>j. Menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST) atas Agunan yang pembeliannya dibiayai Fasilitas Kredit, segera setelah serah terima atas Agunan tersebut dilaksanakan.</li> <li>k. Melakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (sesuai list BCA) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kredit, serta diasuransikan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.</li> <li>l. Agunan Kredit Investasi – <i>Investment Financing</i> berupa Rumah di Nava Park Land yang dibiayai tidak diperbolehkan saling mengikat dengan fasilitas kredit lainnya sampai sertifikat di Akta Pembebanan Hak Tanggungan.</li> <li>m. Sertifikat harus dibalik nama ke atas nama PT Rohartindo Nusantara Luas.</li> <li>n. Melakukan penutupan asuransi atas agunan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.</li> <li>o. Melakukan penilaian ulang dan peninjauan fisik agunan sesuai ketentuan yang berlaku di BCA.</li> <li>p. Memusatkan aktivitas keuangan di BCA.</li> <li>q. Membuka <i>Retention Account</i> di BCA atau produk dana BCA, yang diblokir minimal sebesar 1 (satu) kali angsuran pokok dan bunga perbulan fasilitas Kredit Investasi. Apabila dana tersebut terpakai untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga maka Debitor harus menempatkan kembali dana pada rekening tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal pemakaian.</li> <li>r. Menyerahkan Laporan Keuangan Audited tahunan Debitor paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku dan menyerahkan Laporan Keuangan Internal tahun berjalan serta laporan penjualan dan pembelian bulanan yang diserahkan ke BCA apabila terdapat permohonan tambahan fasilitas atau pengolahan berikutnya.</li> <li>s. Mensubordinasikan dan tidak melunasi hutang pemegang saham yang akan ada di masa mendatang terhadap pinjaman di BCA, namun diperkenankan menjadi tambahan modal disetor.</li> <li>t. Menjaga <i>Current Ratio</i> lebih besar atau sama dengan 1 (satu) kali, <i>Debt to Equity Ratio</i> lebih kecil atau sama dengan 2 (dua) kali, <i>Debt Service Coverage</i> lebih besar atau sama dengan 1 (satu) kali.</li> <li>u. Menjaga kepemilikan saham keluarga Bapak Ronald Hartono Tan sebagai pengendali (minimal 51% saham) secara langsung maupun tidak langsung dari PT Rohartindo Nusantara Luas selama masa pinjaman.</li> <li>v. Menjaga kolektibilitas di BCA tetap lancar dan tidak diperkenankan terjadi overdraft.</li> </ul>

<b>Ketentuan</b>	<b>Keterangan</b>
Pembatasan	<p>: a. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitor kepada pihak lain;</p> <p>b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</p> <p>c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitor;</p> <p>d. Apabila Debitor berbentuk badan:</p> <p>1) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;</p> <p>2) mengubah status kelembagaan.</p>
Hukum yang Berlaku	: Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.
Domisili Hukum	: Para Pihak sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang di Tangerang

**Keterangan:**

- 1) Bawa terhadap Perjanjian Kredit Bank BCA sebagaimana telah diuraikan di atas, Perseroan telah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan untuk memperoleh pinjaman dan menjaminkan aset sebagai agunan, kepada PT Bank OCBC NISP Tbk berdasarkan Surat Perseroan Nomor: 001/LGL-RNL/VII/2022 tanggal 2 Juni 2022. Lebih lanjut, berdasarkan Surat Nomor: 081/EXT/COMM-MD/YM/2022 tanggal 6 Juni 2022, PT Bank OCBC NISP Tbk telah memberikan acknowledgement atau izin kepada Perseroan atas diperolehnya Pinjaman Kredit Investasi dari Bank BCA dan menjaminkan aset Perseroan berupa tanah dan bangunan di Nava Park – Land.
- 2) Sehubungan dengan korespondensi yang telah dilakukan dengan Bank sebagaimana didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 15 Juli 2022, Pasal 13 huruf d butir (ii) Perjanjian Kredit Bank BCA yang berbunyi sebagai berikut:

*"Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:*

- 1) Apabila Debitor berbentuk badan:
- 2) mengubah status kelembagaan."

Bukan merupakan pembatasan atas status Perseroan sebagai perusahaan terbuka. Hal ini disebabkan telah dilakukan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kredit Bank BCA sebagaimana berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022.

## G. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

### Perjanjian Jual Beli Aset Tetap

#### 1. PT Bumi Parama Wisesa Tbk

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di BSD City Nava Park Land Nomor: 1000000976/PPJB/J1AA/I/2020 tanggal 25 Januari 2021, sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Addendum Nomor: 1000000976A/ADD/BPW/IV/2022 tanggal 6 April 2022, yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara PT Bumi Parama Wisesa (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Penjual**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pembeli**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Ruang Lingkup	: Bawa karena penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") atas Tanah dan Bangunan yang akan diperjual belikan ada saat ini belum dapat dilakukan.
Obyek Jual Beli	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi : Sektor Cluster Lyndon</li> <li>b. Type : 601/665</li> <li>c. Blok : LG</li> <li>d. Nomor Unit : 9</li> <li>e. Luas Tanah : 665 m<sup>2</sup></li> <li>f. Luas Bangunan : 601 m<sup>2</sup></li> </ul>
	Apabila terdapat perbedaan luas tanah yang tercantum di atas dengan yang tercantum dalam Sertifikat, maka Para Pihak sepakat untuk tunduk pada luas tanah yang tercantum dalam Sertifikat, dengan ketentuan kekurangan atau kelebihan luas tanah sampai dengan 1 m <sup>2</sup> tidak mengubah harga pengikatan.
Harga Pengikatan	: Rp27.872.860.305,- termasuk PPN & PPH BM
Denda dan Sanksi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apabila Pihak Pembeli dengan alasan apapun tidak melaksanakan pembayaran harga pengikatan kepada Pihak Penjual ada waktu yang telah ditetapkan di atas, maka Pihak Pembeli dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung dari jumlah angsuran yang terlambat dibayar;</li> <li>b. Pihak Pembeli lalai melakukan kewajiban pembayaran angsuran beserta dendanya kepada Pihak Penjual, kelalaian mana telah diberikan surat teguran atau peringatan sebanyak 3 kali dan tetap tidak melakukan kewajibannya, maka Para Pihak sepakat Perjanjian ini batal dengan sendirinya;</li> <li>c. Pihak Penjual yang tidak bisa menyelesaikan pembangunan sesuai tanggal yang ditetapkan maka akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari nilai pekerjaan bangunan yang belum diselesaikan dengan ketentuan denda maksimum sebesar 5% (lima persen).</li> </ul>
Penyelesaian Pembangunan dan Serah Terima Tanah dan Bangunan	: Pihak Penjual akan menyelesaikan pembangunan dan siap untuk diserahkan kepada Pihak Pembeli selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2022.
Penandatanganan Akta Jual Beli	: Pihak Penjual dan Pihak Pembeli dengan ini setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT setelah terpenuhnya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Pembeli telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pihak Penjual telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diterima oleh Pihak Penjual.</li> <li>b. Sertifikat (pecahan) atas nama Pihak Penjual telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diterima oleh Pihak Penjual.</li> <li>c. Pihak Pembeli telah melunasi PBB tahun berjalan dan PBB tahun sebelumnya yang menjadi kewajiban Pembeli (jika ada) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta PNBP.</li> <li>d. Pihak Pembeli telah melunasi seluruh biaya-biaya dan/atau pajak-pajak lain yang timbul karena berlakunya peraturan pemerintah.</li> </ul>
Pengalihan Hak dan Kewajiban	: Selama Akta Jual Beli belum ditandatangani dan Pihak Pembeli belum melunasi pembayaran harga pengikatan termasuk dendanya (jika ada) kepada Pihak Penjual, maka Pihak Pembeli tidak berhak untuk mengalihkan dan memindahkan seluruh atau sebagian hak dan

---

Hukum Yang Berlaku & Penyelesaian Perselisihan	<p>kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Penjual.</p> <p>d. Perjanjian ini beserta perubahan dan/atau lampirannya dan segala akibatnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan jika di kemudian hari terjadi perselisihan pendapat dalam penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.</p> <p>e. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari musyawarah mufakat dan kekeluargaan tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Tangerang.</p>
---	--

---

#### Perjanjian Sewa Menyewa

2. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Nyonya Djuliandawati Onkowidjaja (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

---

Ruang Lingkup	<p>: Pihak Pertama dengan ini menyewakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini setuju menyewa dari Pihak Pertama satu unit gudang berikut segala fasilitasnya.</p>
Objek Sewa	: Sebidang tanah dan bangunan Gudang terletak di Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 29, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya.
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
Harga Sewa	: Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah) selama 2 (dua) tahun dan uang jaminan untuk iuran keamanan, kebersihan dan <i>maintenance</i> sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).
Domisili Hukum	: Mengenai perjanjian ini dan pelaksanaannya, Para Pihak memilih domisili di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang.

---

#### Perjanjian Kerjasama

3. Perjanjian Kerjasama tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**") dengan PT Guna Nusantara Mandiri (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

---

Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak Kedua adalah sebuah perusahaan bergerak dibidang Alih Daya, Jasa Pemborong Pekerjaan/Penyediaan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Tenaga Kerja (SDM), Administrasi Ketenagakerjaan, Teknis Pengawasan Tenaga Kerja di Perusahaan, Penyelesaian Permasalahan yang ada terhadap Tenaga Kerjanya, dengan wilayah kerja Tangerang;</li> <li>b. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagai salah satu Pemborong Pekerjaan dan/atau Penyedia Tenaga Kerja, Pengelola Tenaga Kerja (SDM), Administrasi Ketenagakerjaan, Teknis Pengawasan Tenaga Kerja di Perusahaan, Penyelesaian permasalahan yang ada terhadap Tenaga Kerjanya;</li> <li>c. Pihak Kedua akan menyediakan Tenaga Kerja berdasarkan permintaan Pihak Pertama.</li> </ul>
Jangka Waktu	: Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal 15 Februari 2022 sampai 14 Februari 2023.

---

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Status Hukum :<br>dan<br>Perselisihan | <p>a. Jika dalam pelaksanaannya timbul perselisihan atau sengketa antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.</p> <p>b. Apabila musyawarah mufakat antara Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang.</p> |
|---------------------------------------|---|
- 
4. Surat Perjanjian Penyediaan Tenaga Kerja Nomor: 046/PKS/MOU-RNL/SAS/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama") dengan PT Sigap Adyatama Securindo (selanjutnya disebut "Pihak Kedua"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- |                 |   |
|-----------------|---|
| Ruang Lingkup : | <p>a. Pihak Kedua menyediakan Satpam untuk dipekerjakan oleh Pihak Pertama dalam rangka mengawasi, menjaga dan mengamankan lokasi Pihak Pertama;</p> <p>b. Satpam yang ditempatkan di lokasi Pihak Pertama adalah murni tenaga kerja dari Pihak Kedua dan dalam hubungan kerja tidak ada kaitan dengan Pihak Pertama;</p> |
|-----------------|---|
- 
- |                |   |
|----------------|---|
| Jangka Waktu : | Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal 9 Agustus 2021 sampai 9 Agustus 2022. |
|----------------|---|
- 
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Status Hukum :<br>dan<br>Perselisihan | <p>a. Apabila Para Pihak melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak berhak menuntut kerugian</p> <p>b. Dalam hal Pihak Pertama atau Pihak kedua melanggar atau lalai dalam melaksanakan salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, maka salah satu pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya</p> <p>c. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.</p> |
|---------------------------------------|---|
- 
5. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Pengamanan Nomor: 003/PKS.SEC/RNL-MPI/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dibuat antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama") dengan PT Mutiara Putih Indoservis (selanjutnya disebut "Pihak Kedua"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- |                 |  |
|-----------------|--|
| Ruang Lingkup : | <p>a. Pihak Kedua adalah perusahaan penyedia sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama</p> <p>b. Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan Satpam di Jl. Raya Perancis Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32 Dadap, Kosambi, Tangerang</p> <p>c. Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama penyediaan jasa tenaga satpam.</p> |
|-----------------|--|
- 
- |                |  |
|----------------|--|
| Jangka Waktu : | Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun terhitung mulai tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan 15 Maret 2023. |
|----------------|--|
- 
- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Status Hukum :<br>dan<br>Perselisihan | <p>a. Apabila Para Pihak melanggar salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak berhak menuntut kerugian</p> <p>b. Dalam hal Pihak Pertama atau Pihak kedua melanggar atau lalai dalam melaksanakan salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini, maka salah satu pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelumnya</p> |
|---------------------------------------|---|
-

---

	c. Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
--	--

---

## H. ASURANSI

### Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan

1. Penanggung	:	PT Great Eastern General Insurance Indonesia
Nomor Polis	:	11-F0080619-FFF
Nama Tertanggung	:	PT Rohartindo Nusantara Luas qq. PT Bank OCBC NISP Tbk
Lokasi Obyek	:	Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 31 dan 32, Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Kab. Tangerang
Masa Pertanggungan	:	22 Februari 2022 – 22 Februari 2023
Obyek Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Building Rp1.260.000.000,-</li> <li>- Stock (hardware tools and safety equipment) Rp5.000.000.000,-</li> </ul>
Jenis Pertanggungan	:	<i>Fire Insurance</i>
Jaminan	:	Kebakaran, sambaran petir, ledakan, bahaya akibat kecelakaan pesawat, asap
Klausula Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Average Relief Clause (85%)</li> <li>- Banker Clause (PT Bank OCBC NISP Tbk)</li> <li>- Klausula perselisihan</li> <li>- Electronic Data Recognition Clause EDRC "A"</li> <li>- Klausula pengecualian kewajiban kontrak tambahan</li> <li>- Industries, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion NMA 1685</li> <li>- Internal Removal Clause</li> <li>- Information Technology Hazard Clarification Clause NMA 2912</li> <li>- Klausul pertanggungan dibawah harga</li> <li>- Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1994 NMA 1975 "A"</li> <li>- Klausula klarifikasi kerusakan properti</li> <li>- Klausula pemulihan nilai</li> <li>- Klausula pembatasan dan pengecualian sanksi</li> <li>- Klausul pengecualian terorisme dan sabotase NMA 2921</li> <li>- Klausul pengecualian jalur transmisi dan distribusi</li> <li>- Penyakit menular LMA 5393</li> <li>- Klausula pengecualian perang dan perang sipil</li> </ul>
Harga Pertanggungan	:	Rp6.260.000.000,-
2. Penanggung	:	PT MNC Asuransi Indonesia
Nomor Polis	:	10.03.01.22.02.0.00148
Periode Polis	:	7 Februari 2022 – 7 Februari 2023
Tertanggung	:	PT Rohartindo Nusantara Luas
Lokasi Obyek Pertanggungan	:	Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 29, Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang
Obyek Pertanggungan	:	Stock (Perlengkapan Kebun/ Pertukangan/ Kompor) Rp5.000.000.000,-
Keterangan Stock Berupa	:	Barang dagangan berupa barang-barang import seperti peralatan dan perlengkapan teknik (mesin bor, mesin potong keramik, gerinda, dll), peralatan perkebunan, peralatan pertukangan (tang, martil, obeng, gergaji, dsb), perlengkapan safety kompor gas dan perlengkapan/barang-barang sejenis

Jenis Pertanggungan	:	<i>Property All Risk Insurance</i>
Jenis Risiko	:	Gudang Pribadi
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebakaran, sambutan petir, ledakan, bahaya kecelakaan pesawat : 5% dari klaim atau 0,1% dari TSI (akan diambil yang tertinggi)</li> <li>- Kerusuhan, serangan, kerusakan akibat kejahatan : 10% dari minimum klaim Rp10.000.000</li> <li>- Kegaduhan masa : 15% dari klaim minimum Rp15.000.000.</li> <li>- Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air : 10% dari klaim minimum Rp10.000.000</li> </ul>
Lain-lain (perampokan & pencurian yang disertai pengrusakan)	:	
	:	Rp2.500.000
Klausula Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>All other contents clause</i></li> <li>- <i>Alterations &amp; repairs clause (CL 12) (30 days)</i></li> <li>- <i>Appraisement clause (10% of total sum insured)</i></li> <li>- <i>Average relief clause (85% TSI)</i></li> <li>- <i>Burglary &amp; theft (forcible entry/exit) endorsement</i></li> <li>- <i>Capital additions clause (15% of TSI)</i></li> <li>- <i>Civil authorities clause (5% of loss)</i></li> <li>- <i>Cost of re-erection clause (limit Rp100.000.000 in aggregate)</i></li> <li>- <i>Designation of property clause</i></li> <li>- <i>Earthquake exclusion clause</i></li> <li>- <i>Electronic date recognition clause EDRC (A)</i></li> <li>- <i>Errors and omissions clause</i></li> <li>- <i>Fire brigade charges clause (reasonable cost)</i></li> <li>- <i>Fire extinguishing costs clause (reasonable cost)</i></li> <li>- <i>Flood, windstorm, tempest and water damage endorsement</i></li> <li>- <i>General interest clause</i></li> <li>- <i>Internal removal clause</i></li> <li>- <i>LMA 5393 communicable disease endorsement</i></li> <li>- <i>Loss notification clause (7 days)</i></li> <li>- <i>Minor alterations and repairs clause (5% of loss)</i></li> <li>- <i>Misdescription clause</i></li> <li>- <i>Non invalidation clause</i></li> <li>- <i>Notification clause</i></li> <li>- <i>Payment of premium for extension coverage clause</i></li> <li>- <i>Property damage clarification clause</i></li> <li>- <i>Removal of debris clause (10% of total of debris)</i></li> <li>- <i>Riot strike malicious damage and civil commotion endorsement clause</i></li> <li>- <i>Services clause</i></li> <li>- <i>Terrorism and sabotage exclusion clause (NMA 2920)</i></li> <li>- <i>Transmission and distribution lines exclusion clause</i></li> <li>- <i>Waiver of subrogation right clause</i></li> </ul>
Total Pertanggungan	Nilai :	Rp5.000.000.000,-
3. Penanggung	:	PT MNC Asuransi Indonesia
Nomor Polis	:	10.03.01.22.03.0.00252
Periode Polis	:	10 Maret 2022 – 10 Maret 2023
Tertanggung	:	PT Rohartindo Nusantara Luas
Lokasi Obyek	:	Ruko Sedaya City Boulevard Raya Blok B No. 16,17 & 18, Kelapa Gading, Jakarta Utara
Pertanggungan Obyek	:	Ruko

Jenis Pertanggungan	:	<i>Property All Risk</i>
Jenis Risiko	:	Gudang Pribadi
Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebakaran, sambaran petir, ledakan, bahaya kecelakaan pesawat : 5% dari klaim atau 0,1% dari TSI (akan diambil yang tertinggi)</li> <li>- Kerusuhan, serangan, kerusakan akibat kejahatan : 10% dari minimum klaim Rp10.000.000</li> <li>- Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air : 10% dari klaim minimum Rp10.000.000</li> </ul>
		Lain-lain (perampokan & pencurian yang disertai pengrusakan) : Rp2.500.000
Klausula	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>All other contents clause</i></li> <li>- <i>Alterations &amp; repairs clause (CL 12) (30 days)</i></li> <li>- <i>Appraisement clause (10% of total sum insured)</i></li> <li>- <i>Average relief clause (85% TSI)</i></li> <li>- <i>Burglary &amp; theft (forcible entry/exit) endorsement</i></li> <li>- <i>Capital additions clause (15% of TSI)</i></li> <li>- <i>Civil authorities clause (5% of loss)</i></li> <li>- <i>Dispute clause</i></li> <li>- <i>Earthquake exclusion clause</i></li> <li>- <i>Electronic date recognition clause EDRC (A)</i></li> <li>- <i>Fire brigade charges clause (reasonable cost)</i></li> <li>- <i>Fire extinguishing costs clause (reasonable cost)</i></li> <li>- <i>Flood, windstorm, tempest and water damage endorsement</i></li> <li>- <i>Internal removal clause</i></li> <li>- <i>LMA 5393 communicable disease endorsement</i></li> <li>- <i>Loss notification clause (7 days)</i></li> <li>- <i>Non invalidation clause</i></li> <li>- <i>Notification clause</i></li> <li>- <i>Payment of premium for extension coverage clause</i></li> <li>- <i>Property damage clarification clause</i></li> <li>- <i>Removal od febris clause (10% of total sum insured)</i></li> <li>- <i>Riot strike malicious damage and civil commotion endorsement clause</i></li> <li>- <i>Services clause</i></li> <li>- <i>Terrorism and sabotage exclusion clause (NMA 2920)</i></li> <li>- <i>Transmission and distribution lines exclusion clause</i></li> <li>- <i>Waiver of subrogation right clause</i></li> </ul>
Total Pertanggungan	Nilai :	Rp9.000.000.000,-
4.	Penanggung	: PT MNC Asuransi Indonesia
	Nomor Polis Lama	: 10.03.01.21.06.0.00055
	Nomor Polis Baru	: 10.03.01.22.06.0-00112
	Periode Polis	: 29 Juni 2022-29 Juni 2023
	Tertanggung	: PT Rohartindo Nusantara Luas
	Lokasi Obyek Pertanggungan	: Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang
	Obyek Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perabotan, Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp100.000.000,-</li> <li>- Stock (Alat-alat Kebun/Pertukangan/Kompor/Perlengkapan Safety) Rp30.000.000.000,-</li> </ul>

Keterangan Stock	Barang dagangan berupa barang-barang dari RRC seperti: alat-alat dan perlengkapan teknik (mesin bor, mesin potong keramik, gerinda, dan sejenisnya), alat perkebunan, alat-alat pertukangan (tang, martil, obeng, gergaji, dan sejenisnya) dan perlengkapan safety, perlengkapan kompor gas
Jenis Pertanggungan	: <i>Property All Risks Insurance</i>
Jenis Risiko	: Gudang Pribadi
Risiko Sendiri	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebakaran, sambutan petir, ledakan, bahaya kecelakaan pesawat: 5% dari klaim atau 0,1% dari TSI (akan diambil yang tertinggi)</li> <li>- Kerusuhan, serangan, kerusakan akibat kejahatan: 10% dari minimum klaim Rp10.000.000,-</li> <li>- Kegaduhan massa: 15% dari klaim minimum Rp15.000.000,-</li> <li>- Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air: 10% dari klaim minimum Rp10.000.000,-</li> <li>- Lain-lain (perampukan dan pencurian yang disertai pengrusakan): Rp2.500.000,-</li> </ul>
Klausula Pertanggungan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>All other contents clause (CL.6)</i></li> <li>- <i>Alterations &amp; repairs clause (CL.12 (30 days))</i></li> <li>- <i>Appraisement clause (10% of total sum insured)</i></li> <li>- <i>Average relief clause (85% TSI)</i></li> <li>- <i>Burglary &amp; theft (forcible entry/exit) endorsement</i></li> <li>- <i>Capital additions clause (15% of TSI) (CL.8)</i></li> <li>- <i>Civil authorities clause (5% of loss)</i></li> <li>- <i>Cost of re-erection clause (CL.18) (limit IDR 1,000,000,000,00)</i></li> <li>- <i>Designation of property clause</i></li> <li>- <i>Dispute clause (C)</i></li> <li>- <i>Earthquake exclusion clause</i></li> <li>- <i>Electronic Date Recognition Clause EDRC (A)</i></li> <li>- <i>Errors and omissions clause</i></li> <li>- <i>Fire brigade charges clause (reasonable cost)</i></li> <li>- <i>Fire extinguishing costs clause (reasonable cost)</i></li> <li>- <i>General interest clause (CL.22)</i></li> <li>- <i>Internal removal clause (CL.23)</i></li> <li>- <i>Loss notification clause (7 days)</i></li> <li>- <i>Minor alterations and repairs clause (CL.13) (5% of loss)</i></li> <li>- <i>Misdescription clause</i></li> <li>- <i>Non invalidation clause</i></li> <li>- <i>Notification clause</i></li> <li>- <i>Payment of premium for extension coverage clause (klausula premi yang dibayarkan untuk perluasan jaminan)</i></li> <li>- <i>Property damage clarification clause</i></li> <li>- <i>Removal of debris clause (10% of total sum insured)</i></li> <li>- <i>Riot Strike Malicious Damage and Civil Commotion endorsement clause (RSMD + CC 4.1B/2007) PAR</i></li> <li>- <i>Services clause (CL.27)</i></li> <li>- <i>Terrorism and sabotage exclusion clause (NMA 2920)</i></li> <li>- <i>Transmission and distribution lines exclusion clause</i></li> <li>- <i>Typhoon, windstorm, flood and water damage endorsement clause (4.34A)</i></li> <li>- <i>Waiver of subrogation right clause</i></li> <li>- <i>Workmen's clause</i></li> </ul>

Total Nilai : Rp30.100.000.000,-  
 Pertanggungan

#### **Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor Perseroan**

5. Nomor Polis : 10.03.02.22.03.0.00338  
 Periode Polis : 1 Maret 2022 – 1 Maret 2023  
 Tertanggung : PT Rohartindo Nusantara Luas  
 Obyek Pertanggungan : - Merek/Type : Mercedes Benz E-300 A/T CKD,  
                           - Nomor Polisi: B 1 RNL,  
                           - Tahun Pembuatan: 2017  
                           - Nomor Rangka: HML213048HJ000489  
 Jenis Pertanggungan : - Komprehensif  
                           - Jaminan bengkel authorized  
                           - Kerusuhan, serangan, keributan sipil  
                           - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air  
                           - Terorisme dan sabotase  
                           - Kewajiban pihak ketiga  
 Risiko Sendiri : - Komprehensif : Rp300.000 per kejadian  
                           - Kerusuhan, serangan, keributan sipil : 10% dari klaim atau paling sedikit Rp500.000 per kejadian  
                           - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air : 10% dari klaim atau paling sedikit Rp500.000 per kejadian  
                           - Kewajiban pihak ketiga : NIL  
 Klausul : - Klausul angin topan, badan, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor  
                           - Klausul huru-hara, terorisme dan sabotase  
                           - Klausul bengkel authorized  
                           - Klausul harga pertanggungan  
                           - Klausul kendaraan bermotor keperluan pribadi atau perusahaan yang dikaryakan  
                           - Klausul kerusakan yang terjadi sebelum jangka waktu pertanggungan  
                           - Klausul kewajiban tertanggung (warranty) tentang risiko kebanjiran untuk kendaraan bermotor  
                           - Klausul pembatalan polis  
                           - Klausul pencurian  
                           - Klausul pengesampingan  
                           - Klausul perlengkapan non standard  
                           - Klausul tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga saja (Jaminan E)  
                           - Klausul premi yang dibayarkan untuk perluasan jaminan
- Total Nilai : Rp875.000.000,-  
 Pertanggungan
6. Penanggung : PT MNC Asuransi Indonesia  
 Nomor Polis Lama : 10.03.01.21.08.0.00147  
 Nomor Polis Baru : 10.03.02.22.08.0.00123  
 Periode Polis : 8 Agustus 2022 – 8 Agustus 2023  
 Tertanggung : PT Rohartindo Nusantara Luas  
 Obyek Pertanggungan : - Merek/Type: Toyota New Avanza 1.3 E AT,  
                           - Nomor Polisi: B 1610 JUW (d/h B 1693 CMK),  
                           - Tahun Pembuatan: 2014,  
                           - Nomor Rangka: MHKM1BB2JEK006390.

Jenis Pertanggungan	:	- Komprehensif - Kerusuhan, serangan, keributan sipil - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air - Terorisme dan sabotase - Kewajiban pihak ketiga
Risiko Sendiri	:	- Komprehensif : Rp300.000 per kejadian - Kerusuhan, serangan, keributan sipil : 10% dari klaim atau paling sedikit Rp500.000 per kejadian - Badai, angin topan, banjir, bahaya dari bencana alam air : 10% dari klaim atau paling sedikit Rp500.000 per kejadian - Kewajiban pihak ketiga : NIL
Klausula	:	- Klausul angin topan, badan, hujan es, banjir dan/atau tanah longsor - Klausul huru-hara, terorisme dan sabotase - Klausul harga pertanggungan - Klausul kendaraan bermotor keperluan pribadi atau perusahaan yang dikaryakan - Klausul kerusakan yang terjadi sebelum jangka waktu pertanggungan - Klausul kewajiban tertanggung (warranty) tentang risiko kebanjiran untuk kendaraan bermotor - Klausul pembatalan polis - Klausul pencurian - Klausul pengesampingan - Klausul perlengkapan non standard - Klausul tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga saja (Jaminan E) - Klausul premi yang dibayarkan untuk perluasan jaminan
Total Pertanggungan	Nilai :	Rp93.000.000,-

**Keterangan:**

Bawa pengasuransian atas harta-harta kekayaan Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah cukup untuk menanggung atau menutupi kerugian atau risiko-risiko penting untuk jangka waktu yang bersangkutan.

## I. ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan telah menguasai tanah dan/atau bangunan, yaitu sebagai berikut:

No.	Aset	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai*	Masa Penguasaan
1.	Kantor dan Gudang	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.  <b>Lokasi:</b> Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 31 & 32, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya	500	-	01-01-2022 s.d 31-12-2022
2.	Gudang	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.  <b>Lokasi:</b> Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 30, Kelurahan	360	-	01-08-2020 s.d 01-08-2024

No.	Aset	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai*	Masa Penguasaan
	Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang	- <b>Pihak Pertama:</b> Ronald Hartono Tan - <b>Pihak Kedua:</b> Perseroan			
3.	Gudang	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.  <b>Lokasi:</b> Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J Nomor: 29, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Kosambi, Desa Jatimulya.	360	-	01-07-2021 s.d 30-06-2023
4.	Ruko Sedayu City Blok B 16, Cakung, Jakarta Timur	Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading Tahap II No. SCKG2/PERJ/0820/000109 tanggal 15 Agustus 2020.  - <b>Pihak Pertama:</b> PT Citra Abadi Mandiri - <b>Pihak Kedua:</b> Perseroan	67,50	Rp5.689.097.107,-	-
5.	Ruko Sedayu City Blok B 17, Cakung, Jakarta Timur	Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading Tahap II No. SCKG2/PERJ/0820/000110 tanggal 15 Agustus 2020.  - <b>Pihak Pertama:</b> PT Citra Abadi Mandiri - <b>Pihak Kedua:</b> Perseroan	67,50	Rp5.259.006.172,-	-
6.	Ruko Sedayu City Blok B 18, Cakung, Jakarta Timur	Perjanjian Tanah dan Bangunan Sedayu City @Kelapa Gading Tahap II No. SCKG2/PERJ/0820/000111 tanggal 15 Agustus 2020.  - <b>Pihak Pertama:</b> PT Citra Abadi Mandiri - <b>Pihak Kedua:</b> Perseroan	67,50	Rp5.259.006.172,-	-
7.	Tanah Kavling Laksana Blok LD-001, Banten, Tangerang	Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Kavling Nomor: 078/PPJB-BLP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.  - <b>Pihak Pertama:</b> PT Bangun Laksana Persada; - <b>Pihak Kedua:</b> Perseroan	10.584	Rp22.807.575.556	-
8.	Tanah Kavling Laksana Blok LD-002, Banten, Tangerang	079/PPJB- Perjanjian Pengikatan Untuk Jual Beli Tanah Kavling Nomor: 079/PPJB-BLP/III/2020 tanggal 14 Maret 2020.  - <b>Pihak Pertama:</b> PT Bangun Laksana Persada; - <b>Pihak Kedua:</b> Perseroan	4.320	Rp9.818.181.818,-	-

No.	Aset	Bukti Penguasaan	Luas (m <sup>2</sup> )	Nilai*	Masa Penguasaan
9.	Tanah dan Bangunan Nava Park Land, Serpong, Tangerang	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di BSD City Nava Park Land Nomor: 100000976/PPJB/J1AA/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.  - Pihak Pertama : PT Bumi Parama Wisesa; - Pihak Kedua : Perseroan	665	Rp3.857.810.993,-	-

\*) Nilai aset berdasarkan nilai tahun buku 2021

## J. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menguasai aset berupa hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut:


### I. Ciptaan

Berdasarkan Surat Pencatatan Ciptaan dengan nomor permohonan C00200803964 tertanggal 12 November 2008, dijelaskan bahwa Ronald Hartono Tan merupakan pemegang Hak Cipta dengan rincian sebagai berikut:

Pencipta	:	Ronald Hartono Tan
Pemegang Hak Cipta	:	Ronald Hartono Tan
Jenis Ciptaan	:	Seni Logo
Judul Ciptaan	:	Nankai
Tanggal dan Tempat Diumumkan untuk Pertama Kali di Wilayah Indonesia atau Di Luar Wilayah Indonesia	:	01 November 2008, Jakarta
Jangka Waktu Perlindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia
Nomor Pendaftaran	:	045198

### II. Merek Yang Terdaftar Di Indonesia

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas	Jangka Waktu	
				Tanggal Ajuan	Berlaku
1.		IDM000482060	7	19 Februari 2013	19 Februari 2023
2.		IDM000482061	8	19 Februari 2013	19 Februari 2023
3.		IDM000389491	7	27 Mei 2011	27 Mei 2031
4.		IDM000611156	11	18 November 2015	18 November 2025
5.		IDM000431848	11	14 Februari 2012	14 Februari 2032
6.		IDM000431847	9	14 Februari 2012	14 Februari 2032
7.		IDM000431842	7	14 Februari 2012	14 Februari 2032

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas	Jangka Waktu	
				Tanggal Ajuan	Berlaku
8.		IDM000376239	11	11 Maret 2011	11 Maret 2031
9.		IDM000503159	9	11 Agustus 2011	15 Agustus 2031
10.		IDM000462516	6	23 Desember 2011	23 Desember 2031
11.		IDM000534695	11	23 April 2014	23 April 2024
12.		IDM000535411	7	23 April 2014	23 April 2024
13.		IDM000534609	7	23 April 2014	23 April 2024
14.		IDM000534693	9	23 April 2014	23 April 2024
15.		IDM000536629	17	23 April 2014	23 April 2024
16.		IDM000534694	11	23 April 2014	23 April 2024
17.		IDM000700514	7	20 Maret 2018	19 Maret 2028
18.		IDM000700487	9	20 Maret 2018	19 Maret 2028
19.		IDM000700460	12	20 Maret 2018	19 Maret 2028
20.		IDM000700299	17	20 Maret 2018	19 Maret 2028
21.		IDM000641527	8	15 April 2016	15 April 2026
22.		IDM000679199	9	23 September 2015	23 September 2025
23.		IDM000434297	8	9 April 2012	9 April 2032
24.		IDM000434299	8	9 April 2012	9 April 2032
25.		IDM000434288	8	9 April 2012	9 April 2032
26.		IDM000434298	8	9 April 2012	9 April 2032
27.		IDM000428011	9	10 Februari 2012	10 Februari 2032
28.		IDM000473073	8	11 Desember 2012	11 Desember 2022
29.		IDM000463194	8	15 Oktober 2012	15 Oktober 2022
30.		IDM000383266	8	26 April 2011	26 April 2031

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas	Jangka Waktu	
				Tanggal Ajuan	Berlaku
31.		IDM000578911	8	14 September 2015	14 September 2025
32.		IDM000584906	6	23 September 2015	23 September 2025
33.		IDM000602778	7	23 September 2015	23 September 2025
34.		IDM000582284	16	23 September 2015	23 September 2025
35.		IDM000584367	11	23 September 2015	23 September 2025
36.		IDM000584373	8	23 September 2015	23 September 2025
37.		IDM000786697	28	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028
38.		IDM000784681	9	3 Januari 2019	3 Januari 2029
39.		IDM000640461	8	20 April 2016	20 April 2026
40.		IDM000640414	6	20 April 2016	20 April 2026
41.		IDM000730033	11	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028
42.		IDM000720870	14	11 Oktober 2018	10 Oktober 2028
43.		IDM000726119	9	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028
44.		IDM000730253	8	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028
45.		IDM000725844	21	16 Agustus 2018	16 Agustus 2028
46.		IDM000743003	7	4 Juli 2018	4 Juli 2028
47.		IDM000663605	8	18 Mei 2016	18 Mei 2026
48.		IDM000765321	35	20 September 2017	20 September 2027
49.		IDM000755385	6	9 Februari 2018	9 Februari 2028
50.		IDM000767975	7	16 Agustus 2017	16 Agustus 2027
51.		IDM000767997	8	16 Agustus 2017	16 Agustus 2027
52.		IDM000767986	3	16 Agustus 2017	16 Agustus 2027
53.		IDM000767991	21	16 Agustus 2017	16 Agustus 2027
54.		IDM000603073	9	14 September 2015	14 September 2025
55.		IDM000667785	7	23 April 2014	23 April 2024
56.		IDM000663597	9	18 Mei 2016	18 Mei 2026
57.		IDM000666430	16	23 April 2014	23 April 2024
58.		IDM000663606	7	18 Mei 2016	18 Mei 2026
59.		IDM000644794	12	4 Maret 2016	4 Maret 2026

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas	Jangka Waktu	
				Tanggal Ajuan	Berlaku
60.		IDM000644793	7	4 Maret 2016	4 Maret 2026
61.		IDM000600945	18	20 April 2016	20 April 2026
62.		IDM000546161	9	1 Juli 2014	1 Juli 2024
63.		IDM000557559	11	6 Februari 2013	6 Februari 2023
64.		IDM000413390	20	10 Februari 2012	10 Februari 2032
65.		IDM000444590	9	21 Juni 2012	21 Juni 2032
66.		IDM000428004	8	10 Februari 2012	10 Februari 2032
67.		IDM000431849	7	14 Februari 2012	14 Februari 2032
68.		IDM000433992	17	21 Juni 2012	21 Juni 2032
69.		IDM000434664	1	21 Juni 2012	21 Juni 2032
70.		IDM000533072	7	27 Mei 2011	27 Mei 2031
71.		IDM000444591	7	21 Juni 2012	21 Juni 2032
72.		IDM000434306	7	9 April 2012	9 April 2032
73.		IDM000484029	9	6 Februari 2013	6 Februari 2023
74.		IDM000444594	6	21 Juni 2012	21 Juni 2032
75.		IDM000444598	8	21 Juni 2012	21 Juni 2032
76.		IDM000555652	43	7 Agustus 2014	7 Agustus 2024
77.		IDM000484028	12	6 Februari 2013	6 Februari 2023
78.		IDM000632156	7	10 Juli 2017	10 Juli 2027
79.		IDM000616940	17	18 Mei 2016	18 Mei 2026
80.		IDM000630390	21	10 Juli 2017	10 Juli 2027
81.		IDM000444593	11	21 Juni 2012	21 Juni 2032
82.		IDM000259662	11	12 November 2008	12 November 2028
83.	<b>FURNAS</b>	IDM000118131	7	-	20 Januari 2028
84.	<b>OKKY</b>	IDM000118132	7	-	20 Januari 2028
85.	<b>VAREM</b>	IDM000118130	7	-	20 Januari 2028
86.		IDM000190469	7	-	5 Maret 2029
87.		IDM000910905	24	22 September 2020	22 September 2030
88.		IDM000910894	22	22 September 2020	22 September 2030

No	Merek	Nomor Pendaftaran	Kelas	Jangka Waktu	
				Tanggal Ajuan	Berlaku
89.	N NANKAI	IDM000910264	21	22 September 2020	22 September 2030
90.	N NANKAI	IDM000909890	9	22 September 2020	22 September 2030
91.	N NANKAI	IDM000910011	20	22 September 2020	22 September 2030
92.	N NANKAI	IDM000908987	6	21 September 2020	21 September 2030
93.	N NANKAI	IDM000909014	7	21 September 2020	21 September 2030
94.	N NANKAI	IDM000730357	3	16 Agustus 2018	15 Agustus 2028

### III. Merek Yang Terdaftar Di Luar Negeri


No.	Merek	Negara Terdaftar	Nomor Pendaftaran	Kelas	Jangka Waktu	
					Tanggal Ajuan	Berlaku
1.	N NANKAI	China	30937819	6	14 Agustus 2019	14 Agustus 2029
2.	N NANKAI	China	30957788	11	28 Mei 2021	27 Mei 2031
3.	N NANKAI	Singapore	40201906422W	8	22 Maret 2019	22 Maret 2029
4.	N NANKAI	Hong Kong	304870701	8	26 Maret 2019	26 Maret 2029
5.	N NANKAI	Malaysia	TM2019010240	8	22 Maret 2019	22 Maret 2029
6.	N NANKAI	Japan	6044155	8	18 Mei 2018	18 Mei 2028
7.	N NANKAI	Vietnam	385958	8	5 Mei 2021	5 Mei 2031
8.	JUNIOR	Deutschland	30 2015 102 735	6, 7, 8	29 September 2015	29 September 2025
9.	Airwheel Airwheel	Singapore	40202001510S	18	23 Januari 2020	23 Januari 2030

### IV. Desain Industri

No.	Judul Desain Industri	No. Pendaftaran	Klasifikasi Internasional Desain Industri	Jangka Waktu	
				Tanggal Penerimaan Permohonan	Berlaku
1.	Alat Penembak Paku	IDD0000042724	08-02	28 Oktober 2014	28 Oktober 2024
2.	Pemantik Gas	IDD0000042726	27-05	28 Oktober 2014	28 Oktober 2024
3.	Pemantik Gas	IDD0000042725	27-05	28 Oktober 2014	28 Oktober 2024
4.	Label Kemasan	IDD000004405	19-08	12 Agustus 2015	12 Agustus 2025
5.	Set Pembolong Hidrolik	IDD0000044071	15-09	2 Juli 2015	2 Juli 2025
6.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044072	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
7.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044070	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
8.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044069	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
9.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044068	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
10.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044067	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025

No.	Judul Desain Industri	No. Pendaftaran	Klasifikasi Internasional Desain Industri	Jangka Waktu	
				Tanggal Penerimaan Permohonan	Berlaku
11.	Tang Press Hidrolik	IDD0000044066	08-05	2 Juli 2015	2 Juli 2025
12.	Pemantik Gas	IDD0000045686	27-05	29 Maret 2016	29 Maret 2026
13.	Pemantik Gas 5	IDD0000045687	27-05	29 Maret 2016	29 Maret 2026
14.	Pemantik Gas	IDD0000045685	27-05	29 Maret 2016	29 Maret 2026
15.	Pemantik Gas	IDD0000045793	27-05	29 Maret 2016	29 Maret 2026
16.	Kemasan	ID0000043234	09-03	9 April 2015	9 April 2025
17.	Label Kemasan	IDD0000044005	19-08	12 Agustus 2015	12 Agustus 2025

## K. STRUKTUR PENGENDALIAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah Ronald Hartono Tan melalui PT Rohartindo Maju Perkasa sesuai dengan ketentuan Pasal 85 POJK No. 3/2021. Perseroan juga telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Ronald Hartono Tan melalui Notaris pada tanggal 7 April 2022 sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No. 13/2018. Dalam hal ini, Ronald Hartono Tan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Perpres No. 13/2018. Perseroan telah menyampaikan informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan sesuai ketentuan Perpres No. 13/2018.

## L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Nama	Perusahaan			
	Perseroan		PT RMP	
	PP	PS	PP	PS
Ronald Hartono Tan	DU	✓	D	✓
Tanny Ratna Dewi	D	-	-	-
Kukuh Komandoko	KI	-	-	-
Tan Ngo Moy	KU	✓	K	✓

Keterangan

- |    |   |                       |        |   |                            |
|----|---|-----------------------|--------|---|----------------------------|
| PP | : | Pengurus & Pengawasan | PS     | : | Pemegang Saham             |
| KU | : | Komisaris Utama       | DU     | : | Direktur Utama             |
| K  | : | Komisaris             | D      | : | Direktur                   |
| KI | : | Komisaris Independen  | PT RMP | : | PT Rohartindo Maju Perkasa |

Keterangan singkat mengenai pemegang saham yang berbentuk Perseroan Terbatas yaitu PT Rohartindo Maju Perkasa adalah sebagai berikut:

## 1. Umum

RMP adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang dan didirikan dengan nama **PT ROHARTINDO MAJU PERKASA**, sesuai Akta Pendirian Nomor: 3 tanggal 10 April 2019, yang dibuat di hadapan Arinto Eko Purwantoro, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0019505.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 12 April 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0060876.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 April 2019 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian RMP**"). Sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, Anggaran Dasar RMP terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah dicatat dan disimpan dalam Database Sismimbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0134747 tanggal 01 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah di daftarkan di dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0041452.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 2022 (selanjutnya disebut "**Akta RMP Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022**").

Kantor RMP beralamat di Jalan Raya Perancis, Komplek Pergudangan Kosambi Permai Blok J31-32 Kel. Jatimulya, Kec. Kosambi, Tangerang 15211.

## 2. **MAKSUD DAN TUJUAN RMP**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar RMP sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa RMP Nomor: 12 tanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Syaeful Huda, S.H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang Selatan akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0053012.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 September 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas RMP dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0167129.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 September 2021 (selanjutnya disebut "**Akta RMP Nomor: 12 tanggal 24 September 2021**") yaitu sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan RMP ialah menjalankan usaha dalam bidang Jasa dan Perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, RMP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial;
  - Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya;
  - Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl;
  - Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor;
  - Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel, Dan Sejenisnya;
  - Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya;
  - Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan;
  - Perdagangan Eceran Mesin Pertanian Dan Perlengkapannya;
  - Perdagangan Eceran Mesin Lainnya Dan Perlengkapan;
  - Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya;
  - Perdagangan Eceran Melalui Media;
  - Perdagangan Eceran Pakaian;

### 3. STRUKTUR PERMODALAN RMP

Struktur permodalan RMP sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa RMP Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn Notaris di Kota Sukabumi akta mana telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0134747 tanggal 1 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar RMP, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0041452.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022 (selanjutnya disebut “**Akta RMP Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022**”), adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp164.000.000.000 yang terdiri dari 1.640.000 saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100.000,-
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp48.000.000.000 yang terbagi atas 480.000 saham.
Saham Dalam Portepel	:	Rp116.000.000.000 yang terbagi atas 1.160.000 saham.

### 4. SUSUNAN PEMEGANG SAHAM RMP

Sesuai dengan Akta RMP Nomor: 132 tanggal 31 Januari 2022, susunan pemegang saham RMP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
<b>Pemegang Saham</b>			
Ronald Hartono Tan	479.800	47.980.000.000	99,96
Tan Ngo Moy	200	20.000.000	0,04
<b>Total</b>	<b>480.000</b>	<b>41.000.000.000</b>	<b>100</b>

### 5. SUSUNAN PENGURUS RMP

Sesuai dengan Akta Pendirian RMP, susunan pengurus RMP adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Ronald Hartono Tan

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Tan Ngo Moy

## M. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Perseroan Nomor: 10 tanggal 5 April 2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tan Ngo Moy  
Komisaris Independen : Kukuh Komandoko

#### Direksi

Direktur Utama : Ronald Hartono Tan  
Direktur : Tanny Ratna Dewi

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

	<p><b>Tan Ngo Moy – Komisaris Utama</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 74 tahun, pendidikan terakhir di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA SOCHUNG pada tahun 1966.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2014 – Sekarang : Komisaris Utama, PT Rohartindo Nusantara Luas</p> <p>2018 – Sekarang : Komisaris, PT Global Rohartindo Bersama</p> <p>2019 – Sekarang : Komisaris, PT Rohartindo Maju Perkasa</p>
	<p><b>Kukuh Komandoko – Komisaris Independen</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1997 dan gelar Magister Notaris dari Universitas Indonesia pada tahun 2006.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2022.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2005 – Sekarang : Founding Partner, HWMA Law Firm</p> <p>2021 – Sekarang : Komisaris Independen, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk</p> <p>2020 – Sekarang : Komisaris Utama, PT Asinusa Putra Sekawan</p> <p>2020 – Sekarang : Komite Audit, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia</p> <p>2019 – 2020 : Anggota Supervisory Board, Yayasan Bina Sarana Bakti</p> <p>2019 – Sekarang : Reviewer, Jurnal Hukum Universitas Indonesia</p> <p>2016 – Sekarang : Komisaris, PT Kuat Bersama Konsultama</p> <p>2013 – 2021 : Komite Audit, PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk</p> <p>2010 – 2014 : Pengajar, UnisadhuGuna Business School</p> <p>2008 – 2015 : Staf Ahli Hukum, Lembaga Penjamin Simpanan</p> <p>2012 – 2013 : Konsultan, SEADI (Support for Economic Analysis Development in Indonesia)</p> <p>2004 – 2006 : Divisi Hukum, Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah</p> <p>1999 – 2004 : Team Leader Group 1, BPPN</p> <p>1997 – 1999 : Assistant Manager, PT Sigma Batara Securities</p> <p>1996 – 1997 : Legal Officer, PT Bentala Sanggrahan</p> <p>1995 – 1996 : Analyst Assistant, World Bank “Legal Development Studies”</p>

	<p><b>Ronald Hartono Tan – Direktur Utama</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 40 tahun, pendidikan terakhir di tingkat Sekolah Menengah Atas di SMU St. Yoseph pada tahun 2000.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2014.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2022 – Sekarang : Komisaris, PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu          2019 – Sekarang : Direktur, PT Rohartindo Maju Perkasa          2017 – Sekarang : Direktur, PT Global Rohartindo Bersama          2014 – Sekarang : Direktur Utama, PT Rohartindo Nusantara Luas</p>
	<p><b>Tanny Ratna Dewi - Direktur</b></p> <p>Warga Negara Indonesia Berusia 38 tahun, memperoleh gelar Bachelor of Art dari Universitas Beijing Language and Culture University pada tahun 2006.</p> <p>Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2022.</p> <p>Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:</p> <p><u>Riwayat Pekerjaan</u></p> <p>2010 – 2014 : Senior VP Departemen General Affair, Bank ICBC Indonesia          2009 – 2010 : Secretary to Board of Director, Bank ICBC Indonesia          2006 – 2008 : Secretary of General Manager, Bank of China</p>

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

Berikut jumlah remunerasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi selama 3 tahun terakhir :

(Dalam Rupiah)			
Keterangan	2021	2020	2019
Dewan Komisaris	581.955.000	-	-
Direksi	1.894.998.352	1.034.000.000	954.000.000

#### **Hubungan Kekeluargaan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan**

Sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Hubungan Kekeluargaan
1.	- Tan Ngo Moy - Ronald Hartono Tan	Komisaris Utama Direktur Utama	Ibu
2	- Ronald Hartono Tan - Tanny Ratna Dewi	Direktur Utama Direktur	Perkawinan

## N. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. Good Corporate Governance ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

### N.1. Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Tan Ngo Moy	Komisaris Utama	6	6	100%
Kukuh Komandoko*	Komisaris Independen	-	-	-

\*Baru ditunjuk pada tahun 2022

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- b. Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

## N.2. Direksi

Perseroan memiliki Direktur Utama dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2021:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Ronald Hartono Tan	Direktur Utama	6	6	100%
Tanny Ratna Dewi*	Direktur	-	-	-%

\*Baru ditunjuk pada tahun 2022

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp581.955.000,- dan Rp1.894.998.352,-.

## N.3. Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/DIRKOM/RNL/IV/2022, tanggal 5 April 2022, Perseroan telah menunjuk Dian Ayu Saraswati sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media massa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan	:	Jalan Raya Perancis, Pergudangan Kosambi Permai Blok J No. 32, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Telepon	:	021 29 660 660
Email	:	corsec.rohartindo@gmail.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

Nama	:	Dian Ayu Saraswati
Pendidikan	:	Sarjana Terapan Keuangan dari Universitas Trisakti pada tahun 2019
Pengalaman Kerja	:	
2022 - Sekarang	:	Corporate Secretary, Perseroan
2020 - 2022	:	Tax Officer, Perseroan
2019 - 2020	:	Sales Officer, PT Amara Pameran Internasional
2019 - 2020	:	Marketing Officer, PT AHHA Korpora Indonesia
2019 - 2020	:	Tax Officer, PT Astaguna Wisesa
2018 - 2019	:	Internship Finance and Tax Dept, PT Indomobil Finance Indonesia

#### N.4. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 004/DIRKOM/RNL/IV/2022 tanggal 5 April 2022.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;

- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emitter atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

**Ketua**

Nama : Kukuh Komandoko

**Anggota 1**

Nama	:	Andi Mamora Siregar
Pendidikan	:	Sarjana Hukum – Universitas Pancasila

**Pengalaman Kerja**

2008 – 2011	:	Lawyer, Rizal Damanik & Partners
2011 – 2012	:	Lawyer, Farida Law Office
2012 – 2012	:	Lawyer, Mega Yustisia & Partners
2012 – 2017	:	Senior Lawyer, SHM Partners Law Firm
2017 - Sekarang	:	Partner, MSM Law Office

**Anggota 2**

Nama	:	Didit Lasmono
Pendidikan	:	Sarjana Ekonomi – Universitas Budi Luhur

**Pengalaman Kerja**

2002-2005	:	Law Firm - Susanto, Simanungkalit, Saputra
2005-2008	:	Consultant - Strategic Consulting
2008-2011	:	Registered Public Accountant - Tjahjadi, Pradono & Teramihardja
2011-2017	:	Accountant – Kosasih, Nurdyiyaman, Tjahjo & Rekan, Registered Public,
2018-sekarang	:	Komite Audit – PT Siantar Top Tbk
2018-sekarang	:	Consultant – PT Prosindo Konsultama
2020-sekarang	:	Komite Audit – PT Envy Technologies Indonesia Tbk
2021-sekarang	:	Komite Audit – PT Trimegah Karya Pratama Tbk

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 2022, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

## N.5. Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DIRKOM/RNL/IV/2022 tanggal 5 April 2022 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	:	Yulanda
Pendidikan	:	SMK
Pengalaman Kerja	:	2016 - 2017   PT. Indah Putih Cemerlang 2017 - Sekarang   Perseroan

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

## N.6. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan saat ini tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Sehubungan dengan itu Dewan Komisaris Perseroan juga telah membuat Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 5 April 2022.

## N.7. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

### Mitigasi risiko

#### Risiko Persaingan Usaha :

Dalam menjaga persaingan usaha, Perseroan berkomitmen untuk terus melakukan inovasi-inovasi produk unik dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan konsumennya. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa produk-produk Perseroan akan mampu bersaing secara kompetitif di Indonesia

#### Risiko Produk Slow-moving akibat Perubahan Pola Konsumsi :

Perseroan akan senantiasa terus melakukan penyesuaian sesuai dengan trend konsumen atas produk-produk yang ditawarkan Perseroan demi menjaga pangsa pasar yang dimiliki. Perseroan menyadari pentingnya riset dan pengembangan bisnis, oleh karena itu divisi khusus Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu, kualitas serta fungsi dari produk-produk yang disajikan oleh Perseroan saat ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang.

#### Risiko Pemutusan Hubungan dengan Pemasok :

Untuk menjaga bahan produksi Perseroan dari pemasok, Perseroan tidak memiliki tergantung hanya pada satu pemasok saja, melainkan kebeberapa pemasok agar ketersediaan produk yang dijual oleh Perseroan terus terjaga

#### Risiko Operasional

Perseroan dalam menjalankan operasional selalu sesuai dengan Standar Operasional Perseroan agar meminimalkan risiko operasional yang terjadi seperti, kecelakaan saat bekerja, kerusakan atau kehilangan persediaan saat proses transfer barang gudang maupun toko, atau malfungsi sistem komputer.

#### Risiko Distribusi

Perseroan secara teratur meninjau dan mengoptimalkan distribusi produk Perseroan dan bauran distributor Perseroan untuk mencapai pendapatan penjualan yang optimal dan untuk menjaga ketersediaan produk Perseroan disetiap wilayah jaringan distribusi Perseroan.

### Risiko Retur Penjualan :

Untuk mitigasi risiko ini Perseroan akan mengidentifikasi apakah product defect karena kesalahan dalam handling saat pengiriman barang atau karena kesalahan pabrik. Apabila karena kesalahan handling maka Perseroan akan melaporkan kepada pihak expedisi yang menjadi rekanan Perseroan agar bisa menekan kesalahan handling dan pihak expedisi akan mengganti kerusakan dalam bentuk uang senilai barang sedangkan bila karena kesalahan pabrik maka Perseroan juga akan melaporkan ke pabrik agar memberikan produk yang lebih terkontrol kualitasnya sebelum di deliver ke Perseroan.

### Risiko Perubahan Teknologi :

Perseroan secara berkala memperbarui sistem teknologi informasi Perseroan sebagai tindakan preventif dalam menghadapi resiko atas penggunaan dan perubahan teknologi.

### Risiko Kepatuhan :

Perseroan selalu mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku agar kegiatan usahanya berjalan dengan lancar dan terhindar dari sanksi-sanksi administratif, selain itu Perseroan berupaya untuk dapat mengantisipasi apabila ada perubahan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.


## N.8. Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Perseroan tidak melaksanakan program CSR dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Perseroan akan melaksanakan Kembali program CSR kembali setelah penawaran umum ini sebagai bentuk partisipasi dan kepedulian Perseroan terhadap masyarakat di Indonesia.

## N.9. Struktur Organisasi Perseroan



## O. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimilikinya.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Seluruh karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut:

### **Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan**

Status	31 Desember		
	2021	2020	2019
Tetap	11	13	13
Tidak Tetap	117	96	104
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>109</b>	<b>117</b>

*Sumber: Perseroan*

### **Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan (hanya karyawan tetap)**

Jabatan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Direktur	1	1	1
Manager	1	1	1
Staff	9	11	11
<b>Jumlah</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>13</b>

*Sumber: Perseroan*

### **Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia**

Usia	31 Desember		
	2021	2020	2019
>55 Tahun	-	-	-
44 - 55 Tahun	-	-	-
31 - 45 Tahun	8	8	7
s/d 30 Tahun	60	66	90
< 21 Tahun	60	35	20
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>109</b>	<b>117</b>

*Sumber: Perseroan*

### **Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pendidikan	31 Desember		
	2021	2020	2019
S1	7	6	6
Diploma	1	1	1

Pendidikan	31 Desember		
	2021	2020	2019
SMA atau Sederajat	65	51	55
< SMA	55	51	55
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>109</b>	<b>117</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2021	2020	2019
Keuangan	7	6	6
Operasional	107	89	97
Marketing	14	14	14
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>109</b>	<b>117</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2021	2020	2019
Kantor Pusat	128	109	117
<b>Jumlah</b>	<b>128</b>	<b>109</b>	<b>117</b>

Sumber: Perseroan

Komposisi karyawan Entitas Anak menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut:

#### Komposisi Karyawan di Entitas Anak Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember	
	2021	2020
Tetap	7	-
Tidak Tetap	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Jabatan (hanya karyawan tetap)

Jabatan	31 Desember	
	2021	2020
Manager	1	-
Staff	6	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Entitas Anak di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember	
	2021	2020
>55 Tahun	-	-
44 - 55 Tahun	-	-
31 - 45 Tahun	-	-
s/d 30 Tahun	5	-
< 21 Tahun	2	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember
	2021
S1	1
Diploma	1
SMA atau Sederajat	5
< SMA	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

Sumber: Perseroan

#### Komposisi Karyawan di Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember
	2021
Keuangan	1
Operasional	1
Marketing & Sales	5
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>

Sumber: Perseroan

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

#### P. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/ teguran atau suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Serta, Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan juga tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/teguran/suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

## Keterangan tentang Perkara Hukum yang Dihadapi oleh MTIB, Direksi dan Komisaris MTIB

MTIB dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB tidak sedang (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohon atau termohon dan dalam kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu somasi/teguran atau suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi perkara, (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii) tidak memiliki suatu kondisi/keadaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), perkara di bidang persaingan usaha yang tercatat di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), sengketa hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

Serta, MTIB dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB tidak terlibat sebagai pihak dalam gugatan kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha induknya, yaitu Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

## Q. KETERANGAN SINGKAT TENTANG ENTITAS ANAK

### 1. Umum

PT Micha Teknologi Indonesia Bersatu (MITB) berkedudukan di Kabupaten Tangerang, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 105 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0083248.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0232467.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 dan Tambahan Berita Negara Nomor 010231 tanggal 22 Maret 2022 .

Anggaran Dasar MITB sejak pendirian sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan belum mengalami perubahan.

### 2. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MTIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian MTIB, Maksud dan Tujuan MTIB adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan MTIB ialah berusaha dalam bidang:
  - a. Perdagangan;
  - b. Jasa.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MTIB dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - KBLI 47592 Perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya;
  - KBLI 47599 Perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl;
  - KBLI 47736 Perdagangan eceran perlengkapan pengendara kendaraan bermotor;

- KBLI 47714 Perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya;
  - KBLI 47529 Perdagangan eceran bahan dan barang konstruksi lainnya;
  - KBLI 47797 Perdagangan eceran alat-alat pertukangan;
  - KBLI 47791 Perdagangan eceran mesin pertanian dan perlengkapannya;
  - KBLI 47793 Perdagangan eceran mesin lainnya dan perlengkapan;
  - KBLI 47919 Perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya;
  - KBLI 47914 Perdagangan eceran melalui media untuk barang campuran sebagaimana tersebut dalam KBLI 47911 s.d. 47913;
  - KBLI 47711 Perdagangan eceran pakaian;
  - KBLI 47912 Perdagangan eceran melalui media untuk komoditi tekstil, pakaian, alas kaki dan barang keperluan pribadi.
- a. Menjalankan usaha di bidang jasa pada umumnya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan KBLI 63122 Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

Kegiatan usaha yang dijalankan MTIB saat ini adalah sebagaimana disebutkan di atas. Lebih lanjut, saat ini kantor MTIB berlokasi di Komplek Pergudungan Kosambi Permai Blok J No. 32, Desa/Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.

### 3. Struktur Permodalan

Pada tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini, sesuai dengan Akta Pendirian MTIB, struktur permodalan MTIB adalah:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000,- yang terdiri atas 5.000 saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,-.
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	:	Rp1.250.000.000,- yang terdiri atas 1.250 saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp1.000.000,-.
Saham Dalam Portepel	:	Rp3.750.000.000 yang terdiri dari 3.750 saham.

**Keterangan:**

Sesuai dengan Anggaran Dasar MTIB sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian MTIB pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa:

“Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama”,

Sehingga atas semua saham-saham yang telah dikeluarkan oleh MTIB adalah 1 (satu) jenis saham dan tidak ada klasifikasi lain selain saham atas nama pemiliknya.

### 4. Susunan Pemegang Saham

Sesuai dengan Akta Pendirian MTIB, susunan pemegang saham MTIB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	Percentase (%)
<b>Pemegang Saham</b>			
- PT Rohartindo Nusantara Luas	1.238	1.238.000.000	99,04
- PT Rohartindo Maju Perkasa	12	12.000.000	0,96
<b>Total</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>100</b>

**Keterangan:**

Bahwa pertama kali masuknya Perseroan ke dalam MTIB adalah sebagai pendiri, yaitu pada tahun 2021 dengan penyertaan saham sebanyak 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.238.000.000,- (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta Rupiah) atau merupakan 99,04% (sembilan puluh sembilan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam MTIB, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian MTIB.

## 5. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB

Sesuai Akta Pernyataan Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 75 tanggal 21 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Aisyah Ratu Juliana Siregar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Sukabumi, akta mana telah dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum (“**Sisminbakum**”) Menkumham RI sesuai dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0190297 tanggal 22 Maret 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, serta telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0056173.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 22 Maret 2022 (“**Akta MTIB Nomor: 75 tanggal 22 Maret 2022**”), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MTIB yang menjabat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan tahun 2027 dengan tidak mengurangi hak untuk RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatan berakhir, adalah sebagai berikut:

### DIREKSI

Direktur : Tanny Ratna Dewi

### DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ronald Hartono Tan

## 6. Perizinan MTIB

No.	Jenis Perizinan	Jangka Waktu Izin	Dikeluarkan oleh
1.	<b>Perizinan Umum</b>		
a.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. NIB 0701220020786 tanggal 7 Januari 2022.	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
b.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 22 Maret 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
c.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik MTIB Nomor 002077.01/DJAI.PSE/02/2022 tanggal 9 Februari 2022	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	<b>Perizinan Perpajakan</b>		
a.	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 53.773.013.7-418.000	-	KPP Pratama Kosambi
b.	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-46554KT/WPJ.08/KP.0603/2021 tanggal 29 Desember 2021	-	KPP Pratama Kosambi
c.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-27PKP/WPJ.08/KP.0603/2022 tanggal 21 Januari 2022	-	KPP Pratama Kosambi

## 7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berdasarkan Akta No. 105, Entitas Anak baru berdiri pada bulan November 2021 dan belum ada transaksi, dimana transaksi baru terjadi per Januari 2022 dengan Total Asset Rp1.253.452.907 dan Total Penjualan Rp2.292.540.428.

Tidak ada perubahan signifikan selama tahun 2021 karena Entitas Anak berdiri dan belum beroperasi.

## R. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

### R.1. Umum

Pendiri Perseroan pada awalnya merintis bisnis bermula dengan bentuk usaha dagang bernama U.D. Abadi Jaya dengan kegiatan usaha distribusi produk perkakas pada tahun 2002, dan pada tahun 2014 berhasil mendirikan Perseroan sebagai perusahaan perkakas dan peralatan dengan pengiriman produk mencakup seluruh Indonesia.

Saat ini, Perseroan merupakan perusahaan *trading* dengan merk utama Nankai, yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga (*home & living*) dan keselamatan. Perseroan menawarkan rangkaian produk yang lengkap dengan 3 kategori utama yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper.

Perseroan menyadari peran utama produk konsumen dalam mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan di Indonesia. Dalam persiapannya, Perseroan memperkuat kapasitas internal melalui penguatan sumber daya manusia dan infrastruktur Teknologi Informasi serta peningkatan permodalan dan perluasan lini produk dan pasar.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai berikut :

#### VISI

Menyediakan berbagai alat teknik dan elektronik, perkakas, kebutuhan rumah tangga dan fashion serta berbagai produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terlengkap, terjamin, terpercaya, terkini dan terkemuka dengan jangkauan yang luas di Indonesia

#### MISI

- Menyediakan produk - produk berkualitas
- Menciptakan produk terbaru (inovasi produk) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terkini
- Berperan aktif menjalankan roda bisnis untuk meningkatkan perekonomian negara
- Memberikan pelayanan terbaik dan profesional
- Memberikan kemudahan dalam berbelanja

### R.2. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan melihat adanya peluang bisnis dalam memenuhi permintaan konsumen akan peralatan dan perkakas untuk keperluan rumah tangga maupun bangunan. Di kota-kota besar Indonesia telah hadir "supermarket" peralatan dan perkakas dengan produk-produk menengah ke atas, Perseroan mencoba untuk memenuhi permintaan atas konsumen menengah ke bawah. Perseroan memulai dengan memasarkan produk-produk impor yang Perseroan berikan merk Nankai, dengan penjualan konvensional offline melalui agen-agen dan reseller *door-to-door*. Untuk bisnis konvensional/*offline* Perseroan pada tahun 2021 telah memiliki wilayah distribusi di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Bali dan Kalimantan. Didukung dengan total 1.000 distributor dan reseller yang telah mencapai lebih dari 1.000 distributor dan reseller .

Seiring dengan perkembangan teknologi, Perseroan melalui Entitas Anak mulai memasarkan dan melakukan penjualan produk melalui *online* pada tahun 2022. Perseroan memasarkan produk melalui *facebook*, *Instagram*, *twitter*, dan *google plus*. Dan pada tahun yang sama Perseroan membangun situs <http://www.nankai.co.id/> yang dipergunakan sebagai platform Perseroan untuk menawarkan produk secara online selain melalui *market place* seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, dan Shopee.

Secara *online* maupun *offline*, saat ini Perseroan memiliki rata-rata sekitar 1.000-5.000 pembeli setiap harinya. Merk yang dipergunakan Perseroan untuk produk-produknya adalah sebagai berikut:



Sumber : Perseroan

Perseroan menawarkan rangkaian produk dengan 3 kategori utama, yaitu Peralatan Rumah Tangga, Perkakas, dan Tas Koper.

- Peralatan rumah tangga



Sumber : Perseroan

- Perkakas



Sumber : Perseroan

- Tas Koper

Pada tahun 2018, Perseroan menambahkan produk varian baru yaitu koper dengan merk Airwheel.



Sumber : Perseroan

### R.3. Keunggulan Kompetitif

- Memiliki lebih dari 1000 distributor dan reseller yang tersebar diseluruh Indonesia.
- Memiliki tim kreatif untuk pengembangan produk-produk baru
- Menjangkau pelanggan di seluruh Indonesia
- Menyasar segmen menengah kebawah yang merupakan pasar yang sangat luas
- Memiliki *after sales services* yang baik
- Komitmen pemegang saham untuk meningkatkan performance perusahaan
- Terjalin hubungan yang baik dengan pemasok agar bisa *repeat order* dengan cepat
- Sangat responsive dengan trend dan demand masyarakat
- Sejak pendirian Perusahaan Anak Perseroan pada November 2021, melalui situs dan platform e-commerce memiliki rata-rata sekitar 1.000 sampai 5.000 pembeli setiap harinya

### R.4. Persaingan Usaha

Produk-produk peralatan rumah tangga, perkakas, dan tas koper Perseroan diposisikan untuk dapat bersaing di segala segmen. Perseroan berkeyakinan bahwa merek-merek Perseroan merupakan merek-merek unggulan. Perseroan juga berkomitmen untuk terus melakukan inovasi-inovasi produk unik dan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan konsumennya. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa produk-produk Perseroan akan mampu bersaing secara kompetitif di Indonesia.

Pesaing utama Perseroan yang secara kegiatan usahanya menawarkan peralatan atau perkakas rumah tangga adalah PT Acehardware Indonesia Tbk (ACES), dengan lebih spesifik adalah produk-produk yang tersedia di ACES, seperti merk Krisbow yang merupakan merk lokal juga. Akan tetapi Perseroan tidak secara langsung *head-to-head* karena segmen market Perseroan yang berbeda dengan ACES. Perseroan lebih menyasar kepada segmen menengah kebawah dengan biaya operasional yang tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan ACES karena dalam pemasaran produk Perseroan lebih banyak bermitra dengan pedagang besar (*wholesales/distributor*), retail serta online sehingga tidak fokus pada pembukaan cabang yang secara operasional berbiaya tinggi.

### R.5. Strategi Usaha

Berikut adalah strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu :

- Membuka *service centre* di kota-kota besar dimana Perseroan memberikan *service* berupa perbaikan atau penggantian barang yang rusak sebagai bagian dari *engagement* dengan meningkatkan kepuasan terhadap konsumen Perseroan;
- Menambah variasi produk yang ditawarkan Perseroan serta terus mengembangkan produk yang diminati di masyarakat sesuai dengan perkembangan selera yang terkini
- Rencana memiliki gudang sendiri yang lebih luas (sejalan meningkatnya penjualan dan antisipasi penambahan jumlah produk) serta ruang untuk tambahan karyawan dengan lingkungan/prasarana yang lebih nyaman

- Dibentuk tim khusus di entitas anak untuk *digital marketing* sehingga platform milik grup Perseroan menjadi semakin optimal
- Semakin meningkatkan/optimalisasi platform online milik Entitas Anak sehingga semakin meningkatkan minat konsumen untuk berbelanja produk Perseroan dan Entitas Anak

## R.6. Mitra Ritel Dan Jaringan Distribusi


Perseroan membangun hubungan yang kuat dan dalam waktu yang relatif lama dengan mitra ritel dan distributor. Perseroan juga terus membangun jaringan distribusi untuk produk baru yang kuat dan secara teratur mengevaluasi potensi peningkatan produk-produk *existing* Perseroan. Fokus Perseroan secara umum adalah peningkatan distribusi, peningkatan penempatan produk dan peningkatan jumlah ruangan rak pada mitra ritel Perseroan. Perseroan mempunyai tim penjualan khusus yang menjaga hubungan dengan mitra ritel Perseroan secara berkelanjutan.

### 1. Mitra ritel

Produk telah terdistribusi di seluruh jaringan outlet di semua area di Indonesia seperti Q-Home Mart, Solusi Tools Shop, bazar Bangunan, Jameson Supermarket dan lainnya. Selain itu juga telah terdistribusi di hampir semua toko grosir dan retail di seluruh area Indonesia dari Pulau Sumatra sampai Papua.

### 2. Online Platform Perseroan

Mulai November 2021, Perseroan memasarkan produk melalui *facebook*, *Instagram*, *twitter*, dan *google plus*. Dan pada tahun yang sama Perseroan membangun situs <http://www.nankai.co.id/> yang dipergunakan sebagai platform Perseroan untuk menawarkan produk secara online berikut juga aplikasi *mobile* Perseroan.



Sumber: Perseroan

### 3. E-commerce

Produk Perseroan melalui Entitas Anak perusahaan menjual langsung kepada konsumen secara online melalui *marketplace* online seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, dan Shopee. Sementara konsumen dapat membeli produk Perseroan melalui berbagai alternatif online, produk dalam kategori Perseroan biasanya dibeli di *outlet*, dimana konsumen dapat menelusuri, menyentuh dan mencoba produk sebelum membuat keputusan pembelian. Namun, E-commerce juga memungkinkan untuk menyediakan konsumen membeli dengan berbagai macam produk. Perseroan percaya akan dapat meningkatkan porsi penjualan online dengan berbagai kategori produk seiring dengan perpindahan perilaku konsumen pada belanja online.

### 4. Jejaring distribusi


Perseroan menjual produknya secara nasional di Jakarta, Surabaya, Bandung, Sulawesi, Sumatera, Bali dan Kalimantan melalui distributor pihak ketiga. Total distributor dan reseller telah mencapai lebih dari 1000 reseller/distributor, yang tersebar di wilayah pulau Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Tidak ada direktur, manajemen kunci maupun pemegang saham Perseroan yang berelasi dengan atau memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam distributor Perseroan.

Para distributor pihak ketiga membeli produk Perseroan sebagai agen dan menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan ritel dan grosir melalui berbagai jalur. Distributor Perseroan membayar harga pembelian yang telah ditentukan sebelumnya untuk produk-produk Perseroan dan menjual produk-produk tersebut kepada peritel dan penjual grosir pada harga jual yang telah ditentukan sebelumnya. Model distribusi tersebut memungkinkan Perseroan untuk meningkatkan paparan konsumen yang lebih luas terhadap merek Perseroan serta cakupan jejak geografis yang lebih luas. Model tersebut juga memungkinkan Perseroan meraih manfaat dari peningkatan pendapatan tanpa harus mengeluarkan biaya investasi dan menghadapi risiko persediaan yang terkait dengan pendirian kehadiran Perseroan secara langsung di wilayah-wilayah tersebut.

Perseroan secara teratur meninjau dan mengoptimalkan bauran distributor Perseroan untuk mencapai pendapatan penjualan yang optimal dan senantiasa berupaya mempertahankan hubungan baik dengan distributor Perseroan. Tergantung pada skala dan wilayah geografis masing-masing distributor, Perseroan menugaskan anggota tim penjualan Perseroan untuk bekerja sama dengan distributor dengan memberikan dukungan untuk meningkatkan penjualan produk Perseroan.

## R.7. Proses Usaha

Berikut adalah diagram yang menjelaskan proses penjualan barang ke konsumen sampai ke pencatatan akuntansinya:



## R.8. Pemasaran dan Penjualan

Perseroan menggunakan strategi pemasaran berbasis kinerja dan hemat biaya. Sebagian besar anggaran pemasaran Perseroan digunakan di outlet-outlet Perseroan dan kemitraan dengan *retailer* tertentu dengan menambah banyaknya produk yang di display serta diskon produk untuk mendorong konsumen membeli Produk Perseroan. Perseroan juga menggunakan berbagai saluran pemasaran dan media untuk mengembangkan koneksi konsumen Perseroan, menghasilkan kesadaran terhadap merek Perseroan dan mendorong permintaan konsumen dan mitra *retailer* terhadap produk Perseroan.

Perseroan selalu melakukan inovasi dalam aktivitas promosi dan marketing. Sebagian besar pekerjaan pemasaran dilakukan oleh tim pemasaran *in-house* Perseroan yang merancang dan memproduksi bahan penjualan, strategi media sosial untuk menumbuhkan basis konsumen yang berkembang melalui kehadiran media sosial ini, iklan dan kemasan untuk masing-masing merek Perseroan.

**PRODUK**

### Meja lipat portable

Belajar lebih nyaman serta praktis  
Lipatan mudah dan bahan kokoh





**Solusi Ngopi asik masa kini**

Coffee Maker NK 121

#semuaadadinankai



**Cup Sealer**

Untuk menutup kemasan minuman sehingga memberikan kesan rapih dan tidak mudah tumpah.

**Contoh Kegiatan Promosi Nankai**

Sumber: Perseroan

Tabel berikut ini menunjukkan penjualan produk Perseroan berdasarkan segmen-segmennya:

dalam Rupiah

Segmen Pendapatan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Perkakas	95.162.270.993	89.785.929.359	85.712.694.485
Perabot rumah tangga	13.070.422.720	15.052.552.446	8.297.005.425
Tas koper	3.213.193.877	2.046.328.712	854.813.448
<b>Total</b>	<b>111.445.887.590</b>	<b>106.884.810.517</b>	<b>94.864.513.358</b>

Industri peralatan rumah tangga dan perkakas umumnya tidak tunduk pada fluktuasi permintaan musiman, karena konsumen cenderung membeli produk peralatan rumah tangga dan perkakas secara konsisten sepanjang tahun. Namun, pada umumnya penjualan Perseroan pada saat bulan Ramadhan mengalami peningkatan karena peningkatan pendapatan konsumen dari tunjangan hari raya.

### R.9. Riset dan Pengembangan Bisnis

Selain kegiatan pemasaran, Perseroan akan senantiasa terus melakukan riset atas produk-produk yang ditawarkan Perseroan demi menjaga pangsa pasar yang dimiliki. Perseroan menyadari pentingnya riset dan pengembangan bisnis, oleh karena itu divisi khusus Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan mutu, kualitas serta fungsi dari produk-produk yang disajikan oleh Perseroan saat ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di masa yang akan datang. Perseroan secara aktif mengikuti perkembangan produk-produk inovasi baru dan menggunakan masukan yang diberikan oleh bagian pemasaran dan penjualan untuk mengidentifikasi peluang-peluang baru di industri.

Perseroan secara berkesinambungan menyiapkan strategi untuk tumbuh secara internal. Perseroan yakin dengan adanya pengembangan dan inovasi dari sisi produk, pemasaran serta pelayanan konsumen, Perseroan dapat mengantisipasi persaingan-persaingan yang akan muncul di masa yang akan datang.

Total biaya untuk riset dan pengembangan bisnis yang telah dikeluarkan Perseroan selama 3 tahun terakhir sebesar Rp15.802.000 pada tahun 2019, Rp58.784.000 pada tahun 2020 dan Rp62.042.202 pada tahun 2021.

### R.10. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

### R.11. PROSPEK USAHA

Kegiatan utama usaha Perseroan adalah masuk dalam kategori sektor retail/konsumsi dimana sangat erat dengan pertumbuhan dari ekonomi dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data BPS, perekonomian Indonesia 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US\$4.349,5.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, kinerja industri retail diproyeksikan mencapai titik pembalikan untuk mencapai peningkatan mulai kuartal II/2022 seiring dengan optimisme pemulihan konsumsi masyarakat dan pelandaian kurva pandemic Covid-19. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey, kinerja industri ritel pada kuartal IV/2021 setidaknya mampu mendekati pencapaian pada kuartal II/2021 atau saat penjualan ritel bertumbuh sekitar 5,4%. Dan diproyeksi industri retail akan bertumbuh pada kisaran 5%-5,5% untuk kuartal IV/2021.

Indeks kepercayaan konsumen juga mengalami trend peningkatan dimana hal ini juga menunjukkan tren positif bagi daya beli konsumen:



Selain itu diproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dimana didalamnya adalah transaksi online akan mengalami peningkatan yang signifikan untuk periode mendatang yaitu Gross Merchandise Value hingga mencapai US\$146 miliar pada tahun 2025:



Dengan melihat data-data di atas, maka Perseroan melihat bahwa pulihnya keadaan ekonomi setelah adanya peningkatan kualitas terhadap penanganan pandemi COVID-19 akan membawa potensi yang sangat baik bagi Perseroan. Penurunan terhadap angka-angka pada industri terkait selama COVID-19, masih dapat dilalui dan ditangani oleh Perseroan secara cukup baik. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, dengan membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi Perseroan dalam mencapai angka-angka yang lebih baik lagi menjadi sangat tinggi sehingga prospek dari performa Perseroan menjadi sangat menarik di masa yang akan datang.

Prospek usaha industri peralatan rumah tangga akan semakin maju dengan peralatan yang canggih. Masyarakat dunia yang menggunakan teknologi untuk keperluan rumah tangga semakin bertambah seiring dengan pertimbangan efisiensi waktu dan kemudahan yang diperoleh. Di sisi lain, peningkatan pada *middle class* / kelas menengah penduduk di Indonesia serta jumlah usia produktif penduduk Indonesia yang kian tumbuh secara agresif tentu memperluas prospek pertumbuhan yang demikian besar bagi industri perkakas dan alat rumah tangga.

## IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2019 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy & Budiman dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Budiman CPA.

Posisi ekuitas Perseroan yang berasal dari dan/atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam mata uang Rupiah serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku. Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penjelasan mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, dan ditandatangani oleh Zulfitry Ramdan, CPA.

Keterangan	31 Desember		
	2021	2020	2019
Modal Dasar	164.000.000.000	5.000.000.000	5.000.00000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	41.000.000.000	2.000.0000.000	2.000.0000.000
Tambahan Modal Disetor	19.133.316.800	19.133.316.800	19.133.316.800
Saldo Laba (defisit)	42.047.749.400	31.238.613.297	21.561.479.849
Komponen ekuitas lainnya	15.322.339	14.647.140	-
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>102.196.388.539</b>	<b>52.386.577.237</b>	<b>42.694.796.649</b>

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (dua puluh Rupiah) setiap saham.

**Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2021**

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba	Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021; Modal Dasar Rp164 miliar dengan nilai nominal Rp50,- per saham	41.000.000.000	19.133.316.800	42.047.749.400	15.322.339	102.196.388.539
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 410.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp127,- setiap saham	20.500.000.000	31.570.000.000	-	-	52.070.000.000
Biaya Emisi		( 5.838.304.072 )	-	-	( 5.838.304.072 )
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 221 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp50,- per saham	61.500.000.000	44.865.012.728	42.047.749.400	15.322.339	148.428.084.467

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan pembagian dividen.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

## XI. PERPAJAKAN

### Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

### Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangi Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
  - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan Nomor: 15 tanggal 7 April 2022 *Juncto* Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 06 tanggal 11 Mei 2022 *Junctis* Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 55 tanggal 21 Juni 2022, Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 30 tanggal 15 Juli 2022 dan Akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 62 tanggal 27 Juli 2022, yang kelimanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan/atau segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta Surat Edaran OJK No.15/2020”.

### B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Nilai Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	410.000.000	52.070.000.000	100
<b>Jumlah</b>	<b>410.000.000</b>	<b>52.070.000.000</b>	<b>100</b>

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan manajer penjatahan adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

### C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*book building*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan mempertimbangkan hasil proses *bookbuilding*, maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan telah sepakat menentukan harga Penawaran Saham adalah sebesar Rp127 (seratus dua puluh tujuh Rupiah) setiap saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### 1. AKUNTAN PUBLIK

Tasnim, Fardiman, Sapuan, Nuzuliana, Ramdan & Rekan  
Menara Kadin, 9th floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 2-3  
Jakarta 12950  
Telp : +62 (21)5274426

STTD	: Nomor AP-375/PM.22/2018 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Zulfiftry Ramdan
Keanggotaan Asosiasi	: IAPI No. 1760
Pedoman Kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	: 01/PA/TFSNR/XII/2021

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

#### 2. KONSULTAN HUKUM

##### Infiniti & Co

Infiniti Office, 2<sup>nd</sup> Floor, Permata Regency D/37,  
Kembangan, Jakarta Barat

STTD	: Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018 tanggal 31 Juli 2018 atas nama <b>Wahyudi Susanto, S.H.</b>
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200231
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
Surat Penunjukan	: Nomor: 001/LGL-RNL/I/2021 tertanggal 4 Januari 2021

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut

dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

### 3. NOTARIS

**Leolin Jayayanti, SH., M.Kn.**  
Jl. Pulo Raya VI No.1, RT.3/RW.1  
Petogogan, Kby. Baru,  
Kota Jakarta Selatan, 12170  
Telp: +62 21 727 87232/33  
Fax: +62 21 723 4607

STTD	: Nomor STTD.N-44/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018 atas nama Leolin Jayayanti, SH., M.Kn.
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI), 1194419590812
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

**PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno Lantai 7  
Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang  
Jakarta Pusat 10250  
Tel.: (021) 392 2332  
Fax. : (021) 392 3003

Keanggotaan Asosiasi	: Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
Pedoman Kerja	: Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Sinartama Gunita.

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan

## XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 10 tanggal 5 April 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah mendapat persetujuan dari Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0024437.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 5 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.09-0001468 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan; dan (ii) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0221186 tanggal 5 April 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0067259.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 April 2022 Juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 55 tanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Leolin Jayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta akta mana telah disimpan dan dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0242876 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0099416.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 30 Mei 2022.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 16/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 14/2019 serta UUPT.

### MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Pasal 3

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah:  
-Berusaha dalam bidang Perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin sebagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran (KBLI 46599).
  - b. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya (KBLI 46491).
  - c. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga ytdl, mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan ((KBLI 46499)).
  - d. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, mencakup usaha perdagangan besar macam-macam alat transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan perlengkapannya (KBLI 46593).

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
  - a. Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran, mencakup usaha perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia (KBLI 46691).
  - b. Perdagangan besar mesin kantor dan industry, suku cadang dan perlengkapannya, mencakup perdagangan besar mesin industry dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industry dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industry, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer (KBLI 46591).
  - c. Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, mencakup usaha perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian seperti: bajak, penyebar pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebahan, mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam pertanian dan kehutanan. Termasuk mesin pemotong rumput (KBLI 46530).
  - d. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya, mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 s.d 46638, seperti wallpaper, pipa dan selang dari plastik, formika, plastic lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater) (KBLI 46639).
  - e. Perdagangan besar alat olahraga, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorisnya) (KBLI 46492).
  - f. Perdagangan besar alat music, mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat music, baik alat musik tradisional maupun alat musik modern, seperti kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, tifa, sasando, seruling (flute), saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala (KBLI 46493).

## M O D A L

### Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp. 328.000.000.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) terbagi atas 6.560.000.000 (enam miliar lima ratus enam puluhjuta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 1.640.000.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 82.000.000.000,00 (delapan puluh dua miliar Rupiah) oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada -bagian sebelum akhir akta ini.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar -Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
  - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan -perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijaminkan dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.

- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar.
  - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundangan-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan --Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus di alokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
- f. Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

## SAHAM

### Pasal 8

1. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan, menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
  - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran akta fidusia atas saham tersebut;
  - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
  - f. Perubahan kepemilikan saham;

- g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h. Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh dan perubahan kepemilikan saham dimaksud.
3. Pemegang Saham tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus Perseroan harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat menyurat, dividen yang dikirimkan kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang saham adalah sah jika dialamat pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
5. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
6. Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh yang mewakili Direksi Perseroan atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
7. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan, pengangunan, gadai, fidusia atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar ini dan untuk saham yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
8. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS (sebagaimana

didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

4.
  - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
  - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
  - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
    - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
    - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
    - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
    - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5.
  - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
  - b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7.
  - a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum --Pemegang Saham.
  - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
8.
  - a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
  - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
9.
  - a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
    - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
    - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
    - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii)
  - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
    - cakap menurut hukum; dan
    - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
  - d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.  
b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional -standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang-Saham.
14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 21**

- 1. a. Dalam hal akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham.  
b. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pelaksanaan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 2. a. Perseroan wajib melakukan Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek dan situs web

- Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
- b. Pengumuman tersebut paling sedikit memuat:
1. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  2. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
  3. tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  4. tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  5. informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris (jika diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris).
- c. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham merupakan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf b Pasal ini, dalam pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga keterangan:
- i. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama; dan
  - ii. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
- d. Ketentuan Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
3. a. Perseroan wajib melakukan Pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui paling sedikit situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
- b. Pemanggilan tersebut paling sedikit memuat informasi:
1. tanggal dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  2. tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
  3. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  4. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  5. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan; dan
  6. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
4. Perseroan wajib melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham jika terdapat perubahan informasi dalam Pemanggilan Rapat umum Pemegang Saham yang telah dilakukan. Dalam hal perubahan informasi memuat perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang Rapat Umum -Pemegang Saham dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.
- Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau penambahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan

- ulang Rapat Umum Pemegang Saham tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan di:
    - a. tempat kedudukan Perseroan;
    - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
    - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
    - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
  6. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dengan menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
    - b. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
    - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama dilangsungkan.
    - d. Ketentuan media, penggunaan bahasa Pemanggilan dan tata cara melakukan ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama mutatis mutandis berlaku untuk Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua.
  7.
    - a. Jika kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka Perseroan dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang mana Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
    - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham kedua dilangsungkan.
    - c. Permohonan tersebut memuat paling sedikit:
      - i. ketentuan kuorum Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
      - ii. daftar hadir pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
      - iii. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan kedua;
      - iv. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua; dan
      - v. besaran kuorum Rapat Umum Pemegang Saham ketiga yang diajukan dan alasannya.
    - d. Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan.
    - e. Dalam Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
  8. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - a. Di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham; atau

- b. Pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, sepanjang diatur dalam perundang-undangan.
9. Usulan-usulan dari pemegang saham harus dimasukkan dalam mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimuat dalam Pemanggilan Rapat apabila:
  - a. Usul tersebut telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat;
  - c. Usulan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan acara Rapat Umum Pemegang Saham, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Usulan mata acara rapat yang diajukan tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan menurut penilaian Direksi telah memenuhi persyaratan dalam huruf c.
10. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**  
**Pasal 23**

1. Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara yang harus diputuskan dalam Rapat Umum pemegang Saham dengan mengikuti ketentuan:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir --atau diwakili; dan
  - c. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
3. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk --mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha,

kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
5. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan -pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan

- e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat dilangsungkan jika Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan; dan
  - f. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat Umum Pemegang Saham paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - c. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
  - d. dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat Umum Pemegang Saham kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan dengan ketentuan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga sah dan berhak mengambil

- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
8. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  9. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.
  10. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
  11. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
  12. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal ini, kecuali apabila ditentukan lain dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar ini.
  13. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  14. Dalam hal hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan wajib:
    - a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat; dan
    - b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam laporan tahunan.

## **DIREKSI Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut:
  - seorang Direktur Utama; dan
  - seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

5.
  - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi --dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu dengan ---memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
10.
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
  - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14.
  - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 12 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi –menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
  - b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi -yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
  - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
  - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17.
  - a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.
  - d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.  
Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal .

### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** **Pasal 12**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
  - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib -melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin utang, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
  - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
  - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
  - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.

9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
  - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
  - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomi Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
13.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan -keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut buka karena kesalahan atau kelalaianya
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

**DEWAN KOMISARIS**  
**Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
  - seorang Komisaris Utama; dan
  - seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
4.
  - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
  - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentianya, kecuali apabila -tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.  
yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9.
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.

- b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
10. Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
13.
  - a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
  - b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
  - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

#### TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
  - a. pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan

- Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
- a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
  - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
  - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
  - f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.  
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
  - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
  - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal

**PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**  
**Pasal 24**

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dalam usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah laba bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba Bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, termasuk juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya - kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.  
Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut.
6. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, sebagaimana dimaksud Pasal 25, maka kerugian itu harus tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim (sementara) diumumkan melalui media dan menggunakan bahasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
8. Dalam hal terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumunkannya Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pembagian dividen tunai.
9. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan kedalam cadangan khusus, Rapat Umum Pemegang Saham mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan kedalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil

- dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
10. Mengenai saham-saham yang tercatat dalam Bursa Efek berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

**PENGGUNAAN CADANGAN**  
**Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
3. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
4. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
5. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada ayat 3 Pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

## XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

### 1. Penyampaian Minat Dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email ke: [ipo@miraearasset.co.id](mailto:ipo@miraearasset.co.id), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) Hari Kerja, pada tanggal 2 – 5 Agustus 2022 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening 251 Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 5 Agustus 2022.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	IPO ≤ Rp250 Miliar	≥15% atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	Rp250 Miliar < IPO ≤ Rp500 Miliar	≥10% atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	Rp500 Miliar < IPO ≤ Rp1 Triliun	≥7,5% atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	IPO > Rp1 Triliun	≥2,5% atau senilai Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp52.070.000.000,- (lima puluh dua miliar tujuhpuluhjuta Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum golongan I paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 38,41% (tiga puluh delapan koma empat satu persen) dari total saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Min ( $\geq 15\%$ atau Rp 20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	Min ( $\geq 10\%$ atau Rp 37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	Min ( $\geq 7,5\%$ atau Rp 50 miliar)	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	Min ( $\geq 2,5\%$ atau Rp 75 miliar)	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 38,41% (tiga puluh delapan koma empat persen) dari total saham yang ditawarkan, maka tidak terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan lebih besar daripada ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
  - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
  - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
  - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
  - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
  - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

- f) alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

### b. Penjatahan Pasti(*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan 61,59% (enam puluh satu koma lima sembilan persen).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## 8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
  - a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
    - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
  - b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban

- mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id) pada tanggal 2 – 5 Agustus 2022.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

**PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia**  
Treasury Tower 50<sup>th</sup> floor Unit A  
District 8 SCBD Lot. 28  
JI Jendral Sudirman Kav. 52 – 53  
Senayan - Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 021 - 5088 7000  
Fax. 021 - 5088 7001

### BIRO ADMINISTRASI EFEK

**PT Sinartama Gunita**  
Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250  
Tel. : (021) 392 2332  
Fax. : (021) 392 3003